

**ANALISIS KLAUSULA EKSENORASI PADA PERJANJIAN BAKU  
KARTU KREDIT HASANAH CARD PADA BANK BSI INDONESIA  
MENURUT AKAD *MURAKKABAH*  
(Suatu Penelitian pada Bank BSI Banda Aceh)**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**MUHAMMAD RIFYAN**  
**NIM. 200102144**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM BANDA ACEH  
TAHUN 2024 M/1446 H**

**ANALISIS KLAUSULA EKSENORASI PADA PERJANJIAN BAKU  
KARTU KREDIT HASANAH CARD PADA BANK BSI INDONESIA  
MENURUT AKAD *MURAKKABAH*  
(Suatu Penelitian pada Bank BSI Banda Aceh)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Kepada Fakultas Syari'ah Dan Hukum  
Univeritas Islam Negeri (Uin) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
Dalam Hukum Ekonomi Syari'ah

Diajukan Oleh:

**MUHAMMAD RIFYAN**

**NIM. 200102144**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syariah


Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**



**Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.A**  
NIP. 197204261997031002



**Muhammad Iqbal, SE., MM**  
NIP. 197005122014111001

**ANALISIS KLAUSULA EKSEKUSI PADA PERJANJIAN BAKU  
KARTU KREDIT HASANAH CARD PADA BANK BSI  
MENURUT AKAD *MURAKKABAH*  
(Suatu Penelitian pada Bank BSI Banda Aceh)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum Uin Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus Serta  
Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)  
Dalam Hukum Ekonomi Syari'ah

Pada hari/Tanggal 15 Agustus 2024 M  
10 Safar 1446 M

di Darussalam, Banda Aceh  
Panitian Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

**Ketua**



**Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.A**

NIP. 197104261997031002

**Sekretaris**



**Muhammad Aqbal, SE., MM**

NIP. 197005122014111001

**Penguji I**



**Dr. Jamhir, M.Ag.**

NIP. 1978042120144111001

**Penguji II**



**Muhammad Husnul, S.Sy., M.H.I.**

NIP. 199008122020121013

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



**Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh**

NIP: 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
DARUSSALAM-BANDA ACEH TELP 0651-7552966, Fax.0651-7552966**

---

---

**LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Muhammad Rifyan  
NIM : 200102144  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:


1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;*
5. *Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 31 Juli 2024  
Yang Menyatakan,



  
Muhammad Rifyan

## ABSTRAK

Nama : Muhammad Rifyan  
NIM : 200102144  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum  
Judul : Analisis Klausula Eksenorasi Pada Perjanjian Baku Kartu Kredit Hasanah Card Pada Bank BSI Indonesia Menurut Akad *Murakkabah* (Suatu penelitian pada Bank BSI Banda Aceh)  
Tebal Skripsi : 100 Halaman  
Pembimbing I : Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.A  
Pembimbing II : Muhammad Iqbal, SE., MM  
Kata Kunci : Klausula Eksenorasi, Perjanjian Baku, Kartu Kredit Hasanah Card, Akad *Murakkabah*

Perjanjian baku yang memuat klausula eksenorasi akan menyebabkan konsumen maupun nasabah dipaksa untuk bertanggung jawab terhadap ketentuan yang dimuat dalam perjanjian baku tersebut. Ketentuan ini juga dimuat dalam perjanjian baku penggunaan kartu *Hasanah card* Bank BSI Cabang Banda Aceh yang dalam dictum perjanjiannya menggunakan akad *murakkabah* yang terdiri dari akad *ijarah*, akad *kafalah*, dan akad *qardh*. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui klausula eksenorasi dalam perjanjian penggunaan kartu *Hasanah Card* pada Bank BSI Cabang Banda Aceh, modifikasi akad yang dilakukan oleh Bank BSI dalam penggunaan *Hasanah Card* dan tinjauan akad *murakkabah* terhadap penggunaan klausula eksenorasi kartu *Hasanah Card*. Kajian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis deskriptif dan pendekatan yuridis normative, teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian yaitu dalam perjanjian *Hasanah Card* Bank BSI cabang Banda Aceh terdapat klausula eksenorasi seperti memberi kuasa kepada pihak bank untuk memblokir, mencairkan tabungan, atau mendebit rekening manapun, mengizinkan penggunaan data pribadi kepada pihak ke tiga, dan pernyataan nasabah harus tunduk pada syarat dan ketentuan yang ditetapkan pada formulir permohonan Bank BSI. Modifikasi akad yang dilakukan pihak manajemen Bank BSI untuk menyesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah dan kebutuhan operasional bank. Tinjauan akad *murakkabah* terhadap penggunaan klausula eksenosi menunjukkan adanya eksploitasi terhadap konsumen melalui mekanisme perjanjian yang tidak adil, yang memanfaatkan ketidakseimbangan kekuatan antara pihak bank dan nasabah sebagai debitur yang posisinya lemah.

## KATA PENGANTAR

الرحيم الرحمن الله بسم

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas berkat, rahmat, dan karunia yang telah diberikan kepada penulis sehingga karya ilmiah ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kami haturkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat yang telah membimbing umat menuju peradaban yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Dengan segala keterbatasan dan kekurangan, Syukur Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah berjudul “Analisis Klausula Eksenorasi Pada Perjanjian Baku Kartu Kredit Hasanah Card Pada Bank BSI Indonesia Menurut Akad *Murakkabah* (Suatu penelitian Pada Bank BSI Banda Aceh)”. Penulisan karya ilmiah ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) di Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Skripsi ini disusun sebagai bagian dari tugas akhir yang menjadi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan mendapatkan gelar Sarjana (S1) di Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Dalam proses penulisan karya ilmiah ini, penulis menerima banyak bantuan berupa pengajaran, bimbingan, dan arahan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.A sebagai pembimbing I dan Muhammad Iqbal, SE., MM sebagai pembimbing II yang telah banyak membantu serta memberikan arahan dan kontribusi sangat berarti dalam penulisan skripsi ini. Waktu yang beliau luangkan, masukan, nasehat, ide-ide, arahan, dan motivasi yang diberikan sangat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Terima kasih atas kesabaran, dukungan, dan bimbingan beliau yang tidak pernah lelah.

Semoga Allah SWT senantiasa memberkahi setiap langkah beliau serta memberikan kesehatan dan kesuksesan selalu.

2. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
3. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, beserta jajarannya.
4. Bapak Dr. Iur. Chairul Fahmi, M.A selaku ketua prodi Hukum Ekonomi Syariah beserta seluruh staf dan jajarannya.
5. Teristimewa, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orangtua tercinta, Ayahanda M. Jakfar dan Ibunda Juniati yang senantiasa mendidik dan tidak pernah berhenti mendoakan saya setiap hari. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan keberkahan serta kesehatan dan kebahagiaan selalu.
6. Terima kasih kepada Bapak Maulana selaku Branch Manager Bank BSI Cabang Lamabro, Bapak Putra Costumer Servis, serta seluruh staf yang telah berpartisipasi dengan baik dan memudahkan penulis dalam penelitian.
7. Terima kasih terkhusus kepada kakak saya Rizka Fithria, Wirda Naufa, Ulfia Rahmi, Abang saya Zahrul Fajri, beserta kawan-kawan saya yang tidak bisa saya sebut satu persatu yang telah banyak mensupport saya dalam proses pengerjaan skripsi ini.

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158 Tahun1987 - Nomor: 0543 b/u/1987

### 1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	ṭ	Te dengan titik di bawahnya
2	ب	B	Be	١٧	ظ	ẓ	Zet dengan titik di bawahnya
3	ت	T	Te	١٨	ع	‘	Koma terbalik (di atas)
4	ث	Ṣ	Es dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	Ge
5	ج	J	Je	٢٠	ف	F	Ef
6	ح	ḥ	Hadengan titik di bawahnya	٢١	ق	Q	Ki
7	خ	Kh	Ka dan ha	٢٢	ك	K	Ka
8	د	D	De	٢٣	ل	L	El
9	ذ	Ẓ	Zet dengan titik di atasnya	٢٤	م	M	Em
10	ر	R	Er	٢٥	ن	N	En
11	ز	Z	Zet	٢٦	و	W	We
12	س	S	Es	٢٧	هـ	H	Ha
13	ش	Sy	Es dan ye	٢٨	ء	’	Apostrof
14	ص	Ṣ	Es dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	Y	Ye
15	ض	ḍ	De dengan titik di bawahnya				

### 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

#### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌َ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

هَوْلٌ = *haulā*

3. *Maddah*

*Maddah* atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā
◌ِ ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī
◌ُ و	<i>Dammah dan wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمِيَ = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

#### 4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

##### a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

##### b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

##### c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأَطْفَالُ الرَّوْضَةُ : *raudah al-atfāl/ raudatulatfāl*

الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

*al-MadīnatulMunawwarah*

طَلْحَةَ : *Ṭalḥah*

#### 5. *Syaddah* (*Tasydid*)

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا – *rabbanā*

نَزَّلَ – *nazzala*

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ( ال ) namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

### 1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

### 2. Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ - ar-rajulu  
السَّيِّدَةُ - as-sayyidatu  
الشَّمْسُ - asy-syamsu  
القَلَمُ - al-qalamu  
الْبَدِيعُ - al-badī'u  
الْجَلَالُ - al-jalālu

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

التَّوْءُ an-nau'  
شَيْءٌ  
إِنَّ  
أَمْرٌ  
أَكَلٌ

*syai'un*  
*inna*  
*umirtu*  
*akala*

## 8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَلِإِنَّ اللَّهَ لَهوَ خَيْرٌ الرَّازِقِينَ

- *Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*
- *Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

-*Wa mā Muhammadun illā rasul*

-*Inna awwala naitin wud'i'a linnasi*

-*Lallazi bibakkata mubarakkan*

-*Syahru Ramadhan al-lazi unzila fih al-Qur'anu*

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ  
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ  
لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكَةٌ  
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

## 10. *Tajwīd*

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu *Tajwīd*. Karena peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman *tajwīd*.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia.

## DAFTAR LAMPIRAN

**Lampiran 1** *SK Penentuan Pembimbing Skripsi*

**Lampiran 2** *Surat Permohonan Melakukan Penelitian*

**Lampiran 3** *Daftar Informan*

**Lampiran 4** *Protokol Wawancara*

**Lampiran 5** *Dokumen Perjanjian Kartu Kredit Hasanah Card Bank BSI dari  
weesite resmi BSI*


**Lampiran 6** *Dokumentasi Wawancara*



## DAFTAR ISI

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	ii
ABSTRAK .....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xii
DAFTAR ISI .....	xiii
DAFTAR TABEL .....	xiii
BAB SATU: PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan penelitian.....	11
D. Penjelasan Istilah.....	11
E. Kajian pustaka .....	14
F. Metodologi penelitian .....	18
G. Sistematika Pembahasan .....	22
BAB DUA: AKAD <i>MURAKKABAH</i> DALAM FIQH MUAMALAH DAN KLAUSULA EKSENERASI DAN HUKUM PERDATA.....	23
A. Konsep Akad <i>Murakkabah</i> Dalam Fiqh Muamalah.....	23
1. Pengertian Dan Dasar Hukum Akad <i>Murakkabah</i> ...	23
2. Rukun Dan Syarat <i>Murakkabah</i> .....	28
3. Bentuk Perjanjian Baku dan Konsekuensi Hukumnya .....	29
4. Pendapat Ulama Tentang Akad <i>Murakkabah</i> dan Mekanisme Transaksi.....	35
B. Klausula Eksenorasi dalam Perjanjian Baku dan Implikasinya Bagi Para Pihak.....	44
1. Pengertian Klausula Eksenorasi dan Perjanjian Baku.....	44
2. Dasar Hukum Klausula Eksenorasi dan Perjanjian Baku.....	53
3. Pendapat Ahli tentang Klausula Eksenorasi dalam Perjanjian Baku .....	55
4. Konsekuensi Klausula Eksenorasi dan Perlindungan Konsumen Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.....	57
BAB TIGA: GAMBARAN KARTU KREDIT HASANAH CARD BSI DAN SISTEM PERJANJIAN BAKU PADA KARTU KREDIT HASANAH CARD BSI DITINJAU DARI AKAD <i>MURAKKABAH</i> .....	60

A. Gambaran Akad, Hak dan Kewajiban Kartu Kredit <i>Hasanah Card</i> BSI .....	60
B. Klausula Eksenorasi Mempengaruhi Hak dan Kewajiban Pihak Nasabah Debitur yang Terikat dengan Perjanjian Penggunaan Kartu Kredit <i>Hasanah Card</i> pada Bank BSI .....	65
C. Modifikasi Akad yang Dilakukan oleh Pihak Manajemen Bank BSI dalam Penggunaan <i>Hasanah Card</i> Sebagai Kartu Kredit .....	75
D. Tinjauan Akad <i>Murakkabah</i> Terhadap Penggunaan Klausula Eksenorasi pada Perjanjian Kontrak Kartu Kredit <i>Hasanah Card</i> Bank BSI Banda Aceh .....	79
BAB EMPAT: PENUTUP .....	84
A. Kesimpulan .....	84
B. Saran .....	85
DAFTAR PUSTAKA .....	87
DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....	92
DAFTAR INFORMAN .....	95
PROTOKOL WAWANCARA .....	96



## DAFTAR TABEL

3.1 Tabel <i>Annual Membership Fee</i> (Iuran Tahunan) <i>Hasanah Card</i> .....	62
3.2 Tabel <i>Monthly Membership fee</i> (Iuran Bulanan) <i>Hasanah Card</i> .....	62
3.3 Tabel Limit Kartu Kredit <i>Hasanah Card</i> BSI.....	63



## **BAB SATU PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Akad dalam fiqh muamalah merupakan kesepakatan para pihak terhadap objek tertentu yang dilakukan dengan menggunakan klausula tertentu sebagai suatu pernyataan kehendak yang akan merealisasikan suatu perbuatan tertentu yang diinginkan dan memiliki relevansi dengan perbuatan hukum tertentu yang memiliki dasar legalitas. Dalam realitas sosial, kontrak perjanjian dilakukan untuk mengikat suatu kesepakatan yang dicapai sehingga para pihak bukan hanya memahami bahkan juga merealisasi kesepakatan tersebut dalam bentuk perbuatan hukum seperti akad jual beli, akad sewa menyewa, akad perkongsian, dan berbagai akad lainnya yang dibutuhkan.

Sekarang ini kebutuhan terhadap akad semakin meningkat bahkan dalam tataran tertentu membutuhkan kontrak tertulis untuk memudahkan para pihak merealisasikan seluruh isi dari perjanjian. Untuk kemudahan membuat kontrak, pemerintah dengan ketentuan hukum perdata telah membolehkan perjanjian baku untuk memudahkan sebagai kebutuhan praktis atas kepentingan masyarakat.<sup>1</sup>

Perjanjian baku banyak memberikan keuntungan dalam penggunaannya, tetapi dari berbagai keuntungan yang ada tersebut terdapat sisi lain dari penggunaan serta perkembangan perjanjian baku yang banyak mendapat sorotan kritis dari para ahli hukum, yaitu sisi kelemahannya dalam mengakomodasikan posisi yang seimbang bagi para pihaknya. Kebanyakan klausula baku digunakan dalam perjanjian antara produsen dan konsumen, sehingga pengertiannya dapat dirujuk pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen selanjutnya disebut dalam UUPK Pasal 1 angka (10) yang dinyatakan bahwa “Setiap aturan atau ketentuan dan syarat-

---

<sup>1</sup> *Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta; Kencana, 2012), hlm. 17

syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen”.<sup>2</sup>

Suatu perjanjian pada dasarnya dibuat dengan adanya kesepakatan bebas antara dua pihak yang cakap untuk bertindak demi hukum (pemenuhan syarat subjektif) untuk melaksanakan suatu prestasi yang tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum, serta kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat luas (pemenuhan syarat objektif). Namun, adakalanya kedudukan dari dua pihak dalam suatu negoisasi tidak seimbang, yang akhirnya melahirkan suatu perjanjian yang tidak terlalu menguntungkan bagi salah satu pihak.<sup>3</sup> Karena lahir dari kebutuhan dan efisiensi serta efektifitas kerja, maka bentuk perjanjian baku ini pun memiliki karakteristik yang khas yang tidak dimiliki oleh perjanjian yang lain pada umumnya, antara lain perjanjian baku dibuat oleh salah satu pihak saja dan tidak melalui suatu bentuk perlindungan, isi perjanjian yang sudah di standarisasi, klausul yang ada didalamnya biasanya merupakan klausul yang telah menjadi kebiasaan secara luas dan berlaku secara terus menerus dalam waktu yang lama.<sup>4</sup>

Undang-Undang Perlindungan Konsumen No 8 Tahun 1999 telah mengatur tentang klausula baku dalam bab V tentang ketentuan pencantuman klausula baku yang hanya terdiri dari satu pasal, yaitu pasal 18. Pasal 18 tersebut, secara prinsip mengatur dua macam larangan yang diberlakukan bagi para pelaku usaha yang membuat perjanjian baku dan atau mencantumkan klausula baku dalam perjanjian yang dibuat olehnya. Pasal 18 ayat (1) mengatur

---

<sup>2</sup> Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang No. 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

<sup>3</sup> Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen: Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*, (Banjarmasin: FH Unlam Press, 2008), hlm 96.

<sup>4</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm.140.

larangan pencantuman klausula baku, dan Pasal 18 ayat (2) mengatur bentuk dan format, serta penulisan perjanjian baku yang dilarang.<sup>5</sup>

Konsekuensi dari standar baku ini menempatkan debitur dalam posisi yang lemah, karena mengharuskan tunduk kepada seluruh isi perjanjian yang telah ditentukan oleh pihak bank, Perumusan syarat-syarat dalam standar baku yang disiapkan oleh pihak kreditur tersebut diuraikan dalam bentuk klausula-klausula tertentu yang mengandung arti tertentu yang hanya dipahami dan dimengerti oleh pihak kreditur sendiri, sedangkan pihak debitur sangat sulit dan bahkan tidak dapat memahaminya.

Kondisi yang demikian pihak debitur tidak dapat mengajukan perubahan terhadap perjanjian yang ditawarkan oleh pihak kreditur. Debitur hanya dapat menerima isi perjanjian yang ditetapkan oleh pihak bank serta siap menerima akibat hukum atas perjanjian kontrak tersebut.<sup>6</sup>

Klausula eksonerasi dapat muncul dalam berbagai bentuk, contohnya seperti pembebasan dari tanggung jawab yang harus dipikul oleh pihak bank apabila terjadi wanprestasi, berbentuk pembatasan ganti rugi yang dapat dituntut, dan dapat pula dalam bentuk pembatasan waktu bagi orang yang dirugikan untuk dapat mengajukan ganti rugi atau gugatan.<sup>7</sup> Oleh karena itu, penggunaan klausula eksonerasi dalam perjanjian perlu adanya pembatasan sebagai bentuk perlindungan kepada konsumen.

Klausula eksonerasi selalu menguntungkan kreditur,<sup>8</sup> karena tujuan utama klausula eksonerasi adalah mencegah pihak debitur merugikan

---

<sup>5</sup> Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen: Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*, (Banjarmasin, FH Unlam Press, 2008), hlm 97.

<sup>6</sup> Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Yuridis*, (Rineka Cipta, Jakarta, 2009), hlm. 176.

<sup>7</sup> Sultan Remy Sjahdeni, *Kebebasan Berkontrak dan perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, (Jakarta; Institut Bankir Indonesia, 1993), hlm. 76.

<sup>8</sup> Abdulkadir Muhammad, *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1992), hlm. 18.

kepentingan kreditor.<sup>9</sup> Berdasarkan ketentuan Pasal 18 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), pencantuman terhadap klausula eksonerasi pada perjanjian baku dilarang. Tujuan larangan pencantuman klausula eksonerasi karena berupaya membebaskan atau membatasi tanggung jawab salah satu pihak terhadap gugatan pihak lain dalam hal yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajibannya. Kondisi seperti ini menyebabkan kedudukan konsumen dan pelaku usaha tidak lagi setara sesuai asas kebebasan berkontrak, seharusnya para pihak yang terlibat bebas menentukan klausula dalam perjanjian, pihak yang satu tidak boleh menekan pihak yang lain dan harus sama-sama merasa puas dengan perjanjian yang dibuat.<sup>10</sup>

Pencantuman klausula eksonerasi ini terjadi karena posisi para pihak dalam perjanjian berada dalam posisi yang tidak seimbang, sehingga salah satu pihak yang lebih kuat yang menentukan syarat-syarat dalam perjanjian, sementara di pihak lainnya dalam posisi terjepit dan sangat memerlukan perjanjian tersebut. Kondisi seperti inilah yang rentan menimbulkan adanya penyalahgunaan keadaan dari pihak yang menentukan syarat-syarat dalam perjanjian terhadap pihak lainnya.

Namun dalam praktiknya pelaku usaha dalam melakukan perjanjian baku yang mengandung klausula eksonerasi masih sering dijumpai, dan tidak melakukan pertanggungjawaban terhadap kerugian-kerugian yang diterima oleh konsumen itu sendiri, pelaku usaha hanya akan melakukan pertanggungjawabannya jika konsumen melakukan gugatan ke pengadilan. Beberapa contoh kasus, pelaku usaha melakukan suatu perjanjian baku dengan menggunakan klausula eksonerasi, seperti yang dicantumkan oleh pelaku usaha dalam perjanjian baku, pada formulir tabungan atau formulir pembiayaan yang harus diisi oleh pihak nasabah dan debitur yang mengambil pembiayaan tertentu pada bank syariah atau bank konvensional lainnya.

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 20.

<sup>10</sup> Rahmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), hlm.134.

Perjanjian baku yang memuat klausula eksonerasi yaitu klausula yang meniadakan atau membatasi kewajiban salah satu pihak (kreditur) untuk membayar ganti rugi kepada debitur, memiliki ciri-ciri seperti isinya ditetapkan sepihak oleh kreditur yang posisinya relatif lebih kuat dibandingkan debitur, debitur sama sekali tidak ikut menentukan isi perjanjian itu, terdorong oleh kebutuhannya, debitur terpaksa menerima perjanjian tersebut, bentuknya tertulis, dipersiapkan secara massal atau kolektif.<sup>11</sup>

Pencantuman klausula eksonerasi dalam sebuah perjanjian baku biasanya disebabkan karena adanya kedudukan yang tidak seimbang di antara para pihak, sehingga pihak kreditur yang kedudukannya/posisinya relatif lebih kuat, hal ini merupakan ciri dan mengindikasikan adanya penyalahgunaan keadaan.

Kalau dilihat dari syarat sahnya perjanjian, maka penyalahgunaan keadaan merupakan salah satu bentuk cacat kehendak. Penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) sebagai salah satu cacat kehendak berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1904K/Sip/1982 tanggal 28 Januari 1984 dan putusan MA No. 3431K/Pdt/1985 tanggal 4 Maret 1987.

Penyalahgunaan keadaan yang dilakukan oleh pihak yang menentukan syarat-syarat dalam perjanjian baku dan mencantumkan klausula eksonerasi, maka dengan demikian perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian yaitu syarat kesepakatan para pihak.<sup>12</sup>

Perjanjian baku yang dibuat oleh manajemen Bank BSI dalam penetapan kontrak perjanjian penggunaan kartu kredit *Hasanah Card* menggabungkan beberapa akad sebagai bentuk dari Akad *Murakkabah* atau multiple akad yang terdiri dari akad *kafalah*, akad *ijarah* dan akad *qardh* penggabungan akan tersebut untuk memenuhi unsur-unsur perjanjian utama dalam penggunaan kartu kredit *Hasanah Card*. Modifikasi beberapa akad oleh penggunaan kartu kredit

---

<sup>11</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, (PT. Alumni, Bandung, 1994), hlm. 50

<sup>12</sup> Kartini Mulyadi, *Perikatan yan Lahir dari Perjanjian*, (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004), hlm. 172.

tersebut merupakan kebutuhan untuk memastikan bahwa perlu aspek hukum pada penggunaan kartu kredit ini memiliki dasar hukum yang jelas sehingga secara syari'i perjanjian kartu kredit antara pihak manajemen BSI dengan nasabahnya memenuhi prinsip-prinsip hukum pada penggunaan kartu kredit secara jelas.

Penerbitan BSI *Hasanah Card* merujuk pada fatwa DSN MUI Nomor 54/DSN-MUI/X/2006 tentang *syariah card*. Akad yang digunakan BSI *Hasanah Card* adalah gabungan akad atau multi akad yang terdiri dari akad *kafalah*, akad *ijarah*, dan akad *qardh*. Dalam akad *kafalah*, bank sebagai penerbit kartu bertindak sebagai penjamin (*kafil*) bagi pemegang kartu terhadap *merchant* atas semua kewajiban bayar (*dayn*) yang timbul dari transaksi antara pemegang kartu dengan *merchant*, dan penarikan tunai selain bank atau ATM bank penerbit kartu. Sehingga *merchant* bertindak sebagai pihak menerima jaminan dari bank berdasarkan prinsip *kafalah*. Atas pemberian *kafalah* ini, penerbit kartu dapat menerima *fee* (*ujrah*) dari pemegang kartu.<sup>13</sup>

Kemudian akad *qardh* bank sebagai penerbit kartu bertindak selaku pemberi pinjaman (*muqridh*) kepada pemegang kartu (*muqtaridh*) melalui penarikan tunai dari bank atau ATM bank penerbit kartu.<sup>14</sup>

Akad yang lainnya akad *ijarah* dimana penerbit kartu adalah penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap pemegang kartu. Atas akad *ijarah* ini, pemegang kartu dikenakan *membership fee*. Semua *fee* yang ditetapkan pada kartu kredit syariah harus dinyatakan jumlahnya pada saat akad secara jelas dan nilainya tetap, kecuali untuk *merchant fee*.<sup>15</sup> Dengan demikian pemegang kartu akan dikenakan iuran tahunan atas dasar akad *ijarah* dan juga akan dikenakan iuran bulanan atas dasar akad *kafalah*. BSI menawarkan tiga

---

<sup>13</sup> Wiroso, *Produk perbankan Syariah*, (Jakarta: LPFE Usakti, 2009), hlm. 347.

<sup>14</sup> Fatwa DSN No. 54/DSN-MUI/x/2006 tentang akad *qardh*

<sup>15</sup> Fatwa DSN No. 54/DSN-MUI//2006 tentang akad *Ijarah*

tipe BSI *Hasanah Card* yaitu *classic*, *gold*, dan *platinum*. Ketiganya memiliki perbedaan jumlah maksimum dana pembiayaan.<sup>16</sup>

Perjanjian baku yang memuat klausula eksenorasi juga ditemukan pada perjanjian penggunaan kartu kredit *Hasanah Card* pada Bank BSI, di antara diktumnya yaitu pihak nasabah diharuskan mengikuti asuransi yang telah ditetapkan oleh pihak manajemen Bank BSI yaitu Asuransi Perisai Plus, dan bahkan nasabah harus menyanggupi pembebanan premi setiap bulan sebesar 0,39% dari total saldo yang dimiliki nasabah. Bahkan dalam buku petunjuk Layanan BSI *Hasanah Card* bahwa pihak nasabah harus menerima atau menolak permohonan aplikasi saya tanpa pemberitahuan alasannya dan seluruh dokumen yang telah dikirimkan kepada Bank Syariah Indonesia dan tidak dapat dikembalikan.<sup>17</sup>

Dalam perjanjian kartu kredit *Hasanah Card* tersebut juga terdapat klausula eksenorasi dengan menyatakan bahwa nasabah juga harus setuju terhadap kebijakan pihak Bank BSI bila melakukan pemblokiran sementara terhadap rekening kartu dalam kaitanya dengan pemenuhan kewajiban saya sebagai pemegang kartu/dan atau kepentingan investasigasi sehubungan dengan terjadinya penyalahgunaan terhadap kartu ini.<sup>18</sup> Nasabah juga harus menerima bank memblokir, mendebit, mencairkan rekening kartu, Giro, deposito ataupun tabungan nasabah yang ada di Bank BSI baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, guna menyelesaikan kewajiban nasabah yang timbul dari penggunaan kartu (kartu Utama maupun kartu tambahan), dengan mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1813, 1814 dan 1816 KUH Perdata. Bank BSI juga menggunakan, memanfaatkan dan menginformasikan data pribadi/informasi Pemegang kartu kepada pihak lain yang bekerja sama

---

<sup>16</sup> Bank Syariah Indonesia  
<https://www.bankBSI.co.id/produk&layanan/tipe/kartu/parent/produk/BSI-Hasanah-Card>  
diakses pada tanggal 15 November 2023

<sup>17</sup> *Ibid.*,

<sup>18</sup> *Ibid.*,

dengan Bank BSI dalam kaitannya dengan penyelenggaraan program-program komersial dan non komersial.

Pihak Bank BSI menginformasikan kepada pemegang kartu mengenai produk, program dan kegiatan lainnya sehubungan dengan peningkatan fitur, fasilitas dan/atau layanan Bank Syariah Indonesia kepada pemegang kartu media tulisan, telepon dan media lainnya (elektronik maupun non elektronik). Bank BSI menyatakan apabila nasabah lalai dalam melaksanakan kewajiban yang timbul dari penggunaan kartu, nasabah bersedia secara sukarela untuk menyerahkan harta kekayaan milik nasabah kepada Bank Syariah Indonesia dan memberikan kuasa kepada Bank Syariah Indonesia untuk mengkompensasi, menjual atau mencairkan harta kekayaan tersebut guna menyelesaikan seluruh kewajiban nasabah. Bahwa apabila aplikasi ini disetujui dan kartu sudah diaktifkan oleh pemegang kartu maka telah terjadi akad.<sup>19</sup>

Berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas, dengan ini nasabah membebaskan Bank BSI dari segala tuntutan hukum dan gugatan dari pihak manapun. Apabila dikemudian hari terdapat data, keterangan serta surat dokumen untuk aplikasi ini tidak benar maka nasabah bersedia untuk mempertanggung jawabkannya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Pernyataan dan persetujuan nasabah terkait tabungan BSI *Hasanah Classic* juga memuat klausula eksensorasi. Menyatakan dengan menandatangani formulir ini, nasabah selaku pemohon menyatakan, sehubungan dengan pengajuan BSI *Hasanah Card*, nasabah menyetujui bahwa tabungan BSI *Hasanah Classic* akan diblokir dananya sejumlah 10% (sepuluh persen) atau dapat berubah sesuai dengan ketentuan bank, dengan ketentuan bahwa nama nasabah pemegang BSI *Hasanah Classic* yang sama dengan nama pemegang tabungan BSI *Hasanah Classic* yang diblokir. Dana tersebut diblokir agar dapat digunakan untuk menjamin terbayar dengan baik dan tertib setiap dan semua jumlah uang yang digunakan sewaktu-waktu oleh bank apabila ada tunggakan

---

<sup>19</sup> *Ibid.*,

sejumlah uang 90 (sebilan puluh) hari kelender terhitung sejak jatuh tempo tagihan dan bank dengan ini diberi kuasa oleh pemegang tabungan BSI Hasanah akan berakhir karena sebab apapun termasuk tetapi tidak terbatas pada KUH perdata sampai terpenuhinya seluruh kewajiban pemegang BSI *Hasanah Card* pada bank.<sup>20</sup>

Sehubungan dengan produk tabungan BSI *Hasanah Classic* nasabah dan Bank BSI sepakat melakukan akad/perjanjian sesuai prinsip *Mudharabah Mutlaqah*, bahwa nasabah menginvestasikan dananya kepada Bank BSI dan memberikan persetujuan/izin kepada bank untuk mengelola dana yang diinvestasikan pada bank dan digunakan sesuai prinsip Syariah. Bank akan memberikan bagi hasil atas dana nasabah yang diinvestasikan tersebut dengan perbandingan nisbah bagi hasil sebesar 1% untuk nasabah dan 99% untuk bank. Bagi hasil Tabungan BSI *Hasanah Classic* dihitung berdasarkan saldo harian dan akan ditambahkan bukukan ke rekening Tabungan BSI *Hasanah Classic* setiap akhir bulan berjalan dan dikurangi pajak-pajak sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Apabila dipandang perlu, Bank BSI dapat mengubah menetapkan nisbah bagi hasil baru yang akan diumumkan melalui counter Bank Syariah Indonesia, Kantor Cabang Bank Syariah Indonesia atau media informasi lainnya dan akan berlaku pada bulan berikutnya. Bahwa seluruh data atau keterangan yang diberikan dalam formulir adalah benar dan sah dan oleh karenanya nasabah bertanggung jawab atas segala risiko yang timbul.<sup>21</sup>

Di dalam formulir perjanjian di atas tersebut adanya klausula eksenorasi yang dimana dalam klausula tersebut membebaskan Bank BSI dari tanggung jawab atas pemblokiran dana nasabah, harusnya bank memperhatikan ketentuan undang-undang perlindungan konsumen dan peraturan terkait, serta tidak merugikan nasabah. Klausula tersebut harus mengacu pada hukum positif dan beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pihak dalam membuat suatu kontrak

---

<sup>20</sup> *Ibid.*,

<sup>21</sup> *Ibid.*,

perjanjian, seperti penguasaan atas aspek bisnis, teknis, dan hukum dari kontrak, penguasaan regulasi, serta pernyataan dan jaminan untuk nasabah. Di dalam isi formulir perjanjian baku tersebut juga terdapat perbandingan nisbah bagi hasil 1% untuk nasabah dan 99% untuk bank. Perubahan nisbah bagi hasil hanya diberikan hak kepada bank tanpa memberikan nasabah hak yang setara dalam mengubah nisbah ini. Ini dapat dianggap sebagai ketidakseimbangan yang menguntungkan bank. Disini Bank BSI memiliki kekuasaan untuk mengubah nisbah bagi hasil tanpa persetujuan nasabah.<sup>22</sup>

Pembebasan BSI dari tanggung jawab atas risiko yang timbul akibat ketidakbenaran atau ketidaktepatan data/keterangan yang diberikan oleh nasabah klausula ini dapat dianggap sebagai klausula eksonerasi. Di dalam klausula tersebut juga menekankan kejujuran dan tanggung jawab pribadi nasabah, yang pada dasarnya adalah prinsip yang penting dalam hukum kontrak dan prinsip syariah. Namun, untuk memastikan kepatuhan dengan perundang-undangan dan prinsip syariah, klausula ini harus dipertimbangkan dalam konteks peraturan yang berlaku dan dalam kerangka akad yang adil dan seimbang antara pihak Bank BSI dan nasabah.

Dengan demikian, berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka dengan itu penelitian tertarik untuk mengangkat judul penelitian tentang ***“Analisis klausula eksonerasi Pada perjanjian baku kartu Kredit Hasanah Card Pada Bank BSI Menurut Akad Murakkabah “***

---

<sup>22</sup> *Ibid.*,

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dengan latar belakang diatas, penulis merumuskan rumusan masalah sebagai faktor fokus utama yang akan penulis analisis dalam penelitian karya ilmiah dalam bentuk skripsi. Berikut rumusan masalah tersebut yaitu:

1. Bagaimana klausula eksenorasi mempengaruhi hak dan kewajiban pihak nasabah debitur yang terikat dengan perjanjian penggunaan kartu kredit *Hasanah Card* pada Bank BSI Banda Aceh?
2. Bagaimana modifikasi akad yang dilakukan oleh pihak manajemen bank BSI dalam penggunaan *Hasanah Card* sebagai kartu kredit?
3. Bagaimana tinjauan akad *Murakkabah* terhadap penggunaan klausula eksenorasi pada kontrak *Hasanah Card* Bank BSI Cabang Banda Aceh?

## **C. Tujuan penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis rumuskan diatas, maka dengan demikian penulis dapat memformatkan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Tentang klausula eksenorasi mempengaruhi hak dan kewajiban pihak nasabah debitur yang terikat dengan perjanjian penggunaan kartu kredit *Hasanah Card* pada Bank BSI Cabang Banda Aceh.
2. Mengetahui modifikasi akad yang dilakukan oleh pihak manajemen bank BSI dalam penggunaan *Hasanah Card* sebagai kartu kredit.
3. Tinjauan akad *Murakkabah* terhadap penggunaan klausula eksenorasi pada kontrak *Hasanah Card* Bank BSI Cabang Banda Aceh.

## **D. Penjelasan Istilah**

Untuk mempermudah dalam memahami penelitian ini, maka terlebih dahulu peneliti menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini, sehingga terhindar dari pemahaman dan penafsiran istilah-istilah yang salah dalam memahami penelitian ini. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan sebagai berikut:

### 1. Klausula eksenorasi

Klausula eksonerasi yang biasanya dimuat dalam perjanjian sebagai klausula tambahan atas unsur esensial dari suatu perjanjian pada umumnya ditemukan dalam perjanjian baku.<sup>23</sup> Klausula baku menjadi tidak patut ketika kedudukan para pihak menjadi tidak seimbang karena pada dasarnya, suatu perjanjian adalah sah apabila menganut asas konsensualisme, disepakati oleh kedua belah pihak dan mengikat kedua belah pihak yang membuat perjanjian tersebut sebagai undang-undang. Oleh karena itu, keabsahan klausula baku yang mengandung klausula eksonerasi menjadi batal demi hukum dan dilarang oleh hukum.<sup>24</sup>

### 2. Perjanjian baku

Perjanjian baku adalah aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Intinya, pelaku usaha telah menyiapkan perjanjian standar dengan ketentuan umum dan konsumen hanya memiliki 2 pilihan, yaitu menyetujui atau menolaknya.<sup>25</sup>

### 3. kartu kredit

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kartu kredit adalah kartu kecil yang dikeluarkan oleh bank yang menjamin pemegangnya untuk dapat berbelanja tanpa membayar kontan dan pengeluaran belanja itu akan diperhitungkan dalam rekening pemilik

---

<sup>23</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 115

<sup>24</sup> Syaifudin Muhammad, *Hukum Kontrak, Memahami Kontrak Dalam Perspektif Filsafat, Teori Dogmatik, dan praktik Hukum Kontrak (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2016). hlm. 224

<sup>25</sup> Rita Traiana Budiarti, David Tobing, *Belajar Membela Konsumen*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014), hlm.81

kartu di bank tersebut.<sup>26</sup> Kartu kredit adalah kartu yang memungkinkan pemegangnya berbelanja tanpa membayar langsung, dengan biaya belanja dicatat dalam rekening di bank penerbit.

#### 4. Hasanah Card

BSI *Hasanah Card* merupakan kartu pembiayaan dengan prinsip syariah yang diterbitkan oleh PT Bank syariah Indonesia dan digunakan sebagai alat pembayaran atau transaksi. BSI *Hasanah Card* dibuat berdasarkan fatwa DSN no.54//DSN-MUI/X/2006 tentang syariah card.<sup>27</sup>

#### 5. Akad *Murakkabah*

Nazir Hammad mendefinisikan *al-uqūd al-murakkabah* adalah kesepakatan antara dua pihak untuk melaksanakan suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih (seperti jual beli dengan sewa menyewa, hibah, *wakalah*, *qardh*, *muzara'ah*, *sahraf* (penukaran mata uang), *syirkah*, *mudharabah* dan seterusnya. Sehingga semua akibat hukum akad-akad yang terhimpun tersebut, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan, sebagaimana akibat hukum dari satu akad.

Sedangkan *murakkabah* menurut pengertian para ulama fiqh adalah himpunan beberapa hal sehingga disebut dengan satu nama. Seseorang menjadikan beberapa hal menjadi satu hal (satu nama) dikatakan sebagai melakukan penggabungan (*tarkib*). Sesuatu yang dibuat dari dua atau beberapa bagian, sebagai kebalikan dari sesuatu yang sederhana (*tunggal/basith*) yang tidak memiliki bagian-bagian. Meletakkan sesuatu di atas sesuatu lain atau menggabungkan sesuatu dengan yang lainnya. Ketiga pengertian ini memiliki kelebihan dan

---

<sup>26</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia <https://kbbi.lektur.id/kartu-kredit> google\_vignette diakses pada 15 november 2023

<sup>27</sup> Bank Syariah Indonesia (BSI) [https://www.bankBSI.co.id/produk&layanan/tipe/kartu/parent/produk/BSI Hasanah Card](https://www.bankBSI.co.id/produk&layanan/tipe/kartu/parent/produk/BSI_Hasanah_Card) diakses pada 15 november 2023

kekurangan masing-masing untuk menjelaskan makna persis dari istilah *murakkab*. Pengertian pertama lebih tepat untuk digunakan karena mengandung dua hal sekaligus, yaitu terhimpunnya beberapa hal dan bersatunya beberapa hal itu yang kemudian menjadi satu pengertian tertentu.

Pengertian kedua tidak menjelaskan akibat dari terhimpunnya beberapa hal itu. Walaupun pengertian kedua menyatakan adanya gabungan dua atau beberapa hal, tetapi tidak menjelaskan apa dan bagaimana setelah terjadi penggabungan tersebut. Pengertian terakhir lebih dekat kepada pengertian etimologis, tidak menjelaskan pengertian untuk suatu istilah tertentu. Dengan demikian pengertian pertama lebih dekat dan pas untuk menjelaskan maksud *al-uqûd al-murakkabah dalam konteks fikih muamalah*.<sup>28</sup>

### **E. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka ini bertujuan untuk memperoleh suatu gambaran yang memiliki hubungan dengan topik yang akan diteliti dari beberapa penelitian terdahulu yang sejenis atau memiliki keterkaitan, sehingga tidak ada pengulangan penelitian dan duplikasi. Untuk menghindari kesalahan dan untuk memperjelas permasalahan yang akan diteliti, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang terdahulu, kajian pustaka yang diambil diantaranya:

*Pertama*, skripsi yang disusun oleh saudari Intan Herdanareswari, Mahasiswi Universitas Brawijaya Malang Fakultas Hukum dengan Judul *“Implementasi Pasal 52 Huruf C Tentang Pengawasan Klausula Baku Oleh BPSK Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan*

---

<sup>28</sup> Nazih Hammad, *Al-uqûd Al-Murakkabah fil al-Fiqh al-Islami*, (Damaskus Dar Al-Qalam, 2005) Cet. I. hlm 7

*Konsumen (Studi Di Disperindag Dan BPSK Kota Malang)*”.<sup>29</sup> Hasil penelitian yang diperoleh pada penelitian ini ialah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Malang belum sepenuhnya melaksanakan implementasi Pasal 52 huruf c tentang pengawasan klausula baku oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Malang hanya bersifat pasif dalam melaksanakan Pasal 52 huruf c tentang pengawasan klausula baku. Persamaan penelitian saudara Intan Herdanareswari dengan penelitian penulis yaitu tentang Perlindungan Konsumen dalam pengawasan klausula baku sesuai dengan Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Perbedaan penelitian saudara Intan Herdanareswari dengan penelitian penulis yaitu obyek yang diteliti, dimana obyek pada penelitian saudara Intan Herdanareswari ialah putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) kota Malang Nomor: 024/P.BPSK/06/2013 tentang sengketa antara pelaku usaha dan konsumen karena disebabkan adanya klausula baku, sedangkan objek pada penelitian penulis ialah tentang adanya klausula eksonerasi pada perjanjian baku kartu kredit *Hasanah Card* menurut pada Bank Syariah Indonesia Cabang Banda Aceh.

*Kedua*, skripsi yang disusun oleh Alfian Fairulz Syifa’ “*Perlindungan Konsumen Terhadap klausula eksonerasi Dalam perjanjian baku Jasa Laundry di Papringan Sleman Yogyakarta*” di dalam skripsi ini membahas tentang klausula eksonerasi dalam perjanjian baku pada usaha jasa Laundry,<sup>30</sup> perjanjian baku laundry yang berisi klausula eksonerasi rancang oleh pihak pelaku usaha yang memiliki kedudukan ekonomi lebih kuat berhadapan dengan konsumen dalam

---

<sup>29</sup> Intan Herdanareswari, *Implementasi pasal 52 Huruf c Tentang Pengawasan Klausula Baku Oleh BPSK Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*” (Studi di Disperindag dan BPSK Kota Malang), (Malang: Universitas Brawijaya, 2014).

<sup>30</sup> Alfian Faizul Syifa, *Perlindungan Konsumen terhadap klausula eksonerasi dalam perjanjian baku Jasa Laundry di Papringan Sleman Yogyakarta*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2016)

posisi lemah. Persamaan penelitian saudara Alfian Fairulz Syifa' dengan penelitian penulis yaitu membahas mengenai Pencantuman klausula eksonerasi ini terjadi sebab posisi para pihak dalam perjanjian berada dalam posisi yang tidak seimbang, sehingga salah satu pihak yang lebih kuat yang menentukan syarat-syarat dalam perjanjian, sementara di pihak lainnya dalam posisi terjepit dan sangat memerlukan perjanjian tersebut. Perbedaan penelitian saudara Alfian Fairulz Syifa' dengan penelitian penulis yaitu objek yang diteliti, dimana objek pada penelitian saudara Alfian Fairulz Syifa tentang klausula eksonerasi dalam perjanjian baku pada usaha laundry yang tercantum nota pembayaran pada beberapa laundry di Papingat, sedangkan objek pada penelitian penulis ialah tentang Analisis pencantuman klausula eksonerasi pada perjanjian baku kartu kredit *Hasanah Card BSI*.

*Ketiga*, Jurnal yang ditulis oleh Christiana Tri Budhayati, "Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Hukum Perjanjian di Indonesia", Jurnal Widya Sari, Vol. 10 No. 3 Januari 2009.<sup>31</sup> Di dalam kajian ini para peneliti memfokuskan bagaimana eksistensi asas kebebasan berkontrak di dalam perjanjian baku dan bagaimana perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan akibat klausula eksonerasi dalam perjanjian baku yang ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Persamaan penelitian Budhayati Christiana Tri Budhayati sama-sama membahas tentang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, sedangkan perbedaan penelitian Christiana Tri Budhayati dengan penelitian penulis yaitu objek yang diteliti. Objek yang diteliti oleh Christiana Tri Budhayati tentang perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan akibat klausula eksonerasi dalam perjanjian baku yang ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, sedangkan penelitian penulis tentang

---

<sup>31</sup> Christiana Tri Budhayati, "Asas Kebebasan Berkontrak dalam Hukum Perjanjian Indonesia", *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Sosial*, Vol. 10, No. 3, (Januari 2009). hlm. 34

Perjanjian baku yang memuat eksenorasi pada perjanjian penggunaan kartu kredit *Hasanah Card* pada Bank BSI.

*Keempat, “klausula eksenorasi PT Express Jaya Sentosa Malang Tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumendan Maqashid Syari’ah”* yang ditulis oleh Linda Kuswulandari 2016.<sup>32</sup> Linda Kuswulandari meneliti apa yang menjadi pertimbangan PT Express Jaya Sentosa dalam menentukan klausula baku pada perjanjian *Syari’ah* terhadap klausula eksenorasi yang terdapat pada jasa travel PT. Express Jaya Sentosa. Persamaan penelitian saudara Linda Kuswulandari dan penelitian penulis ialah adanya klausula eksenorasi yang terdapat di dalam sebuah perjanjian dan menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 UUPK dan Maqasid Syari’ah klausula eksenorasi tidak sesuai karena mengesampingkan kemaslahatan dan merugikan sebelah pihak. Sedangkan skripsi yang ditulis oleh Linda Kuswulandari berbeda dengan penelitian penulis yaitu dari segi objek dan tinjauan hukumnya. Linda Kuswulandari meneliti jasa pengiriman barang ditinjau berdasarkan Undang-Undang No. 8 dan *Maqashid Syariah*. Sedangkan penulis meneliti tentang adanya klausula eksenorasi pada perjanjian baku kartu kredit *Hasanah Card* pada Bank BSI Indonesia menurut Akad *Murakkabah*.

*Kelima, “Klausula Eksenorasi Pada Perjanjian pengikatan Jual Beli Kios Saphir Square di Yogyakarta”* ditulis oleh Winda Ayu Swastika.<sup>33</sup> Pada Skripsi yang ditulis oleh Winda Ayu Swastika meneliti bagaimana keabsahan perjanjian yang terdapat klausula eksenorasi menurut KUH Perdata dan bentuk perlindungan hukum terhadap pembelian dalam perjanjian pengikatan jual beli akibat adanya klausula eksenorasi ditinjau berdasarkan Undang-Undang No. 8

---

<sup>32</sup> Linda kuswulandari, *Klausula Eksenorasi PT Express Jaya Sentosa Malang Tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Maqashid Syariah*, (Malang; UIN Malang Malik Malang, 2016)

<sup>33</sup> Winda Ayu Swartika, *“Klausula Eksenorasi Pada Perjanjian Pengikatan Jual Beli Kios Sphir Square di Yogyakarta”*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2016)

tahun 1999, persamaan Skripsi yang ditulis oleh Winda Ayu Swastika dengan penelitian penulis yaitu tentang adanya klausula eksenorasi pada suatu perjanjian ditinjau berdasarkan Undang-Undang No.8 tahun 1999. Hasil perjanjian yang terdapat klausula eksenorasi di dalamnya dianggap batal demi hukum dan bagi konsumen tidak terlindung hak-haknya sebagai mana mestinya. Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Winda Ayu Swastika dengan penelitian penulis adalah akadnya, pada penelitian saudara Winda Ayu Swastika membahas tentang akad Jual beli (*Murabahah*) dan di dalam penelitian penulis membahas tentang Akad *Murakkabah* atau multi akad (*al-uqûd al-Murakkabah*).

#### **F. Metodologi penelitian**

Pada penelitian ilmiah, metode penelitian sangat penting untuk mengarahkan penelitian agar penelitian yang akan diteliti agar tersusun secara sistematis.<sup>34</sup> Metode penelitian merupakan cara atau suatu proses yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan data dan informasi untuk menjawab semua pertanyaan dan memecahkan permasalahan yang sedang dikaji yang dibuat secara logis dan sistematis. Untuk menghasilkan data yang sesuai dengan standar ilmiah, maka data-data yang diperoleh harus berupa data yang valid dan objektif serta reliabel.

Dalam pelaksanaan penelitian metode deskriptif, menjelaskan tentang klausula eksenorasi pada perjanjian baku kartu kredit *Hasanah Card* BSI menurut Akad *Murakkabah*. Dengan menggunakan metode ini penulis bertujuan menganalisis mengenai klausula eksenorasi pada perjanjian baku kartu kredit *Hasanah Card* yang dilakukan pihak Bank BSI. Penulis menganalisis dengan cara membaca dengan seksama satu persatu surat perjanjian baku yang dibuat oleh pihak Bank BSI, kemudian penulis menemukan beberapa perjanjian yang mengandung klausula eksenorasi di dalamnya.

---

<sup>34</sup> Muhammad Nazir, *Metode penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 44.

Pada prinsipnya dalam suatu penulisan ilmiah memerlukan data yang valid dan objektif sesuai permasalahan yang akan dibahas oleh penulis, Langkah yang ditempuh oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Pendekatan penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menjadikan kontrak kartu kredit yang memuat klausula eksenorasi pada perjanjian baku kartu kredit *Hasanah Card* BSI dengan nasabah sebagai sumber data untuk dianalisis dengan menggunakan ketentuan hukum positif seperti UU Perlindungan Konsumen dan juga aspek normatif dalam konsep fiqh muamalah tentang *kafalah*. Dengan analisis kedua sistem hukum tersebut tentang klausula eksenorasi pada kartu kredit *Hasanah Card* akan dipahami aspek hukum dalam fiqh muamalah dan juga UU Perlindungan Konsumen.

### 2. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif yaitu sebuah metode yang bertujuan menjelaskan, memaparkan, dan mendeskripsikan, serta menganalisa data yang diperoleh sehingga dapat mudah dipahami dan disimpulkan terkait fakta yang terjadi di lapangan. Untuk memperoleh data maka penelitian ini menggunakan bentuk-bentuk pengumpulan data yang mampu menghasilkan data yang objektif dan valid dengan cara wawancara dan dokumentasi. Secara faktual dapat penulis jelaskan mengenai subjek penelitian ini yaitu antara pihak Bank BSI dan pihak nasabah pengguna *Hasanah Card*. Substansi penelitian ini untuk membahas masalah klausula eksenorasi pada perjanjian kartu kredit *Hasanah Card* BSI.

### 3. Sumber data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Data primer adalah data yang langsung didapat dari sumber data.<sup>35</sup> Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian ini data yang diperoleh langsung di lapangan dari wawancara dengan salah satu *Customer Service*, *Branch Manager*, dan konsumennya Bank BSI Cabang Banda Aceh dan dokumentasi.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat langsung oleh peneliti sebagai penunjang dari data primer atau dapat pula didefinisikan sebagai sumber data yang mampu atau dapat memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data pokok. Adapun sumber data sekunder terdiri dari berbagai literatur yang memiliki relevansi dengan kajian ini seperti skripsi, jurnal ilmiah, artikel dan situs internet lainnya yang dapat memperkuat data penelitian.

4. Teknik pengumpulan data

a. Data Pustaka

Data Pustaka merupakan suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk kontrak perjanjian kartu kredit *Hasanah Card* serta keterangan yang dapat mendukung penelitian ini.<sup>36</sup> Adapun data pendukung dari penelitian ini adalah segala yang berkaitan dengan BSI seperti wawancara, dokumentasi dan kontrak perjanjian kartu kredit *Hasanah Card* BSI.

5. Objektivitas dan Validitas data

Dalam melakukan penelitian dibutuhkan adanya objektivitas dan validitas data yang akurat dan sesuai dengan apa yang terjadi. Untuk memperoleh data tersebut penulis melakukan pengecekan terkait dokumen

---

<sup>35</sup> Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta; PT raja Grafindo Persada, 2008) hlm. 132.

<sup>36</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm.329

formulir perjanjian kartu kredit *Hasanah Classic* Bank Syariah Indonesia Cabang Banda Aceh.<sup>37</sup>

## 6. Teknik analisis data

Teknik analisis data ialah proses pengumpulan data secara sistematis untuk memperoleh penelitian, penulis akan mengklasifikasi data penulis berdasarkan jenisnya masing-masing untuk mempermudah penelitian. Maka dari itu untuk melakukan analisis data perlu menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut:

### a. Klasifikasi data

Klasifikasi data dilakukan dengan membaca seluruh data secara mendalam serta mengelompokkan data yang telah dipahami oleh peneliti. Pengklasifikasi data merupakan pengelompokkan data yang dipaparkan sesuai dengan sub bab. Penelitian mengelompokkan data hasil analisis dokumentasi berupa formulir perjanjian yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah sesuai dengan nomor pertanyaan pada rumusan masalah.

### b. Penilaian data

Seluruh data yang telah dikumpulkan dilakukan evaluasi terlebih dahulu dan penilaian terhadap tingkat akurasi dan objektivitasnya sehingga lebih memudahkan dalam proses analisis data.

### c. Interpretasi data

Interpretasi data yang peneliti lakukan adalah tahapan terakhir dari analisis data. Pada interpretasi data ini penulis melakukan pemahaman dan pembahasan terhadap semua informasi yang telah didapatkan sehingga tingkat validasi data dapat diketahui.

---

<sup>37</sup> Putri Helma, "*Analisis Klausula Eksenorasi pada Perjanjian Sewa Toko di pasar Atjeh dalam Perspektif Akad Ijarah ala al-Manafi*", (Banda Aceh: UIN Ar-raniry, 2021), hlm.17

## G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan penelitian ini dibagi menjadi 4 (empat) bab, pada setiap bab yang diuraikan secara sistematis dan saling berkesinambungan antara satu bab dan bab lainnya. Adapun sistematika pembahasan adalah sebagai berikut:

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian Pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan bab yang membahas landasan teori mengenai akad *murakkabah* dan klausula eksenorasi. Pembahasannya meliputi konsep, pengertian dan dasar hukum akad *murakkabah*, rukun dan syarat akad *murakkabah*, bentuk-bentuk perjanjian baku dan konsekuensi hukumnya, serta pendapat ulama tentang akad *murakkabah*. Sedangkan pembahasan mengenai klausula eksenorasi dalam perjanjian baku dan implikasinya bagi para pihak yang terkait meliputi pengertian klausula eksenorasi dan perjanjian baku, dasar hukum klausula eksenorasi dan perjanjian baku, pendapat ahli tentang adanya klausula eksenorasi dalam perjanjian baku, dan yang terakhir mengenai konsekuensi klausula eksenorasi dalam Perlindungan Konsumen Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.

Bab tiga, penulis akan menjelaskan tentang gambaran kartu kredit *Hasanah Card* BSI, gambaran umum Bank Syariah Indonesia, klausula eksenorasi mempengaruhi hak dan kewajiban pihak nasabah ebitur yang terikat dengan perjanjian penggunaan kartu kredit *Hasanah Card* pada Bank BSI, modifikasi akad yang dilakukan oleh pihak manajemen Bank BSI dalam penggunaan *Hasanah Card* sebagai kartu kredit, tinjauan Akad *Murakkabah* terhadap penggunaan klausula eksenorasi pada kontrak *Hasanah Card* BSI Cabang Banda Aceh.

Bab empat, merupakan bab terakhir dari penelitian ini yang berisikan kesimpulan dan saran dari penulisan terhadap permasalahan skripsi yang diteliti.

## **BAB DUA**

### **AKAD MURAKKABAH DALAM FIQH MUAMALAH DAN KLAUSULA EKSENORASI DAN HUKUM PERDATA**

#### **A. Konsep Akad *Murakkabah* Dalam Fiqh Muamalah**

##### **1. Pengertian Dan Dasar Hukum Akad *Murakkabah***

*Al-uqud Al-Murakkabah* berasal dari dua kata *al-uqud* (bentuk jamak dari *'aqd*) dan *al-murakkabah*. Kata *'aqd* secara bahasa artinya meratifikasi, mengokohkan, dan mengadakan suatu perjanjian.<sup>38</sup>

Sedangkan secara istilah *'aqd* berarti menciptakan perjanjian atau ikatan yang mengakibatkan munculnya kewajiban. Kata *al-murakkabah* (*murakkab*) secara bahasa aslinya *al-jam'u* (*masdar*), diartikan sebagai penghimpunan, pengumpulan atau akumulasi.<sup>39</sup>

Kata *murakkab* sendiri berasal dari kata "*rakkaba-yurakkibu-tarkiban*" yang mengandung arti meletakkan sesuatu pada sesuatu yang lain sehingga menghasilkan, menyusun atau menumpuk, ada yang di atas dan ada juga yang di bawah. Jadi *al-uqud al-murakkabah* merupakan kesepakatan antara dua pihak untuk melaksanakan suatu muamalah yang meliputi dua akad atau lebih.<sup>40</sup>

Sementara itu *murakkab* menurut definisi dari para ulama fiqh adalah sebagai berikut:

- a. Gabungan dari beberapa hal sehingga disebut dengan satu nama. Seorang membuat beberapa hal menjadikan satu hal (hanya satu nama) dikatakan sebagai melakukan penyatuan (*tarkib*).
- b. Sesuatu yang disebabkan dari dua atau beberapa bagian, sebagai kebalikan dari sesuatu yang sederhana (*tunggal/basith*) yang tidak memiliki bagian-bagian.

---

<sup>38</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 953

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm. 209.

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm. 209

- c. Menempatkan sesuatu di atas sesuatu lain atau menyatukan sesuatu dengan yang lainnya. Memahami tiga pengertian yang di atas memiliki kelebihan serta kekurangan masing-masing untuk menerangkan makna yang lebih mendekati dari istilah (*murakkab*).<sup>41</sup>

Dalam setiap transaksi, berbagai akad tersebut harus dilakukan secara bersamaan atau setidaknya setiap akad yang terdapat dalam suatu produk tidak bisa ditinggalkan, sebab semuanya merupakan satu kesatuan. Transaksi seperti ini yang dikenal dengan istilah multi akad (Indonesia) atau *hybrid contract* (Inggris) atau *al-'uqud al-murakkabah* (Arab). *Hybrid contract* merupakan perbincangan yang masih hangat dikalangan para ahli fiqh untuk menetapkan keabsahan hukumnya.<sup>42</sup> Multi berarti banyak, lebih dari satu, lebih dari dua, atau berlipat ganda.<sup>43</sup> Dengan demikian, *hybrid contract* (multi akad) dalam bahasa Indonesia berarti akad berganda atau akad yang banyak, lebih dari satu.

Para ahli fiqh mendefinisikan tentang *hybrid contract* (multi akad) atau *al-'uqud al-murakkabah* tersebut sebagai berikut:

- a. Nazih Hammad menjelaskan bahwa *hybrid contract* (multi akad) atau *murakkab* adalah kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih seperti jual beli dengan sewa menyewa, *hibah*, *wakalah*, *qardh*, *muzara'ah*, *sharaf* (penukaran mata uang), *syirkah*, dan *mudharabah*. Sehingga semua akibat hukum akad-akad yang terhimpun tersebut, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkan dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan, sebagaimana akibat hukum dari satu akad.<sup>44</sup>

---

<sup>41</sup> Najamuddin, Al-Uqud Al-Murakkabah Dalam Perspektif Ekonomi Syariah, *Jurnal Syariah*, Vol. II, No. II (Oktober 2013), hlm. 6

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm. 8

<sup>43</sup> Yosi Aryanti, Multi Akad (al-Uqud al-Murakkabah) di Perbankan Syariah Perspektif Fiqh Muamalah, *Jurnal Ilmiah Syariah*, Vol. 15, No. 2 (Juli-Desember, 2016), hlm.178.

<sup>44</sup> Muhammad, *Bisnis Syariah: Transaksi dan Pola Pengikatannya*, (Depok: Raja Grafindo, 2018), hlm. 248

- b. Al-Imrani *hybrid contract* (multi akad) atau *murakkab* adalah himpunan beberapa akad kebendaan yang dikandung oleh sebuah akad, baik secara gabungan maupun secara timbal balik sehingga seluruh hak dan kewajiban yang ditimbulkan dipandang sebagai akibat hukum dari satu akad.<sup>45</sup>

Dapat penulis simpulkan bahwa pengertian akad *murakkabah* adalah akad antara dua pihak untuk melaksanakan muamalah yang meliputi dua akad atau lebih, seperti akad jual beli dengan *ijarah*, akad jual beli yang mengandung hibah, dan lain-lain, sehingga segala akibat hukum dari suatu kontrak gabungan, serta segala hak dan kewajiban yang timbul darinya, dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan mempunyai status yang sama dengan akibat hukum dari satu kontrak.

Adapun dasar hukum permasalahan akad *murakkabah* muncul dari teori bahwa hukum syariah tidak memperbolehkan dibuatnya dua kontrak dalam satu transaksi kontrak. Padahal menurut hadis Nabi Muhammad SAW tentang larangan penggunaan akad campuran, larangan dua dalam satu terbatas pada tiga keadaan. Tiga hadist tersebut memuat tiga larangan, pertama terhadap *bai' dan salaf*, kedua terhadap *bai'atani fi bai'atin*, dan ketiga terhadap *shafaqataini fi shafqatin*.

Imam Ahmad dalam kitabnya *Al-Mughni* berkata, “Dilarang dua syarat dalam satu akad jual beli”. Imam Malik dalam kitabnya *Al-Muwaththa'* berkata, “Yahya meriwayatkan kepadaku dari Malik, ia telah mendapat kabar bahwa Rasulullah SAW melarang dua jual beli dalam satu transaksi. Kasus pertama yang dilarang adalah menggabungkan akad *qardh* dengan jual beli sesuai dengan sabda:

---

<sup>45</sup> *Ibid.*, hlm. 248

بَيْعَةٌ فِي بَيْعَتَيْنِ عَنْ نَهْيِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى النَّبِيُّ أَنَّ

Artinya: Bahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam *melarang melakukan dua transaksi dalam satu transaksi jual beli.*” [Hadits ini dishahihkan oleh at-Tirmidzi dan Ibnu Hibban].<sup>46</sup>

Kasus Kedua, *bai’ al-‘inah*, pendapat ini dikutip dari pandangan Ibnu Qayyim yang menyatakan, bahwa dari 14 penafsiran terhadap hadits *bai’ atain fi bai’ atin* (dua akad dalam satu transaksi), penafsiran yang paling shahih adalah *bai’ al-‘inah* tersebut.

Ahmed dalam buku “*Musnad*” karya Abdullah bin Mas’ud meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW melarang penandatanganan dua akad dalam satu transaksi.

وَبَيْعٌ سَلْفٌ لَا يَجِئُ

Artinya: “Rasulullah SAW bersabda, “*Tidak halal dua syarat yang ada dalam jual beli*”. (HR Abu Dawud dan Tirmidzi).<sup>47</sup>

Kasus ketiga yang dilarang, adalah penjual menawarkan dua harga atau beberapa harga kepada pembeli, misalnya, harga barang jika kontan Rp. 10 juta, jika cicilan Rp. 12 juta, kemudian pembeli menerima (mengucapkan *qabul*), tanpa terlebih dahulu memilih salah satu harganya, Bentuk jual beli ini dilarang karena tidak jelas harganya (*gharar*). Itulah tiga kasus *hybrid contract* yang dilarang berdasarkan hadits Nabi SAW.

وَاحِدَةً صَفْقَةً فِي صَفْقَتَيْنِ عَنِ النَّهْيِ

Artinya: “Rasulullah SAW *melarang dua akad dalam satu transaksi*” (H.R at-Tarmidzi, hadist sah).<sup>48</sup>

<sup>46</sup> Jalaluddin Al-sayuri *Al-jami’ al-Shagir Fi Ahadit Al-Basir Al-Nadir*, hlm. 188

<sup>47</sup> *Ibid.*, hlm. 200

Aliudin Za'tary dalam buku *Fiqh Muamalah Al-Maliyah al-Muqaran* mengatakan “Tidak ada larangan dalam syariah tentang penggabungan dua akad dalam satu transaksi, baik akad pertukaran (bisnis) maupun akad *tabarru'*. Hal ini berdasarkan keumuman dalil-dalil yang memerintahkan untuk memenuhi (*wafa*) syarat-syarat dan akad-akad”. Dengan demikian, hukum multi akad adalah boleh.

Ulama Malikiyah, ulama Syafi'iyah, dan ulama Hanbali berpendapat bahwa hukum *hybrid contract* adalah sah dan diperbolehkan menurut syariat Islam. Ulama yang membolehkan beralasan bahwa hukum asal dari akad adalah boleh dan sah, tidak diharamkan dan dibatalkan selama tidak ada dalil hukum yang mengharamkan atau membatalkannya. Kecuali menggabungkan dua akad yang menimbulkan riba atau menyerupai riba, seperti menggabungkan *qardh* dengan akad yang lain, karena adanya larangan hadits menggabungkan jual beli dan *qardh*. Demikian pula menggabungkan jual beli cicilan dan jual beli cash dalam satu transaksi.<sup>49</sup>

Nazih Hammad dalam buku *al-'Uqud al-Murakkabah fi al-Fiqh al-Islâmy* menuliskan, hukum dasar dalam syara' adalah bolehnya melakukan transaksi *hybrid contract*, selama setiap akad yang membangunnya ketika dilakukan sendiri-sendiri hukumnya boleh dan tidak ada dalil yang melarangnya. Ketika ada dalil yang melarang, maka dalil itu tidak diberlakukan secara umum, tetapi mengecualikan pada kasus yang diharamkan menurut dalil itu. Karena itu, kasus itu dikatakan sebagai pengecualian atas kaidah umum yang berlaku yaitu mengenai kebebasan melakukan akad dan menjalankan perjanjian yang telah disepakati.

---

<sup>48</sup> Indri Nur Khasanah dan Niswatin Mubarrirroh, Praktik Akad Muḍārabah Musytarakah Pada Asuransi Syariah PT. BNI Life Insurance Jakarta Selatan, Jurnal: *Al-Mizan*, Vol. 8, No.1, hlm. 142-159

<sup>49</sup> Agustianto, “Inovasi Produk Perbankan Syariah Dari Aspek Pengembangan Fiqh Muamalah”, <https://shariaeconomics.wordpress.com/> diakses pada tanggal 7 februari 2024.

Beberapa pendapat di atas didasarkan pada Nash yang menunjukkan kebolehan multi akad atau *hybrid contract* dan akad secara umum. Misalnya sebagaimana yang tertuang dalam Q.S. al-Maidah ayat 1:

بِالْعُقُودِ أَوْفُوا آمِنُوا الَّذِينَ آتَيْهَا يَا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman penuhilah olehmu akad-akad itu”.<sup>50</sup>

Dengan demikian baik itu ahli ekonomi syariah dan para *banker* syariah serta para konsultan harus mempelajari kembali secara mendalam pandangan-pandangan ulama tentang akad *two in one*, multi akad atau *hybrid contract* agar pemahaman terhadap desain kontrak syariah, bisa lebih komprehensif, dinamis dan tidak kaku.

## 2. Rukun Dan Syarat *Murakkabah*

Rukun akad *murakkabah* (multi akad) adalah kesepakatan dua pihak atau lebih untuk melaksanakan suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih, seperti jual beli dengan sewa menyewa, *hibah*, *wakalah*, *qardh*, *muzara'ah*, *sharf* (penukaran mata uang), *syirkah*, *mudharabah*, dan seterusnya. Dalam akad *murakkabah*, semua akibat hukum akad-akad yang terhimpun tersebut, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan, sebagaimana akibat hukum dari satu akad. Oleh karena itu, akad *murakkabah* menggabungkan beberapa akad kebendaan yang dikandung oleh sebuah akad, baik secara gabungan maupun secara timbal balik, sehingga seluruh hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai akibat hukum dari satu akad.

Rukun-rukun dalam akad *murakkabah* dapat bervariasi tergantung pada jenis transaksi yang dilakukan dan fatwa yang berlaku di masing-masing lembaga keuangan atau negara. Namun, secara umum rukun-rukun yang sering ditemui dalam akad *murakkabah* adalah:

---

<sup>50</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, hlm. 141

- a. *Ijab dan Qabul*: penawaran dari pihak satu dan penerimaan dari pihak lain.
- b. Kesepakatan tentang barang atau aset: penjelasan yang jelas dan lengkap tentang barang atau aset yang akan diperdagangkan.
- c. Kesepakatan tentang harga: penetapan harga yang jelas dan disepakati oleh kedua belah pihak.
- d. Ketentuan pembayaran: persetujuan mengenai cara pembayaran yang akan dilakukan.
- e. Pengambilan dan penyerahan aset: kedua belah pihak harus sepakat mengenai prosedur pengambilan dan penyerahan aset yang menjadi objek transaksi.

Memastikan semua rukun tersebut dipenuhi penting untuk menjaga keabsahan dan kehalalan transaksi *murakkabah*. Biasanya, akad *murakkabah* terdiri dari beberapa tahapan atau komponen yang membentuk keseluruhan transaksi. Beberapa syarat umum yang harus dipenuhi dalam akad *murakkabah* meliputi:

- a. Kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat.
- b. Keadilan dan kejelasan dalam transaksi.
- c. Ketersediaan barang atau aset yang akan diperdagangkan.
- d. Pembayaran yang jelas dan halal.
- e. Tidak ada unsur *riba*, *gharar*, atau *maisir* dalam transaksi.<sup>51</sup>

Setiap jenis akad *murakkabah* mungkin memiliki syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi sesuai dengan konteks dan tujuan transaksi tersebut.

### 3. Bentuk Perjanjian Baku dan Konsekuensi Hukumnya

Istilah kontrak baku berasal dari terjemahan bahasa Inggris yaitu Kontrak Standar. Kontrak baku merupakan suatu perjanjian yang telah ditentukan dan dituangkan dalam bentuk. Kontrak ini diputuskan secara sepihak oleh salah satu pihak, terutama pihak yang kekuatan ekonominya lebih kuat melawan pihak yang kekuatan ekonominya lebih lemah.

---

<sup>51</sup> Ali Amin Isfandiari, "Analisis Fiqh Muamalah tentang Hybrid Contract Model dan Penerapannya pada Lembaga Keuangan Syariah", *Jurnal Penelitian*, Vol. 10, No. 2 (November, 2013), hlm. 207.

Munir Fuady menjelaskan bahwa kontrak baku kontrak tertulis yang ditandatangani hanya oleh salah satu pihak dalam kontrak, biasanya salah satu pihak sudah mencetaknya dalam beberapa bentuk, dan umumnya hanya para pihak yang mengisi data pada saat penandatanganan kontrak tidak banyak. atau tidak ada perubahan syarat-syarat tertentu data informasi, pihak lain dalam kontrak tidak mempunyai atau hanya mempunyai peluang kecil untuk melakukan negosiasi atau mengubah syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh salah satu pihak sehingga biasanya kontrak baku sangat berat sebelah. Kemudian Ahmadi Miru mengemukakan bahwa kontrak baku adalah perjanjian yang klausula-klausulanya telah ditetapkan atau dirancang oleh salah satu pihak.<sup>52</sup>

Isi perjanjian baku telah dirumuskan oleh salah satu pihak, dan pihak lainnya tidak dapat leluasa mengutarakan keinginannya. Singkatnya, menurut asas kebebasan berkontrak, tidak ada tawar-menawar mengenai isi perjanjian. Oleh karena itu, dalam perjanjian baku berlaku pepatah “ambil atau tinggalkan”. Artinya, jika setuju, terima, jika tidak, tetap di sini. Artinya perjanjian tersebut tidak dilaksanakan. Menerima juga berarti menerima sepenuhnya semua persyaratan dan meninggalkan berarti keberangkatan sepenuhnya.<sup>53</sup>

Lebih lanjut Sutan Remi Sjahdeini mengartikan kontrak baku sebagai suatu perjanjian yang hampir seluruh syarat-syarat perjanjiannya dibakukan oleh pemakainya dan pihak lain mempunyai sedikit kesempatan untuk melakukan perundingan atau meminta perubahan.<sup>54</sup> Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) Nomor 8 Tahun 1999, klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih

---

<sup>52</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Perancangan Kontrak*, Cetakan Kelima (Jakarta: Raja Grafindo, 2016), hlm. 39.

<sup>53</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm.140.

<sup>54</sup> *Ibid.*, hlm139.

dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

Mariam Darus Badruzaman membagi jenis bentuk kontrak baku menjadi tiga jenis yaitu sebagai berikut:<sup>55</sup>

- a. Perjanjian baku sepihak adalah perjanjian yang isinya ditentukan oleh pihak yang lebih kuat dalam perjanjian tersebut. Pihak yang lebih kuat di sini adalah kreditur, yang biasanya mempunyai posisi (ekonomi) yang lebih kuat dibandingkan debitur.
- b. Perjanjian baku yang dirumuskan oleh pemerintah Perjanjian baku yang dirumuskan oleh pemerintah mengacu pada perjanjian baku yang pemerintah tentukan isi suatu perbuatan hukum tertentu. Misalnya di sektor pertanian, ini adalah perjanjian yang menyasar hak atas tanah.
- c. Protokol standar yang diidentifikasi di lingkungan notaris protokol standar yang diidentifikasi di lingkungan notaris Ini adalah protokol yang telah memberikan konsepnya sejak awal. Mengakomodasi permintaan bantuan anggota masyarakat dari notaris terkait.

Secara normatif, pencantuman klausul baku dapat berbentuk dokumen atau perjanjian. Latar belakang keberadaan perjanjian baku adalah perkembangan dan kondisi sosial ekonomi masyarakat modern. Tujuan awal dirumuskannya kontrak baku adalah demi efisiensi dan kepraktisan.

Dari pengertian di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa kontrak baku mengacu pada setiap klausul yang memuat syarat-syarat tertentu dan dirumuskan oleh salah satu pihak ini pada hakikatnya merupakan klausul baku Atau tidak bisa diubah lagi. Salah satu klausul standar yang disertakan adalah klausula eksenorasi.

Klausul eksenorasi merupakan perjanjian baku dalam masyarakat yang umumnya digunakan oleh kelompok yang memiliki keunggulan ekonomi

---

<sup>55</sup> Purwosusilo, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 22.

dominan. Dengan kekuatan ekonomi yang dimiliki maka dalam setiap hubungan hukum, mereka akan dengan mudah dan leluasa secara sepihak menentukan isi dan luas perjanjian dan tidak jarang mereka juga mencantumkan syarat-syarat atau klausula eksensorasi dalam perjanjian. Sedangkan pihak lawannya yang umumnya mempunyai kedudukan ekonomi yang lebih lemah baik karena posisinya maupun karena ketidaktahuannya hanya menerima apa yang disosorkan itu.

Dalam suatu perjanjian baku, syarat-syarat perjanjian merupakan suatu pernyataan maksud yang ditentukan secara sepihak oleh suatu pelaku usaha atau suatu organisasi para pelaku usaha, karena syarat-syarat perjanjian itu ditentukan dan dimonopoli oleh para pelaku usaha, maka sifatnya lebih ke arah mencari keuntungan bagi pelaku usaha. Hal ini tercermin dalam klausul eksensorasi berupa pembebasan tanggung jawab dari pihak pengusaha, yang tanggung jawabnya ada pada konsumen. Bukti bahwa pengusaha melalaikan tanggung jawab sulit diterima karena ketidaktahuan konsumen. Keputusan sepihak pengusaha dapat diinformasikan melalui format perjanjian yang tersedia.<sup>56</sup> Jika konsumen merasa membutuhkan perjanjian tersebut, maka ia harus menandatangani.

Klausula eksonerasi pada umumnya ditemukan dalam perjanjian baku, klausul tersebut merupakan klausul yang sangat merugikan konsumen yang umumnya memiliki posisi lemah jika dibandingkan dengan produsen karena beban yang seharusnya dipikul oleh produsen dengan adanya klausula tersebut menjadi beban konsumen. Sebagai contoh dalam pemakaian Kartu kredit, seharusnya segala risiko yang timbul pada obyek perjanjian ditanggung oleh pihak bank, namun biasanya dalam perjanjian pemakaian kartu kredit pihak

---

<sup>56</sup> Abdulkadir Muhammad, *Perjanjian Baku dalam Praktek Perusahaan Perdagangan* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1992), hlm. 7.

bank menambahkan klausula eksonerasi yang mengatakan bahwa segala risiko yang timbul dalam perjanjian tersebut ditanggung oleh nasabah.<sup>57</sup>

Beberapa contoh lain klausula eksonerasi yang dicantumkan dalam perjanjian baku, misalkan di dunia perbankan sering kita temui pencantuman klausula eksonerasi seperti nasabah harus setuju terhadap kebijakan pihak bank, salah satu contohnya adanya klausula eksonerasi pada perjanjian kartu kredit *Hasanah Card* Bank BSI, dimana dalam perjanjian tersebut pihak bank menyatakan akan melakukan pemblokiran sementara terhadap rekening kartu dalam kaitannya dengan pemenuhan kewajiban nasabah sebagai pemegang kartu/dan atau kepentingan investasigasi sehubungan dengan terjadinya penyalahgunaan terhadap kartu ini.<sup>58</sup>

Mariam Badruzaman mengemukakan ciri-ciri perjanjian baku yang memuat klausula eksonerasi yaitu memiliki ciri-ciri sebagai berikut:<sup>59</sup>

- a. Isinya ditetapkan secara sepihak oleh pihak pelaku usaha.
- b. Debitur sama sekali tidak ikut bersama-sama menentukan isi perjanjian.
- c. Terdorong oleh kebutuhan debitur terpaksa menerima perjanjian itu.
- d. Bentuk tertentu (tertulis).
- e. Dipersiapkan secara massal dan kolektif.

Akibat hukum dalam penerapan perjanjian baku walaupun hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Namun demikian, apabila dikaji lebih jauh bahwa perjanjian di bank tetap menjadi perjanjian yang dapat mengikat diantara pihak nasabah dengan pihak bank, hal ini sejalan dengan terpenuhinya ketentuan

---

<sup>57</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 41.

<sup>58</sup> Bank Syariah Indonesia (BSI) <https://www.bankBSI.co.id/produk&layanan/tipe/Kartu/parent/produk/BSI-Hasanah-Card> diakses pada 15 november 2023

<sup>59</sup> Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 148.

dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa syarat sahnya perjanjian adalah:

- a. Adanya kesepakatan di antara para pihak
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
- c. Suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang halal

Akibat hukum penerapan klausula eksonerasi dalam perjanjian baku adalah terkait dengan keabsahan dari perjanjian yang telah dibuat, dalam hukum kontrak di Indonesia, keabsahan perjanjian baku berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, sahnya suatu perjanjian, para pihak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan diri
- b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian
- c. Mengenai suatu hal tertentu
- d. Adanya sebab/*causa* yang halal

Persyaratan tersebut di atas berkenaan dengan subjek dan objek perjanjian. Persyaratan yang pertama dan kedua berkenaan dengan subjek perjanjian atau syarat subjektif. Persyaratan yang ketiga dan keempat berkenaan dengan objek perjanjian atau syarat objektif. Unsur subjektif mencakup kesepakatan secara bebas dari para pihak yang berjanji dan kecakapan dari pihak-pihak yang mengadakan perjanjian, sedangkan unsur objektif meliputi keberadaan dari pokok persoalan yang menjadi objek berupa prestasi yang disepakati untuk dilaksanakan tersebut haruslah sesuatu yang tidak dilarang atau diperkenankan menurut hukum. Tidak terpenuhinya salah satu dari keempat unsur tersebut menyebabkan cacat dalam perjanjian, dan perjanjian tersebut diancam dengan kebatalan, baik dalam bentuk dapat dibatalkan (jika terdapat pelanggaran dalam unsur subjektif), maupun batal demi hukum (dalam hal tidak terpenuhinya unsur objektif), dengan pengertian bahwa perikatan yang lahir dari perjanjian tersebut tidak dapat dipaksakan pelaksanaannya.

Ketentuan batal demi hukum terdapat pada Pasal 1320 Ayat (4) KUHPerdara yang menyatakan bahwa suatu kontrak adalah batal demi hukum (*null and void*) apabila didasari oleh *causa* yang tidak halal. Penjabaran dari *kausa* yang tidak halal tersebut dijelaskan dalam Pasal 1337 KUHPerdara yang menguraikan bahwa suatu *kausa* dari suatu perjanjian tersebut dinyatakan tidak halal apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum.<sup>60</sup>

#### 4. Pendapat Ulama Tentang Akad *Murakkabah* dan Mekanisme Transaksi

Mayoritas ulama Hanafiyah, sebagian pendapat ulama Malikiyah, ulama Syafi'iyah, dan Hanbali berpendapat bahwa hukum multi akad (*hybrid contract*) adalah sah dan diperbolehkan menurut syariat Islam. Ulama yang membolehkan beralasan bahwa hukum asal dari akad adalah boleh dan sah, tidak diharamkan dan dibatalkan selama tidak ada dalil hukum yang mengharamkan atau membatalkannya.<sup>61</sup> Kecuali menggabungkan dua akad yang menimbulkan riba atau menyerupai riba, seperti menggabungkan *qardh* dengan akad yang lain, karena adanya larangan hadits menggabungkan jual beli dan *qardh*. Demikian pula menggabungkan jual beli cicilan dan jual beli tunai (*cash*) dalam satu transaksi.

Menurut Ibn Taimiyah, hukum asal dari segala muamalat di dunia adalah boleh kecuali yang diharamkan Allah dan Rasulnya, tiada yang haram kecuali yang diharamkan Allah, dan tidak ada aturan agama kecuali yang disyariatkan.<sup>62</sup> Nazih Hammad dalam buku *al-uquud al-murakkabah fi al-Fiqh al-Islāmy* menuliskan, "Hukum dasar dalam syara' adalah bolehnya melakukan transaksi multi akad (*hybrid contract*), selama setiap akad yang membangunnya ketika dilakukan sendiri-sendiri hukumnya boleh dan tidak ada dalil yang

---

<sup>60</sup> Ricardo Simanjuntak. *Hukum Kontrak Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*, (Jakarta, Kontrak Publishing 2011) hlm.200.

<sup>61</sup> Al-'Imrāni, *al-'Uqūd al-Māliyah al-Murakkabah*, hlm. 69

<sup>62</sup> Ibn Taimiyah, *Jāmi' al-Rasā'il*, juz 2, hlm. 317

melarangnya. Ketika ada dalil yang melarang, maka dalil itu tidak diberlakukan secara umum, tetapi mengecualikan pada kasus yang diharamkan menurut dalil itu, karena itu kasus ini dikatakan sebagai pengecualian atas kaidah umum yang berlaku yaitu mengenai kebebasan melakukan akad dan menjalankan perjanjian yang telah disepakati.<sup>63</sup> Demikian pula dengan Ibn al-Qayyim, ia berpendapat bahwa hukum asal dari akad dan syarat adalah sah, kecuali yang dibatalkan atau dilarang oleh agama.<sup>64</sup>

Al-Syatiby menjelaskan perbedaan antara hukum asal dari ibadat dan muamalat. Menurutnya, hukum asal dari ibadat adalah melaksanakan (*ta'abbud*) apa yang diperintahkan dan tidak melakukan penafsiran hukum. Sedangkan hukum asal dari muamalat adalah mendasarkan substansinya bukan terletak pada praktiknya (*iltifāt ilā ma'āny*). Dalam hal ibadah tidak bisa dilakukan penemuan atau perubahan atas apa yang telah ditentukan, sementara dalam bidang muamalat terbuka lebar kesempatan untuk melakukan perubahan dan penemuan yang baru, karena prinsip dasarnya adalah diperbolehkan (*al-izn*) bukan melaksanakan (*ta'abbud*).<sup>65</sup>

Pendapat ini didasarkan pada beberapa nash yang menunjukkan kebolehan multi akad dan akad secara umum. Pertama firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 1:

بِالْعُقُودِ أَوْفُوا آمِنُوا الَّذِينَ آتَيْهَا يَا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman penuhilah olehmu janji-janji”.<sup>66</sup>

Akad (perjanjian) yang dimaksud dalam ayat ini mencakup janji prasetia hamba kepada Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya, termasuk akad-akad *māliyah* atau *tijāri*.

<sup>63</sup> Nazih Hammād, *al-'Uqūd al-Murakkabah fī al-Fiqh al-Islāmy*, hlm. 7-10.

<sup>64</sup> Ibn al-Qayyim, *I'lām al-Muwaqqi'in*, juz 1, hlm. 344

<sup>65</sup> Al-Syatiby, *al-Muwāfaqāt*, juz. 1, hlm. 284

<sup>66</sup> Kementerian Agama Ri, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, hlm. 141

Pertumbuhan dan perkembangan pesat aktifitas dan lembaga keuangan syari'ah (LKS) di Indonesia saat ini, seperti perbankan syariah, asuransi syariah, pembiayaan syariah, obligasi syariah (*sukūk al-istismār*), dan lain sebagainya menuntut para praktisi, regulator, dan bahkan akademisi bidang keuangan syariah untuk senantiasa aktif dan kreatif dalam rangka memberikan respon terhadap perkembangan tersebut. Para praktisi dituntut melakukan penciptaan berbagai produk; regulator membuat regulasi yang mengatur dan mengawasi produk yang ditawarkan dan dilaksanakan oleh praktisi dan akademisi dituntut memberikan konsep, pencerahan dan tuntunan agar produk maupun regulasi benar-benar tidak menyimpang dari prinsip-prinsip syariah.<sup>67</sup>

Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dan mengembangkan industri atau bisnis praktisi telah melakukan berbagai upaya untuk menciptakan produk-produk baru atau bahkan melakukan adaptasi terhadap produk-produk lama (konvensional). Salah satu parameter untuk menilai suatu produk apakah telah memenuhi prinsip syariah atau tidak adalah dengan memperhatikan akad-akad dan berbagai ketentuannya yang digunakan dalam produk tersebut. Produk-produk dalam kegiatan keuangan syariah, jika terhadapnya dilakukan *al-takyīf al-fiqhi*, beberapa atau bahkan sebagian terbesar ternyata mengandung beberapa akad. Sebagai contoh, dalam transaksi kartu kredit syariah terdapat akad *ijārah*, *qardh*, dan *kafālah*. Obligasi syariah mengandung sekurang-kurangnya akad *mudharabah* (atau *ijarah*) dan *wakalah*, serta terkadang disertai *kafalah* atau *wa'ad*; *Islamic swap* mengandung beberapa kali akad *tawarruq*, *bai'*, *wakālah*, *sharf*. Dalam setiap transaksi, akad tersebut dilakukan secara bersamaan atau setidaknya setiap akad yang terdapat dalam suatu produk tidak bisa ditinggalkan, karena kesemuanya merupakan satu kesatuan. Transaksi seperti itulah yang dalam tulisan ini diistilahkan dengan "multi akad" yang kini

---

<sup>67</sup> Agustianto, "Inovasi Produk Perbankan Syariah Dari Aspek Pengembangan Fiqh Muamalah", <https://shariaeconomics.wordpress.com/> / diakses pada tanggal 8 februari 2024.

dalam peristilahan fikih muamalat kontemporer (*fiqh al-mu'āmalat al-māliyah al-mu'asirah*) disebut dengan *al-'uqūd al-murakkabah*.<sup>68</sup>

Dengan banyaknya transaksi modern yang menggunakan multi akad sebagaimana disinggung di atas, mulai ramai diperbincangkan para ahli fiqh sekitar keabsahan dari multi akad. Perbincangan dan perdebatan mengenai keabsahan multi akad ini muncul dikarenakan sejumlah hadis Nabi sekurangnya tiga buah hadis secara *ma'na zāhir* menunjukkan larangan penggunaan multi akad. Misalnya, hadis tentang larangan untuk melakukan *bai'* dan *salaf*, larangan *bai'ataini fi bai'atin*, dan *safqatani fi safqatin*.

Hasanudin<sup>69</sup> menjelaskan bahwa status hukum multi akad belum tentu sama dengan status hukum dari akad-akad yang membangunnya. Contoh akad *bai'* dan *salaf* yang secara jelas dinyatakan keharamannya oleh Nabi Saw. Akan tetapi jika kedua akad itu berdiri sendiri-sendiri, maka baik akad *bai'* maupun *salaf* diperbolehkan. Begitu juga dengan menikahi dua wanita yang bersaudara sekaligus haram hukumnya, tetapi jika dinikahi satu-satu (tidak dimadu) hukumnya boleh. Artinya, hukum multi akad tidak bisa semata dilihat dari hukum akad-akad yang membangunnya, bisa jadi akad-akad yang membangunnya adalah boleh ketika berdiri sendiri, namun menjadi haram ketika akad-akad itu terhimpun dalam satu transaksi. Dapat disimpulkan bahwa hukum dari multi akad belum tentu sama dengan hukum dari akad-akad yang membangunnya. Dengan kata lain, hukum akad-akad yang membangun tidak secara otomatis menjadi hukum dari multi akad.

Meski ada multi akad yang diharamkan, namun prinsip dari multi akad ini adalah boleh dan hukum dari multi akad diqiyaskan dengan hukum akad yang membangunnya. Artinya setiap muamalat yang menghimpun beberapa

---

<sup>68</sup> *Ibid.*,

<sup>69</sup> Hasanudin, *Multi Akad dalam Transaksi Syariah Kontemporer pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, <http://irham-anas.blogspot.com/2011/07/konsep-multi-akad-al-uqud-almurakkabah.html> diakses pada tanggal 9 februari 2024.

akad hukumnya halal selama akad-akad yang membanggunya adalah boleh. Ketentuan ini memberi peluang pada pembuatan model transaksi yang mengandung multi akad. Mengenai status hukum multi akad, ulama berbeda pendapat terutama berkaitan dengan hukum asalnya. Perbedaan ini menyangkut apakah multi akad sah dan diperbolehkan atau batal dan dilarang untuk dipraktikkan. Mengenai hal ini ulama berada dalam dua pendapat tersebut; membolehkan dan melarang.

Mayoritas ulama Hanafiyah, sebagian pendapat ulama Malikiyah, ulama Syafi'iyah, dan ulama Hanbali berpendapat bahwa hukum multi akad sah dan diperbolehkan menurut syariat Islam. Bagi yang membolehkan beralasan bahwa hukum asal dari akad adalah boleh dan sah, tidak diharamkan dan dibatalkan selama tidak ada dalil hukum yang mengharamkan atau membatalkannya.<sup>70</sup> Menurut Ibnu Taimiyah, hukum asal dari segala muamalat di dunia adalah boleh kecuali yang diharamkan Allah dan Rasul Nya, tiada yang haram kecuali yang diharamkan Allah, dan tidak ada agama kecuali yang disyariatkan.<sup>71</sup>

Demikian pula dengan Ibn al-Qayyim, berpendapat bahwa hukum asal dari akad dan syarat adalah sah, kecuali yang dibatalkan atau dilarang oleh agama, karena hukum asalnya adalah boleh. Maka setiap akad dan syarat yang belum dijelaskan keharamannya oleh Allah tidak bisa dinyatakan sebagai haram. Allah telah menjelaskan yang haram secara rinci, karenanya setiap akad yang dinyatakan haram harus jelas keharamannya seperti apa dan bagaimana. Tidaklah boleh mengharamkan yang telah dihalalkan oleh Allah atau dimaafkan, begitu pula tidak boleh menghalalkan yang telah diharamkan Allah.<sup>72</sup>

Hasanudin penggunaan multi akad ada batasan dan standarnya. Para ulama yang membolehkan praktik multi akad bukan berarti membolehkan secara

---

<sup>70</sup> *Ibid.*,

<sup>71</sup> *Ibid.*,

<sup>72</sup> *Ibid.*,

bebas, tetapi ada batasan-batasan yang tidak boleh dilewati. Karena batasan ini akan menyebabkan multi akad menjadi dilarang. Di kalangan ulama, batasan-batasan ini ada yang disepakati dan diperselisihkan. Secara umum, batasan yang disepakati oleh para ulama adalah sebagai berikut:

1. Multi akad (*hybrid contract*) dilarang karena nash agama.

Dalam hadis, Nabi secara jelas menyatakan tiga bentuk multi akad yang dilarang, yaitu multi akad dalam jual beli (*bai'*) dan pinjaman, dua akad jual beli dalam satu akad jual beli dan dua transaksi dalam satu transaksi. Dalam sebuah hadis disebutkan.

بَيْعٌ فِي شَرْطَانِ وَلَا وَيَبَعُ، سَلَفٌ يَحِلُّ لَا

Artinya: *Tidak halal menggabungkan antara akad pinjaman dan jual beli. Tidak halal dua syarat dalam jual beli (HR Abu Dawud, hadis hasan sahih).*<sup>73</sup>

Suatu akad dinyatakan boleh selama objek, harga, dan waktunya diketahui oleh kedua belah pihak. Jika salah satu di antaranya tidak jelas, maka hukum dari akad itu dilarang. Imam asy-Syafi'i memberi contoh, jika seseorang hendak membeli rumah dengan harga seratus, dengan syarat dia meminjamkan (*salaf*) kepadanya seratus, maka sebenarnya akad jual beli itu tidak jelas apakah dibayar dengan seratus atau lebih. Sehingga harga dari akad jual beli itu tidak jelas, karena seratus yang diterima adalah pinjaman (*ariyah*). Sehingga penggunaan manfaat dari seratus tidak jelas; apakah dari jual beli atau pinjaman.<sup>74</sup>

Ibnu al-Qayyim berpendapat bahwa Nabi melarang multi akad antara akad salaf (memberi pinjaman/*qardh*) dan jual beli, meskipun kedua akad itu jika berlaku sendiri-sendiri hukumnya boleh. Larangan menghimpun salaf dan

<sup>73</sup> Kementerian Agama RI, Al-Qura'an dan terjemahannya, hlm. 141

<sup>74</sup> Abdulahana, *Kaidah-Kaidah Keabsahan Multi Akad (Hybrid contract) Dan Desain Kontrak Ekonomi Syariah*, Cetakan Ke-2 (Edisi Revisi), (Yogyakarta: Trustmedia Publishing 2020) hlm.76

jual beli dalam satu akad untuk menghindari terjerumus kepada riba yang diharamkan. Hal itu terjadi karena seseorang meminjamkan (*qardh*) Rp 1.000.000, kemudian menjualnya seharga Rp 1.000.000 padahal barang tersebut bernilai Rp 800.000 seolah-olah dia memberikan Rp 1.000.000 dan barang senilai Rp 800.000 untuk mendapatkan pembayaran Rp 200.000. Dengan demikian, dia mendapat keuntungan Rp.200.000.<sup>75</sup>

Selain multi akad antara *salaf* dan jual beli yang diharamkan, ulama juga sepakat melarang multi akad antara berbagai jual beli dan *qardh* dalam satu transaksi. Semua akad yang mengandung unsur jual beli dilarang untuk dihimpun dengan *qardh* dalam satu transaksi, seperti antara *ijarāh* dan *qardh*, *salam* dan *qardh*, *sharf* dan *qardh*, dan sebagainya. Meski penggabungan *qardh* dan jual beli ini dilarang, namun menurut al-‘Imrāni tidak selamanya dilarang. Penghimpunan dua akad ini diperbolehkan apabila tidak ada syarat di dalamnya dan tidak ada tujuan untuk melipatkan harga melalui *qardh*. Seperti seseorang yang memberikan pinjaman kepada orang lain, lalu beberapa waktu kemudian ia menjual sesuatu kepadanya padahal ia masih dalam rentang waktu *qardh* tersebut.<sup>76</sup>

## 2. Multi akad sebagai *hilah ribawi*.

Multi akad yang menjadi *hilah ribawi* dapat terjadi melalui kesepakatan jual beli ‘*inah* atau sebaliknya dan *hilah riba fadl*.

### a. Al-‘*inah*

Demikian contoh ‘*inah* yang dilarang adalah menjual sesuatu dengan harga seratus secara cicil dengan syarat pembeli harus menjualnya kembali kepada penjual dengan harga delapan puluh secara tunai. Pada transaksi ini seolah ada dua akad jual beli, padahal nyatanya merupakan *hilah riba* dalam pinjaman (*qardh*), karena objek akad semu dan tidak faktual dalam akad ini. Sehingga tujuan dan manfaat dari jual beli yang ditentukan syariat tidak ditemukan dalam

<sup>75</sup> *Ibid.*,

<sup>76</sup> *Ibid.*, hlm 77.

transaksi ini. Ibn al-Qayyim menjelaskan bahwa agama menetapkan seseorang yang memberikan *qardh* (pinjaman) agar tidak berharap dananya kembali kecuali sejumlah *qard* yang diberikan, dan dilarang menetapkan tambahan atas *qardh* baik dengan *hilah* atau lainnya. Demikian pula dengan jual beli disyariatkan bagi orang yang mengharapkan memberikan kepemilikan barang dan mendapatkan harganya, dan dilarang bagi yang bertujuan *riba fadl* atau *riba nasa'*, bukan bertujuan pada harga dan barang.<sup>77</sup>

b. *Riba fadl*

*Riba fadl* adalah transaksi jual beli atau pertukaran barang yang memiliki sifat riba, contoh apabila seseorang menjual sejumlah (misalnya 2 kg beras) harta ribawi dengan sejumlah harga (misalnya Rp 10.000) dengan syarat bahwa ia dengan harga yang sama Rp 10.000 harus membeli dari pembeli tadi sejumlah harta ribawi sejenis yang kadarnya lebih banyak (misalnya 3 kilogram) atau lebih sedikit (misalnya 1 kilogram).

3. *Hybrid contract* (multi akad) menyebabkan jatuh ke riba

Setiap *hybrid contract* (multi akad) yang mengantarkan pada yang haram, seperti riba, hukumnya haram, meskipun akad-akad yang membangunnya adalah boleh. Penghimpunan beberapa akad yang hukum asalnya boleh namun membawanya kepada yang dilarang menyebabkan hukumnya menjadi dilarang. Contohnya, jika dua atau lebih akad yang pada dasarnya sah digabungkan dalam suatu transaksi namun hasilnya melibatkan unsur riba, seperti bunga atau keuntungan tambahan yang dilarang dalam Islam, maka transaksi tersebut dianggap haram. Meskipun masing-masing akad secara terpisah mungkin tidak melanggar hukum Islam, namun ketika digabungkan dengan cara yang mengarah pada pelanggaran hukum, hukumnya menjadi haram. Hal ini terjadi seperti contoh:

a. Multi akad antara akad *salaf* dan jual beli

---

<sup>77</sup> Najamuddin, "Al-Uqud Al-Murakkabah Dalam Perspektif Ekonomi Syariah", *Jurnal Syariah*, Vol. II, No. II (Oktober 2013).

Seperti dijelaskan sebelumnya, bahwa Nabi melarang Multi akad (*hybrid contract*) antara akad jual beli dan *salaf*. Larangan ini disebabkan karena upaya mencegah (*dzari'ah*) jatuh kepada yang diharamkan berupa transaksi *ribawi*. Juhum ulama melarang praktik multi akad (*hybrid contract*) ini, yakni terjadinya penghimpunan akad jual beli (*mu'awadhah*) dengan pinjaman (*qardh*) apabila dipersyaratkan. Jika transaksi multi akad (*hybrid contract*) ini terjadi secara tidak disengaja, maka diperbolehkan (karena tidak adanya rencana untuk melakukan *qardh* yang mengandung *riba*).

b. Multi Akad antara *qardh* dan *hibah*

Kepada pemberi pinjaman (*muqridh*) ulama sependapat mengharamkan *qardh* yang dibarengi dengan persyaratan imbalan lebih, berupa *hibah* atau lainnya. Seperti contoh, seseorang meminjamkan (memberikan utang) suatu harta kepada orang lain, dengan syarat ia menempati rumah penerima pinjaman (*muqtaridh*), atau *muqtaridh* memberi hadiah kepada pemberi pinjaman, atau memberi tambahan kuantitas atau kualitas obyek *qardh* saat mengembalikan. Transaksi seperti ini dilarang karena mengandung unsur *riba*. Apabila transaksi pinjam-meminjam ini kemudian disertai hadiah atau kelebihan, tetapi dilakukan sendiri secara sukarela oleh orang yang diberi pinjaman, tanpa ada syarat dan kesepakatan sebelumnya, maka hukumnya halal (karena tidak mengandung unsur *riba* di dalamnya).

4. Multi Akad terdiri dari akad-akad yang akibat hukumnya saling bertolak belakang atau berlawanan

Kalangan ulama Malikiyah mengharamkan multi akad antara akad-akad yang berbeda ketentuan hukumnya atau akibat hukumnya saling berlawanan atau bertolak belakang. Larangan ini didasari atas larangan Nabi menggabungkan akad *salaf* dan jual beli. Dua akad ini mengandung hukum yang berbeda. Jual beli adalah kegiatan muamalah yang kental dengan nuansa dan upaya perhitungan untung-rugi, sedangkan *salaf* adalah kegiatan sosial yang mengedepankan aspek persaudaraan dan kasih sayang serta tujuan mulia.

Karena itu, ulama Malikiyah melarang multi akad (*hybrid contract*) dari akad-akad yang berbeda hukumnya, seperti antara jual beli dengan *ju'alah*, *sharf*, *musaqah*, *syirkah*, *qiradh*.

Larangan multi akad (*hybrid contract*) ini karena penggabungan dua akad yang berbeda dalam syarat dan hukum menyebabkan tidak sinkronnya kewajiban dan hasil. Hal ini terjadi karena dua akad untuk satu objek dan satu waktu, sementara hukumnya berbeda. Sebagai contoh tergabungnya antara akad menghibahkan sesuatu dan menjualnya. Akad-akad yang berlawanan (*mutadhadah*) inilah yang dilarang dihimpun dalam satu transaksi.

## **B. Klausula Eksesorasi dalam Perjanjian Baku dan Implikasinya Bagi Para Pihak**

### **1. Pengertian Klausula Eksesorasi dan Perjanjian Baku**

Klausula eksesorasi merupakan klausula yang dicatumkan dalam suatu perjanjian satu pihak menghindari diri untuk memenuhi kewajiban dengan membayar ganti rugi, baik secara penuh atau terbatas, atas pelanggaran kontrak atau tindakan melanggar hukum. Klausula ini sering dimasukkan sebagai tambahan dalam kontrak sebagai bagian dari elemen penting, terutama dalam kontrak standar. Namun, penggunaan klausula tersebut seringkali tidak menguntungkan bagi konsumen, terutama yang biasanya memiliki posisi yang lebih lemah dibandingkan dengan produsen atau pengusaha. Ini karena beban yang seharusnya ditanggung oleh pihak yang melanggar kontrak justru dialihkan kepada konsumen akibat adanya klausula tersebut.<sup>78</sup>

Klausula eksesorasi juga mengandung syarat-syarat yang membatasi atau bahkan menghapus sama sekali tanggung jawab yang semestinya dibebankan pada pihak produsen (pihak bank). Klausula eksesorasi menjadi klausul yang berisi pembatasan pertanggungjawaban dari pelaku usaha, terhadap risiko dan kelalaian yang semestinya ditanggungnya.<sup>79</sup>

---

<sup>78</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, hlm. 47.

<sup>79</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 141.

Secara yuridis perbuatan yang mencantumkan klausula eksonerasi didalam suatu perjanjian merupakan perbuatan yang dilarang, namun pencantuman itu sering kali terjadi dalam praktik perjanjian. Sebagian pelaku usaha cenderung mencantumkan klausula eksonerasi dalam formulir perjanjian baku, dengan mengalihkan beban tanggung jawab dari pihak perancang perjanjian klausula baku kepada pihak nasabah. Namun setiap kerugian yang timbul di kemudian hari akan tetap ditanggung oleh para pihak yang harus bertanggung jawab berdasarkan klausula perjanjian tersebut, kecuali jika klausula tersebut merupakan klausul yang dilarang berdasarkan Pasal 18 UUPK.<sup>80</sup> Perjanjian baku dan klausula eksonerasi memiliki ciri sebagai berikut:

- a. Isinya ditetapkan secara sepihak oleh pihak yang posisinya relatif kuat.
- b. Pihak lemah pada umumnya tidak ikut menentukan isi perjanjian yang merupakan unsur aksidentalia dari perjanjian.
- c. Terdorong oleh kebutuhannya, pihak lemah terpaksa menerima perjanjian tersebut.
- d. Bentuknya secara tertulis.
- e. Dipersiapkan terlebih dahulu secara massal atau individual.<sup>81</sup>

Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam perjanjian baku adalah pencantuman klausula eksonerasi:

- a. Menonjol dan Jelas.

Pengecualian terhadap tanggung gugat tidak dapat dibenarkan jika penulisanya tidak menonjol dan tidak jelas. Dengan demikian, maka penulisan pengecualian tanggung gugat yang ditulis di belakang suatu perjanjian atau yang ditulis dengan cetakan kecil, kemungkinan tidak efektif karena penulisan klausula tersebut tidak menonjol. Agar suatu penulisan klausula dapat digolongkan menonjol, maka penulisannya dilakukan sedemikian rupa sehingga orang yang berkepentingan akan memperhatikannya.

- b. Disampaikan tepat waktu

---

<sup>80</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yod, *Hukum Perlindungan Konsumen*, hlm. 118

<sup>81</sup> *Ibid.* hlm.116.

Pengecualian tanggung gugat hanya efektif jika disampaikan tepat waktu. Dengan demikian, setiap pengecualian tanggung gugat harus disampaikan pada saat penutupan perjanjian, sehingga merupakan bagian dari kontrak. Jadi bukan disampaikan setelah perjanjian jual beli terjadi.

c. Pemenuhan perjanjian-perjanjian penting

Pembatasan tanggung gugat tidak dapat dilakukan jika pembatasan tersebut tidak akan memenuhi tujuan penting dari suatu jaminan, misalnya tanggung gugat terhadap cacat yang tersembunyi tidak dapat dibatasi dalam batas waktu tertentu. Jika cacat tersembunyi tidak ditentukan dalam periode tersebut.

d. Adil

Jika pengadilan menemukan kontrak atau klausula kontrak tidak adil, maka pengadilan dapat menolak untuk melaksanakannya, atau melaksanakannya tanpa klausula yang tidak adil.

Sutan Remy Sjahdeini mengartikan perjanjian baku adalah perjanjian yang hampir seluruh klausula-klausula sudah dibakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merunding atau meminta perubahan. klausula baku didalam suatu perjanjian pada prosedur pembuatan klausula baku didalam suatu perjanjian, akan tetapi tidak dapat dihindari bahwa prosedur pembuatan klausula baku tersebut ikut mempengaruhi isi perjanjian.<sup>82</sup>

Perjanjian baku sering digunakan dalam dunia bisnis, berdasarkan sejarah, awal abad ke-19 terjadi revolusi industri sehingga menyebabkan munculnya perjanjian atau kontrak baku. Pada awalnya, muncul produksi massal dari pabrik-pabrik dan perusahaan-perusahaan yang tidak menimbulkan perusahaan apa-apa, tetapi dalam keadaan tersebut membawa desakan yang kuat untuk membakukan perjanjian-perjanjian. Pada dasarnya kontak atau perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan, hal

---

<sup>82</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, (Jakarta: PT. Pustaka Grafika, 2009), Cet. Ke-1, hlm.74.

tertentu dan suatu sebab yang halal, sebagaimana ditentukan pada Pasal 1320 KUHPerduta. Dengan dipenuhinya empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi pihak yang membuatnya.<sup>83</sup>

Perjanjian baku/standar (*standardized contract*) adalah suatu perjanjian dengan isi dan susunannya yang sudah baku. Perjanjian baku seringkali digunakan oleh perusahaan dengan tujuan agar perjanjian dapat dilakukan secara tepat dan praktis.<sup>84</sup> Istilah perjanjian baku berasal dari terjemahan dari Bahasa Inggris, yaitu *standard contract*. Standar kontrak merupakan perjanjian yang telah ditentukan dan telah dituangkan dalam bentuk formulir. Kontrak ini telah ditentukan secara sepihak oleh salah satu pihak, terutama pihak ekonomi yang kuat terhadap ekonomi lemah.

Munir Fuady mengartikan kontrak baku adalah Suatu kontrak tertulis yang dibuat hanya oleh salah satu pihak dalam kontrak tersebut, bahkan sering kali tersebut sudah tercetak dalam bentuk formulir-formulir tertentu oleh salah satu pihak, yang dalam hal ini ketika kontrak tersebut ditandatangani umumnya para pihak hanya mengisikan data-data informatif tertentu saja dengan sedikit atau tanpa perubahan dalam klausul-klausulnya, dimana pihak lain dalam kontrak tersebut tidak mempunyai kesempatan atau hanya sedikit kesempatan untuk menegosiasi atau mengubah klausul-klausulnya telah dibuat oleh salah satu pihak tersebut, sehingga biasanya kontrak baku sangat berat sebelah. Pihak yang kepadanya disodorkan kontrak baku tersebut tidak mempunyai kesempatan untuk bernegosiasi dan berada hanya pada posisi "*take it or leave it*". Dengan demikian, oleh hukum diragukan apakah benar-benar ada elemen kata sepakat

---

<sup>83</sup> Suharnoko, *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisis Kasus*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm.1.

<sup>84</sup> Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, (Jakarta: Kencana Prenada Medis Group, 2013), hlm.19

yang merupakan syarat sahnya kontrak dalam kontrak tersebut. Karena itu pula, untuk membatalkan kontrak baku, sebab kontrak bakuan sich adalah netral.<sup>85</sup>

Perjanjian baku dikenal dengan prinsip *take it or leave it*, artinya apabila konsumen sepakat dengan perjanjian yang sudah disiapkan oleh pelaku usaha, konsumen dapat menyepakati, sebaliknya apabila konsumen tidak sepakat, konsumen hanya perlu meninggalkan perjanjian itu atau tidak melakukan perjanjian. Di era globalisasi sekarang ini kehadiran perjanjian baku sudah tidak bisa dihindari lagi. Dengan alasan kepraktisan dan efisiensi dari segi waktu, biaya dan tenaga, maka perjanjian baku sudah merupakan model perjanjian yang merupakan suatu wujud kebebasan individu (pelaku usaha) dalam menyatakan kehendak dalam sebuah perjanjian. Adapun ciri-ciri dari sebuah perjanjian baku:<sup>86</sup>

1. Bentuk perjanjian tertulis.
2. Format perjanjian sudah dilakukan.
3. Syarat-syarat perjanjian ditentukan oleh pengusaha.
4. Konsumen hanya mempunyai dua pilihan yaitu menerima atau menolak.
5. Penyelesaian sengketa melalui musyawarah/peradilan.
6. Perjanjian baku menguntungkan pengusaha.

Perjanjian baku yang dirancang secara sepihak oleh pelaku usaha tentunya akan menguntungkan pengusaha, setidaknya dalam hal:

1. Efisiensi biaya, waktu dan tenaga.
2. Praktis karena sudah tersedia dalam sebuah naskah yang sudah dicetak berupa formulir atau blanko yang siap diisi dan ditandatangani.
3. Penyelesaian perjanjian cepat, karena konsumen hanya bisa menyetujui dan menandatangani perjanjian yang disodorkan kepadanya.
4. Homogenitas perjanjian yang dibuat dalam jumlah yang banyak.<sup>87</sup>

---

<sup>85</sup> Munir Fuady, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktik Buku Keempat*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 76.

<sup>86</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Perjanjian Baku dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1992), hlm. 7-8.

<sup>87</sup> *Ibid*, hlm 8-9.

Menurut Moch Isnaeni, dalam perjanjian baku secara sengaja dan terang-terangan pihak yang memiliki posisi tawar-menawar tinggi memanfaatkan momentum yang amat tepat terhadap pihak lawan janjinya yang didesak kebutuhannya, sehingga sifat yang menafikan relasi kesederajatan (adanya ketidakseimbangan) seperti ini banyak merugikan pihak yang lemah karena berada dalam posisi tidak memiliki peluang untuk merundingkan dan tidak mempunyai kesempatan menawar perubahan terhadap syarat-syarat perjanjian yang disodorkan, sehingga tidak adanya alternatif lain kecuali menerima syarat-syarat yang telah ditentukan.<sup>88</sup> Perjanjian baku yang terdapat dalam kalangan masyarakat dapat dibedakan dalam beberapa jenis, antara lain:

1. Jenis Perjanjian Baku Sepihak

Jenis perjanjian baku sepihak adalah perjanjian yang isinya dibuat oleh pihak yang kuat kedudukannya dalam perjanjian itu.

2. Perjanjian baku yang ditetapkan oleh pemerintah

Perjanjian baku yang ditetapkan oleh pemerintah adalah perjanjian baku yang isinya ditentukan oleh pemerintah terhadap perbuatan hukum tertentu.

3. Perjanjian baku yang ditentukan dikalangan notaris dan advokat,

Perjanjian baku di sini berkaitan dengan perjanjian yang konsepnya sejak semula sudah disiapkan untuk memenuhi permintaan anggota masyarakat yang meminta bantuan notaris atau advokat.

Bentuk perjanjian baku dengan syarat-syarat baku umumnya terdiri atas:<sup>89</sup>

1. Dalam bentuk dokumen merupakan suatu perjanjian yang konsepnya telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh salah satu pihak. Biasanya memuat persyaratan khusus baik berkenaan dengan pelaksanaan

---

<sup>88</sup> Moch. Isnaeni, *Perkembangan Hukum Perdata di Indonesia*, (Yogyakarta: Laksban Grafika, 2013), hlm.18-19.

<sup>89</sup> Az Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen (Suatu Pengantar)*, (Jakarta: Diadit Media, 2002), hlm. 95-96.

perjanjian, menyangkut hak-hak tertentu atau berakhirnya perjanjian itu.

2. Dalam bentuk persyaratan-persyaratan dalam perjanjian perjanjian ini dapat pula dalam bentuk lain seperti yang termuat dalam berbagai kuitansi, tanda penerimaan atau tanda penjualan, kartu-kartu tertentu, pada papan pengumuman yang diletakkan didalam ruang penerimaan tamu atau dilapangan secarik kertas tertentu yng termuat dalam kemasan atau pada wadah produk yang bersangkutan.

Pelaku usaha biasanya mencantumkan klausula baku tersebut dalam bentuk tulisan, yang dibuat secara samar-samar dan ditulis ditempat yang telah diperkirakan akan terlewatkan pembaca dokumen perjanjian. Sampai saat kesepakatan tersebut terjadi konsumen hanya memahami sebagian kecil dari perjanjian tersebut. Artinya perjanjian tersebut hanya dibaca sekilas, tanpa dipahami secara mendalam konsekuensi yuridisnya. Keadaan ini bakal membuat konsumen sering tidak tahu apa yang menjadi haknya. Dalam klausula baku terdapat beberapa asas, yaitu:

1. Asas Personalia

Asas ini diatur dan dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 1315 KUH Perdata, yang berbunyi “pada umumnya tak seorang pun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji lain untuk dirinya sendiri”. Dari rumusan tersebut dapat diketahui bahwa pada dasarnya suatu perjanjian yang dibuat oleh seseorang dengan kepastiannya sebagai individu, dari subyek hukum pribadi, serta hanya akan berlaku dan mengikat untuk dirinya sendiri.<sup>90</sup>

---

<sup>90</sup> Muljadi dan Kartini, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 14-15.

## 2. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak ditetapkan dasar hukumnya pada Pasal 1320 KUH Perdata, yang berbunyi: “Untuk sahnya perjanjian-perjanjian, diperlukan empat syarat”

- a. Kesepakatan untuk mengikat dirinya.
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
- c. Suatu pokok persoalan tertentu.
- d. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Dengan adanya asas kebebasan berkontrak ini, para pihak yang membuat dan mengadakan perjanjian diperbolehkan untuk menyusun dan membuat kesepakatan atau perjanjian yang melahirkan kewajiban apa saja, selama dan sepanjang prestasi yang wajib dilakukan tersebut bukanlah suatu yang dilarang. Ketentuan Pasal 1337 KUH Perdata yang menyatakan bahwa: “Suatu sebab adalah dilarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum”.

Asas kebebasan benkontrak memberikan gambaran umum, bahwa pada dasarnya semua perjanjian yang mengandung prestasi atau kewajiban pada salah satu pihak yang melanggar undang-undang kesusilaan dan ketertiban umum saja yang dilarang.<sup>91</sup>

## 3. Asas Itikad Baik

Asas itikad baik didasarkan pada Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, berbunyi: “perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik. “Asas iktikad baik merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan subtansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari pihak.

## 4. Asas Kepribadian (*Personalitas*)

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan

---

<sup>91</sup> *Ibid*, hlm. 45

perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 berbunyi: Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri,<sup>92</sup> dan Pasal 1320 KUH Perdata menentukan empat syarat sahnya perjanjian, yaitu:

a. Kesepakatan kedua belah pihak

Syarat yang pertama sahnya kontrak adalah adanya kesepakatan atau para pihak. Kesepakatan atau para pihak. Kesepakatan ini diatur dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata. Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak yang lainnya.

b. Kecakapan bertindak

Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum, sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang.

c. Adanya objek perjanjian (*onderwerp de overeenkomst*)

Berbagai literatur disebutkan bahwa yang menjadi obyek perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian). Prestasi adalah apa yang menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak kreditur.<sup>93</sup>

a. Adanya causa yang halal (*geoorloofde oorzaak*)

b. Pasal 1337 KUH Perdata hanya disebutkan *causa* yang terlarang, Suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan Undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.<sup>94</sup>

---

<sup>92</sup> Salim, *Hukum Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm.10-12.

<sup>93</sup> *Ibid*, hlm. 25-28.

<sup>94</sup> *Ibid*, hlm.28

## 5. Asas konsensualisme

Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerduta. Dalam pasal itu ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian. Asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan merupakan penyesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak. Kewajiban pada salah satu pihak yang melanggar Undang-Undang kesusilaan dan ketertiban umum saja yang dilarang.

### **2. Dasar Hukum Klausula Eksonerasi dan Perjanjian Baku**

Pasal 1331 KUHPerduta berbunyi “semua perjanjian dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya apabila perjanjian yang dilakukan obyek atau perihalnya tidak ada atau tidak didasari pada itikad yang baik, maka dengan sendirinya perjanjian tersebut batal demi hukum.” Pada pengguna klausula baku hal yang perlu dikhawatirkan ialah dicantumnya klausula eksonerasi pada perjanjian tersebut. Klausula eksonerasi memiliki tujuan utama, yaitu mencegah pihak konsumen merugikan kepentingan pelaku usaha maka, pelaku usaha membentuk syarat baku yang disebut eksonerasi. Klausula eksonerasi merupakan klausula yang mengandung pembatasan bahkan menghapus sama sekali tanggungjawab yang semestinya dibebankan kepada pihak produsen atau penyalur produk (Bank BSI).<sup>95</sup>

Sebagaimana diketahui bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen No 8 Tahun 1999 Pasal 4 tentang Perlindungan Konsumen itu menjelaskan bahwa hak konsumen adalah

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa.
2. Hak untuk menentukan barang dan/atau jasa tersebut sesuai nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
3. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

---

<sup>95</sup> Sidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta, Grasindo 2000), hlm 120.

4. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya dan sebagainya.<sup>96</sup>

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

1. Menyatakan pengalihan tanggungjawab pelaku usaha.
2. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen.
3. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayar atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen.
4. Menyatakan pemberian dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
5. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
6. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa.
7. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa peraturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya.
8. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa pada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.<sup>97</sup>

Para pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapan sulit dimengerti yang bisa mengakibatkan perjanjian yang mengandung klausul baku dinyatakan batal demi hukum. Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausul baku yang bertentang dengan mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, artinya

---

<sup>96</sup> Kitab Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999

<sup>97</sup> *Ibid.*,

perjanjian baku itu diakui keberadaannya dan tidak boleh melanggar peraturan-peraturan perundang undangan, jika tidak memiliki klausula yang disebut dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, maka klausula tersebut dapat dibatalkan demi hukum. Keberadaan perjanjian baku dalam masyarakat sudah sangat melekat, terutama bagi para pelaku usaha.

Perjanjian baku memungkinkan pelaku usaha menghemat waktu dan melaksanakan kesepakatan secara efisien. Namun, karena perjanjian ini dirancang sepihak oleh pelaku usaha, terdapat potensi penyalahgunaan klausula untuk melepaskan atau mengalihkan tanggung jawab kepada konsumen. Hal ini menimbulkan kekhawatiran mengenai keadilan penggunaan perjanjian baku dalam bisnis. Ketika konsumen kurang memahami isi perjanjian tersebut dapat berisiko mengalami kerugian. Bahkan sebagian besar konsumen tidak membaca secara teliti terlebih dahulu suatu perjanjian baku sebelum ditandatangani atau disahkan. Hal inilah yang memicu penyalahgunaan kesewenangan pelaku usaha dalam membuat isi perjanjian baku.

### **3. Pendapat Ahli tentang Klausula Eksenorasi dalam Perjanjian Baku**

Sutan Remy Sjahdeini mendefinisikan perjanjian baku adalah perjanjian yang hampir seluruh klausula-klausulanya telah dibakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak memiliki peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan.<sup>98</sup>

Sluijter menjelaskan definisi perjanjian baku bukanlah perjanjian, sebab kedudukan pengusaha (yang berhadapan dengan konsumen) adalah seperti pembentuk undang-undang swasta (*legio particuliere wetgever*). Pitlo mengatakan kalau perjanjian baku merupakan perjanjian paksa, adapun Mariam Darus Badruzaman mendefinisikan bahwa perjanjian baku sebenarnya

---

<sup>98</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, (Jakarta: Institut Bank Indonesia, 1993), hlm.66.

perjanjian yang isinya dibakukan syarat eksonerasi dan dituangkan dalam bentuk formulir.<sup>99</sup>

Menurut pendapat Moch. Isnaeni, dalam perjanjian baku secara sengaja dan jelas pihak yang memiliki posisi tawar lebih tinggi memanfaatkan momentum yang amat tepat terhadap pihak lawan janjinya yang didesak kebutuhan, sehingga sifat yang menafikan relasi kesederajatan (adanya ketidakseimbangan) seperti ini banyak merugikan pihak yang lemah karena berada dalam posisi tidak memiliki peluang untuk merundingkan dan tidak mempunyai kesempatan menawar perubahan terhadap syarat-syarat perjanjian yang disodorkan, sehingga tidak ada alternatif lain kecuali menerima syarat-syarat yang telah ditentukan.<sup>100</sup>

Klausula eksonerasi menurut pendapat Rijken adalah klausul yang dicantumkan pada suatu perjanjian dengan mana satu pihak menghindarkan diri untuk memenuhi kewajibannya membayar ganti rugi seluruhnya atau terbatas yang terjadi karena ingkar janji atau perbuatan melanggar hukum.<sup>101</sup> Mariam Darus Badruzaman menyebut klausula eksonerasi sebagai klausula yang berisi pembatasan pertanggungjawaban kreditur.<sup>102</sup>

Ada beberapa ahli yang menyebut klausula eksonerasi dengan klausula eksemsi yaitu suatu klausul yang bertujuan untuk membebaskan atau membatasi tanggung jawab salah satu pihak terhadap gugatan pihak lainnya dalam hal yang

---

<sup>99</sup> David M. L. Tobing, *Perlindungan Hukum Konsumen*, (Jakarta PT. Timpani Agung, 2007), hlm. 36.

<sup>100</sup> Moch. Isnaeni, *Perkembangan Hukum perdata di Indonesia*, (Yogyakarta Laksbang Grafika, 2013), hlm.18-19.

<sup>101</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak*, Perancangan Kontrak, (Jakarta PT. Raja Grafindo Perkasa, 2007), hlm. 40.

<sup>102</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Baku (Standard Contract) Perkembangannya di Indonesia, dalam Beberapa Guru Besar Berbicara tentang Hukum dan Pendidikan Hukum*, (Bandung, Alumni, 1981), hlm. 95.

bersangkutan dalam hal yang bersangkutan tidak atau tidak dengan semestinya melaksanakan kewajibannya yang ditentukan di dalam perjanjian tersebut.<sup>103</sup>

#### **4. Konsekuensi Klausula Eksenerasi dan Perlindungan Konsumen Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999**

Konsekuensi hukum dari perjanjian baku yang memuat klausula eksenerasi batal demi hukum karena pencantuman klausula eksenerasi pada perjanjian baku yang memuat klausula eksenerasi merupakan bentuk pengalihan tanggung jawab pelaku usaha terhadap perlindungan konsumen yang berakibat timbulnya suatu kerugian bagi konsumen.<sup>104</sup>

Cara menyelesaikan sengketa akibat penggunaan klausula eksenerasi sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,<sup>105</sup> dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa terhadap pencantuman klausula eksenerasi berdasarkan Pasal 52 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK),<sup>106</sup> karena berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, “penyelesaian sengketa di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen”.<sup>107</sup> Berdasarkan hal tersebut maka dibuat alternatif penyelesaian sengketa konsumen. Hal ini tercantum dalam Pasal 49 ayat (1) bahwa “Pemerintah membentuk badan penyelesaian sengketa

---

<sup>103</sup> Sutan Remy Sjahdeini, Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, (Jakarta: Institut Bank Indonesia, 1993) hlm. 75.

<sup>104</sup> Ahmadi Miru, *Prinsip-prinsip Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 237

<sup>105</sup> *Ibid.*, hlm. 298

<sup>106</sup> *Ibid.*, hlm. 298

<sup>107</sup> Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Indonesia Perspektif Teoretis, Praktik, dan Permasalahannya*, (Bandung PT Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 87

konsumen di daerah tingkat II untuk menyelesaikan penyelesaian konsumen di luar pengadilan”.<sup>108</sup>

Memperhatikan substansi pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, maka dapat dipahami bahwa klausula baku adalah klausula yang dibuat dan dicantumkan secara sepihak dalam kontrak oleh pelaku usaha, tetapi isinya tidak boleh mengarah kepada klausula eksonerasi.

Secara tegas, Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 memuat ketentuan sanksi bahwa setiap klausula baku yang ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian (kontrak) yang memuat ketentuan yang dilarang dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 adalah batal demi hukum. Ditinjau dari ilmu hukum kontrak, substansi Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tersebut merefleksikan penegasan kembali asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 jo. Pasal 1337 KUH Perdata. Konsekuensi yuridisnya adalah setiap kontrak yang memuat klausula baku dilarang berdasarkan pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 atau yang memiliki bentuk atau format yang dilarang berdasarkan pasal 18 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 1999, dianggap tidak pernah ada dan tidak mengikat para pihak, yaitu pelaku usaha dan konsumen yang membuat penyelesaian kontrak komersial (kontrak jual beli) barang dan/jasa tersebut.<sup>109</sup>

Menurut penulis Klausula eksonerasi adalah ketentuan dalam suatu perjanjian yang membebaskan atau membatasi tanggung jawab salah satu pihak atas kerugian atau kerusakan yang mungkin timbul di Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) mengatur mengenai penggunaan klausula eksonerasi untuk melindungi

---

<sup>108</sup> Imade Sukadana, *Mediasi Dalam Sistem Peradilan Perdata Indonesia Dalam Rangka Mewujudkan Proses Peradilan yang Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012), hlm. 88

<sup>109</sup> Yogar Simamora, *Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintahan di Indonesia*, (Surabaya; Laksbang Justitia, 2012), hlm. 62

kepentingan konsumen. Konsekuensi dari penerapan klausula eksenorasi yang tidak sesuai dengan UUPK adalah bahwa klausula tersebut tidak memiliki kekuatan hukum dan pelaku usaha tetap harus bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan. Hal ini memberikan perlindungan bagi konsumen agar tidak dirugikan oleh ketentuan perjanjian yang merugikan.



**BAB TIGA**  
**GAMBARAN KARTU KREDIT HASANAH CARD BSI DAN SISTEM PERJANJIAN BAKU PADA KARTU KREDIT HASANAH CARD BSI DITINJAU DARI AKAD MURAKKABAH**

**A. Gambaran Akad, Hak dan Kewajiban Kartu Kredit *Hasanah Card* BSI**

*BSI Hasanah Card* merupakan kartu pembiayaan dengan prinsip syariah yang diterbitkan oleh PT Bank Syariah Indonesia dan digunakan sebagai alat pembayaran untuk transaksi. *BSI Hasanah Card* dibuat berdasarkan Fatwa DSN No. 54/DSN-MUI/X/2006 tentang *Syariah Card* dan berbasis 3 akad syaria'ah antara lain:

1. Akad *kafalah bi al-ujrah*  
Bank Syariah Indonesia adalah penjamin bagi pemegang *BSI Hasanah Card* terhadap *merchant* atas semua kewajiban bayar yang timbul dari transaksi antara pemegang *BSI Hasanah Card* dengan *merchant*, dan atau penarikan tunai.
2. Akad *qardh*  
Penerbit kartu adalah pemberi pinjaman (*muqridh*) kepada pemegang kartu (*muqtaridh*) melalui penarikan tunai dari bank atau ATM Bank Penerbit Kartu, dalam keadaan darurat.
3. Akad *ijarah*  
Bank BSI adalah penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap pemegang *BSI Hasanah Card*. Atas *ijarah* ini, pemegang *BSI Hasanah Card* dikenakan *annual membership* (biaya tahunan untuk member) dan *monthly membership fee* (biaya bulanan untuk member).<sup>110</sup>

Ketiga akad tersebut digabungkan sebagai akad *murakkabah* (multi akad) untuk memfasilitasi nasabah yang menjadi member *Hasanah Card* untuk lebih fleksibel kartu pembiayaan tersebut. Oleh karena itu pihak manajemen bank BSI harus mampu menjabarkan ketiga akad tersebut dalam realisasi *Hasanah Card* sehingga seluruh aspek akad tersebut mampu menghujutkan para pihak dalam penggunaan kartu pembiayaan tersebut.

---

<sup>110</sup> Brosur Perjanjian Kartu Kredit *Hasanah Card* Bank Syariah Indonesia

Pihak bank juga mengeluarkan jenis biaya yang dikenakan kepada nasabah pengguna *Hasanah Card*, adapun jenis biaya tersebut adalah:<sup>111</sup>

1. *Annual Membership Fee* (Iuran Tahunan)

Adapun rincian dari biaya *Annual membership Fee* (Iuran Tahunan) sebagai berikut:

**3.1 Tabel *Annual Membership Fee* (Iuran Tahunan) *Hasanah Card***

	Classic	Gold	Platinum
Kartu Utama	Rp 120.000	Rp 240.000	Rp 600.000
Kartu Tambahan	Rp 60.000	Rp 120.000	Rp 300.000

Sumber: Brosur Perjanjian Penggunaan Kartu Kredit *Hasanah Card* Bank BSI

2. *Monthly Membership Fee* (Iuran Bulanan)

Adapun rincian dari biaya *Monthly Membership Fee* (Iuran Bulanan) sebagai berikut:

**3.2 Tabel *Monthly Membership fee* (Iuran Bulanan) *Hasanah Card***

Kategori	Classic	Gold	Platinum
Kategori 1	Rp 80.000,-	Rp 160.000,-	Rp 800.000,-
Kategori 2	Rp 120.000,-	Rp 200.000,-	Rp 1.000.000,-
Kategori 3	-	Rp 300.000,-	Rp 1.500.000,-
Kategori 4	-	Rp 400.000	Rp 2.000.000,-
Kategori 5	-	Rp 500.000,-	>Rp 2.500.000,-
		Rp 600.000,-	(max Rp 18.000.000,-)

Sumber: Brosur Perjanjian Penggunaan Kartu Kredit *Hasanah Card* Bank BSI

3. Pembayaran Minimal 10% dari tagihan atau sesuai cicilan

Minimal pembayaran dari tagihan 10% merupakan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pihak penerbit yakni Bank BSI, yang mana ketentuan tersebut harus di taati oleh nasabah *Hasanah Card*.

4. Biaya pengambilan tunai Rp 25.000 per transaksi

<sup>111</sup> Hasil wawancara dengan Maulana *Branch Manajer* Bank BSI KCP. Aneuk Galong pada Tanggal 10 Juli 2024, di Warkop Daerah Darussalam.

Dalam menentukan biaya yang dikenakan kepada pengguna *Hasanah Card*, Bank Syariah Indonesia memberikan beberapa jenis biaya. Biaya yang dikenakan disesuaikan dengan jenis kartu, hal ini dimaksud agar mempermudah dalam mekanisme perhitungan biaya yang dikenakan dan mempermudah nasabah dalam bertransaksi dengan menggunakan kartu *Hasanah Card*.<sup>112</sup> Setiap jenis kartu *Hasanah Card* memiliki limit kartu yang telah ditentukan oleh pihak penerbit, adapun rincian dari limit jenis kartu tersebut yaitu:

### 3.3 Tabel Limit Kartu Kredit *Hasanah Card* BSI

Limit Kartu	Classic	Gold	Platinum
Kategori 1	Rp 4.000.000	Rp 8.000.000	Rp 40.000.000
Kategori 2	Rp 6.000.000	Rp 10.000.000	Rp 50.000.000
Kategori 3	-	Rp 15.000.000	Rp 75.000.000
Kategori 4	-	Rp 20.000.000	Rp 100.000.000
Kategori 5	-	Rp 25.000.000	>Rp 125.000.000
		Rp 30.000.000	(max 900.000.000)

Sumber: Brosur Perjanjian Penggunaan Kartu Kredit *Hasanah Card* Bank BSI

Selain menetapkan batas limit kartu, pihak Bank juga memilih nasabah yang akan menggunakan *Hasanah Card* melalui proses seleksi. Limit kartu yang diajukan oleh nasabah tidak selalu disetujui oleh Bank BSI Pusat, karena keputusan mengenai pemberian limit harus melalui analisis pihak pusat. Oleh karena itu, limit yang diberikan kepada nasabah bisa lebih besar atau lebih kecil daripada yang diajukan oleh nasabah. Penyeleksian nasabah tersebut bukan bertujuan untuk membatasi pengguna produk bank, tetapi lebih kepada memastikan bahwa nasabah yang dipilih dapat bertanggung jawab dalam menyelesaikan pembayaran transaksi mereka.<sup>113</sup>

Selanjutnya dalam kontrak akad pada *Hasanah Card* itu, pihak manajemen Bank BSI Cabang Banda Aceh menentukan langsung klausul pada penggunaan kartu tersebut tentang berbagai ketentuan sebagai hak dan

<sup>112</sup> Brosur Perjanjian Kartu Kredit *Hasanah Card* Bank BSI

<sup>113</sup> Hasil wawancara dengan Maulana *Branch Manajer* Bank BSI KCP. Aneuk Galong pada Tanggal 10 Juli 2024, di Warkop Daerah Darussalam.

kewajiban para pihak termasuk persyaratannya yang harus dipenuhi oleh pihak nasabah sebagai pemegang kartu. Adapun hak yang ditetapkan dalam perjanjian baku pemegang kartu *Hasanah Card* adalah sebagai berikut:

1. Pemegang kartu dapat mengajukan kartu tambahan maksimal sebanyak 3 (tiga) kartu tambahan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku di bank sebagaimana diinformasikan kepada pemegang kartu dalam bentuk dan dengan cara yang dianggap baik oleh bank.
2. Pemegang kartu berhak mendapatkan informasi dan layanan yang berhubungan dengan kartu dengan menghubungi layanan Bank Syariah Indonesia Call 14040.

Sedangkan kewajiban pemegang kartu yang dimuat dalam klausula kontrak yaitu:

1. Setelah menerima kartu, pemegang kartu wajib melakukan aktivasi melalui layanan Bank Syariah Indonesia Call 14040 di nomor 14040.
2. Pemegang kartu wajib membubuhkan tandatangan pada kertas panel yang tersedia di bagian belakang kartu.
3. Kartu hanya dapat digunakan oleh pemegang kartu yang namanya tercetak pada kartu.
4. Pemegang kartu dilarang untuk meminjamkan dan/atau memindah tangankan dan/atau menjaminkan kartu kepada siapapun dengan alasan/cara apapun termasuk nomor kartu kepada pihak lain manapun.
5. Pemegang kartu wajib menjaga dan menyimpan kartu dengan baik serta wajib menjaga kerahasiaan nomor kartu kredit, Kode OTP (*One Time Password*), CVV/CVC, PIN serta data pribadi lainnya agar tidak diketahui dan tidak disalahgunakan oleh pihak lain manapun.
6. Pemegang kartu bertanggungjawab sepenuhnya atas segala kerugian dan akibat yang timbul terkait penggunaan dan/atau penyalahgunaan kartu oleh pihak lain karena kesalahan atau kelalaian pemegang kartu terhadap kewajibannya untuk menjaga kerahasiaan nomor kartu kredit, Kode OTP (*One Time Password*), CVV/CVC, PIN serta data pribadi lainnya.
7. Pemegang kartu wajib melakukan perubahan atas PIN yang diberikan oleh bank sebelum melakukan transaksi dengan menggunakan kartu untuk pertama kalinya.
8. Pemegang kartu dilarang menuliskan PIN baik pada kartu maupun media lainnya yang disimpan bersama dengan kartu karenanya Pemegang kartu wajib mengingat PIN.
9. Pemegang kartu wajib menggunakan PIN setiap melakukan transaksi menggunakan kartu di *Merchant*

10. Apabila kartu hilang atau dicuri, pemegang kartu wajib segera menghubungi layanan Bank Syari'ah Indonesia Call 14040 di nomor 14040 untuk meminta dilakukan pemblokiran kartu. Apabila terjadi penyalahgunaan atau pemakaian atas kartu yang hilang atau dicuri sebelum pemegang kartu melaporkannya kepada bank melalui layanan Bank Syari'ah Indonesia Call 14040, maka atas penyalahgunaan dan pemakaian kartu tersebut menjadi tanggung jawab pemegang kartu.
11. Pemegang kartu bertanggung jawab penuh atas setiap dan seluruh transaksi yang menggunakan kartu, baik yang merupakan kartu utama maupun kartu tambahan, termasuk namun tidak terbatas apabila pemegang kartu melakukan transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip syari'ah atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan/atau apabila kartu hilang atau dicuri dan disalahgunakan oleh pihak lain manapun, dan/atau apabila terdapat penyalahgunaan PIN oleh pihak lain manapun.
12. Seluruh kerugian dan biaya yang timbul akibat penyalahgunaan kartu, PIN atau kehilangan kartu yang belum dilaporkan kepada bank menjadi tanggung jawab pemegang kartu.
13. Pemegang kartu bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan kartu yang diterbitkan oleh bank atas nama atau atas tanggungan pemegang kartu, termasuk kartu tambahan, serta bertanggung jawab atas pembayaran seluruh tagihan/kewajiban yang timbul dari penggunaan kartu tersebut termasuk kartu tambahan.
14. Pemegang kartu wajib melakukan pembayaran paling lambat pada tanggal jatuh tempo pembayaran sebesar total tagihan atau sebesar minimum pembayaran sebagaimana tertera di dalam lembar Penagihan.
15. Pemegang kartu wajib menyimpan salinan bukti transaksi atau bukti pembayaran pembelian barang/pemanfaatan jasa guna pencocokan perhitungan yang terdapat dalam lembar penagihan.
16. Sebelum melakukan pembayaran, pemegang kartu wajib meneliti lembar penagihan dan mencocokkannya dengan bukti transaksi atau bukti pembayaran pembelian barang/pemanfaatan jasa yang diperoleh pemegang kartu dari *merchant*.
17. Apabila terdapat ketidaksesuaian antara tagihan dalam lembar penagihan dengan bukti transaksi atau bukti pembayaran dari *merchant* maka pemegang kartu wajib menghubungi layanan Bank Syari'ah Indonesia Call 14040 di nomor 14040 paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal transaksi. Bank berhak untuk menolak keberatan yang diajukan pemegang kartu setelah jangka waktu tersebut. Selama jangka waktu pengajuan keberatan, pemegang kartu tetap wajib melakukan pembayaran paling lambat pada tanggal jatuh tempo pembayaran sebesar total tagihan.

18. Apabila pemegang kartu bermaksud untuk melakukan penutupan kartu maka pemegang kartu wajib menghubungi layanan Bank Syariah Indonesia Call 14040 di nomor 14040 untuk proses penutupan kartu dan pemegang kartu wajib melunasi seluruh tagihan/kewajiban Pemegang Kartu yang timbul dari penggunaan kartu secara sekaligus.
19. Apabila terjadi perubahan alamat dan nomor telepon, pemegang kartu wajib menyampaikan pemberitahuan kepada bank melalui layanan Bank Syariah Indonesia Call 14040 di nomor 14040 atau datang langsung ke walk in center BSI *Hasanah Card* terdekat.<sup>114</sup>

Berdasarkan data yang penulis ambil di *website* remis bank BSI, adanya pembaharuan menyangkut hak dan kewajiban nasabah pemegang kartu dengan hak dan kewajiban nasabah yang tercantum dalam formulir perjanjian penggunaan kartu kredit *Hasanah Card* dalam bentuk dokumen fisik.

Bisa penulis simpulkan, terkait hak dan kewajibannya sebagai pengguna kartu kredit *Hasanah Card* menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban nasabah. Dalam hal ini cenderung lebih mendetail dalam menguraikan kewajiban nasabah, sementara hak-hak nasabah yang tercantum tergolong terbatas. Kondisi ini berpotensi merugikan nasabah karena dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan mengurangi perlindungan konsumen.

#### **B. Klausula Eksesorasi Mempengaruhi Hak dan Kewajiban Pihak Nasabah Debitur yang Terikat dengan Perjanjian Penggunaan Kartu Kredit *Hasanah Card* pada Bank BSI**

Perjanjian baku yang dibuat oleh manajemen Bank BSI pada penerbitan kartu *Hasanah Card* untuk memudahkan para pihak memahami hak dan kewajiban masing-masing, sebagai konsekuensi atas perbuatan hukum yang dilakukan pada kesepakatan penggunaan *Hasanah Card* tersebut. Secara spesifik perjanjian baku yang memuat klausula perjanjian tersebut dapat dilihat dan dianalisis pada formulir aplikasi *Hasanah Card* yang dapat diakses oleh

---

<sup>114</sup> <https://www.bankBSI.co.id/produk&layanan/tipe/kartu/parent/produk/BSI-hasanah-card> Kontrak Perjanjian Baku Kartu kredit *Hasanah Card* Bank Syariah Indonesia (BSI) diakses pada Tanggal 31 Juni 2024

calon nasabah untuk memahami pembiayaan dengan menggunakan kartu *Hasanah* tersebut.

Pada perjanjian baku kartu *Hasanah* ini, pihak manajemen Bank BSI secara spesifik membuat klausula baku sebagaimana telah penulis paparkan pada sub bab di atas. Berdasarkan kajian yang telah penulis lakukan, dalam klausula baku tersebut mengandung klausula eksensorasi yang mengikat pihak nasabah untuk memenuhi ketentuan perjanjian yang dibuat oleh pihak Bank BSI untuk nasabah pada penggunaan *Hasanah Card* ini. Dalam perjanjian baku ini dapat secara mudah diidentifikasi klausula eksensorasinya, karena seharusnya hal tersebut dilakukan dan ditanggung oleh pihak Bank BSI.

Dalam realitas bisnis, umumnya penggunaan klausula ini umumnya melindungi pihak yang lebih dominan seperti Bank BSI Cabang Banda Aceh dari kewajiban atas kerugian yang disebabkan oleh kelalaian atau penyalahgunaan kartu kredit oleh nasabah. Misalnya jika kartu *Hasanah* tersebut hilang atau dicuri dan digunakan secara tidak sah, maka pihak manajemen Bank BSI tidak bertanggung jawab atas kerugian tersebut, dan nasabah dituntut harus melunasi kewajibannya sesuai dengan transaksi yang terjadi. Selain itu, nasabah debitur harus tetap mematuhi semua syarat dan ketentuan yang berlaku, termasuk pembayaran tagihan tepat waktu. Hal tersebut secara spesifik dicantumkan dalam Pasal 1238 KUH Perdata, Pasal 1267 KUH Perdata dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Pada tahap negosiasi perjanjian penggunaan kartu kredit *Hasanah Card*, BSI umumnya menghadirkan formulir perjanjian baku yang telah disusun secara sepihak. Kurangnya Fleksibilitas karena formulir perjanjian baku yang telah disusun secara sepihak memberikan ruang yang sangat terbatas bagi nasabah untuk melakukan negosiasi terkait beberapa ketentuan seperti hak dan kewajiban mereka sebagai nasabah pengguna kartu kredit *Hasanah Card*.

Pihak Bank BSI Cabang Banda Aceh menerapkan kebijakan penggunaan perjanjian baku dalam layanan kartu kredit *Hasanah Card*.

Kebijakan ini diambil dengan pertimbangan efisiensi operasional, dalam hal ini bank dapat menghemat waktu, tenaga, dan biaya yang signifikan. Penggunaan perjanjian baku memungkinkan bank untuk menghindari proses negosiasi individual dengan setiap nasabah. Hal ini dikarenakan seluruh syarat dan ketentuan yang telah disepakati secara menyeluruh telah tertuang dalam formulir perjanjian yang telah disusun secara baku. Dengan demikian, proses penandatanganan perjanjian dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efektif.

Alasan lain di balik penerapan perjanjian baku adalah untuk menjaga konsistensi dalam penerapan ketentuan perjanjian. Dengan menggunakan format yang sama untuk semua nasabah, bank dapat meminimalisir terjadinya perbedaan interpretasi terhadap syarat dan ketentuan yang berlaku.<sup>115</sup>

Berdasarkan hasil wawancara saya dengan Putra *Costumer Servis* (CS), dengan pertanyaan bagaimana pihak bank meyakinkan nasabah terhadap perjanjian baku pada formulir kartu kredit *Hasanah Card* ini tidak akan memberatkan nasabah selaku pengguna kartu kredit tersebut. Bank pastinya menjelaskan terkait klausula-klausula tersebut kepada nasabah sebagai pengguna kartu kredit *Hasanah Card*. Bank dalam hal ini seringkali mengadopsi strategi pemasaran yang menonjolkan keunggulan dan kemudahan penggunaan kartu kredit untuk menutupi kekurangan klausula yang dibuat pihak manajemen Bank BSI. Dalam upaya tersebut, pihak bank cenderung lebih menekankan aspek positif dari produknya, termasuk fleksibilitas transaksi dan berbagai keunggulan lainnya. Namun, dalam proses komunikasi ini, penjelasan mengenai klausula yang dapat membatasi tanggung jawab bank dalam situasi tertentu seringkali kurang diberikan penjelasan yang memadai. Bank lebih menonjolkan keunggulan seperti cicilan 0% hingga 12 bulan untuk semua transaksi retail dengan minimal transaksi Rp 500.000, *free biaya executive lounge* khusus BSI

---

<sup>115</sup> Hasil wawancara dengan Putra, *Costumer servis* (CS) Bank BSI pada Tanggal 26 Juni 2024, wawancara melalui Telepon Whatsapp Pukul 16.00 WIB.

*Hasanah Card* Platinum, *free annual fee* hingga 3 tahun, program promo menarik di *merchant* pilihan (offline dan online) untuk mendukung *halal life style*, hal tersebut dilakukan untuk menarik minat nasabah untuk menggunakan kartu kredit *Hasanah Card*. Strategi sosialisasi yang dilakukan oleh BSI terbukti sukses untuk meningkatkan minat nasabah terhadap kartu kredit *Hasanah Card*. Tidak hanya berfokus pada penonjolan fitur dan manfaat, pihak Bank BSI juga mengedukasi nasabah mengenai konsekuensi keuangan yang mungkin timbul jika kewajiban pembayaran tidak dipenuhi.<sup>116</sup>

BSI juga memberikan pemahaman kepada nasabah mengenai pentingnya memenuhi kewajiban pembayaran kartu kredit. Nasabah diinformasikan penjelasan mengenai denda keterlambatan, dan potensi pencatatan negatif dalam laporan kredit (*BI Checking*) dan proses pelaporan data kredit oleh bank ke Sistem Informasi Debitur (SID) dan implikasi bagi pengajuan kredit di masa mendatang. Dengan memahami mekanisme *BI Checking*, nasabah akan lebih bertanggungjawab untuk membayar tagihan kartu kredit tepat waktu. Pencatatan negatif dalam *BI Checking* dapat berdampak jangka panjang pada kemampuan nasabah untuk mengakses produk dan layanan keuangan lainnya. Tujuan edukasi ini bukan tanpa sebab melalui edukasi yang komprehensif, BSI bertujuan untuk meningkatkan kesadaran kewajiban bayar nasabah. meminimalisir risiko terjadinya tunggakan pembayaran dan masalah keuangan yang lebih besar. Dengan pendekatan yang seimbang antara promosi manfaat dan edukasi risiko, BSI berharap dapat menarik minat nasabah.

Pihak bank BSI memiliki prosedur standar dalam menyampaikan informasi tentang hak dan kewajiban nasabah pengguna kartu kredit *Hasanah Card* kepada calon nasabah sebelum mereka memutuskan untuk menggunakan

---

<sup>116</sup> Hasil wawancara dengan Putra, *Costumer servis* (CS) Bank BSI pada Tanggal 26 Juni 2024, wawancara melalui Telepon Whatsapp Pukul 16.00 WIB.

kartu kredit *Hasanah Card*, dan hak dan kewajiban tersebut harus dipenuhi oleh nasabah pengguna kartu.<sup>117</sup>

Dalam konteks ini, klausula baku memiliki hubungan yang erat dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen secara tegas dan rinci mengatur hak dan kewajiban konsumen, hak dan kewajiban pelaku usaha, serta hal-hal yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha. Mengenai klausula baku, Undang-Undang Perlindungan Konsumen secara tegas melarang pencantuman klausula baku dalam setiap dokumen dan/atau perjanjian yang bertujuan merugikan konsumen (Pasal 18 UUPK).<sup>118</sup> Namun, dalam perjanjian penggunaan *Hasanah Card* pada Bank BSI, telah ditetapkan sejumlah ketentuan yang tertulis dalam formulir perjanjian penggunaan *Hasanah Card* antara nasabah dengan pihak Bank BSI.

Dalam formulir perjanjian penggunaa kartu *Hasanah* di Bank BSI dengan jelas dicantumkan beberapa klausul perjanjian, dan ada klausul yang mengandung klausula eksesorasi. Adapun point penting yang masih memuat klausula eksonorasi yaitu sebagai berikut:

1. Dalam rangka pemenuhan kewajiban pemegang kartu yang timbul dari penggunaan kartu, baik yang merupakan kartu utama maupun kartu tambahan. Dengan ini pemegang kartu memberi persetujuan dan kuasa kepada bank untuk memblokir, mencairkan dan atau mendebet rekening manapun milik pemegang kartu yang ada pada bank. Namun tidak terbatas pada rekening terkait kartu guna melunasi kewajiban pemegang kartu yang timbul dari penggunaan kartu tersebut. Pemegang Kartu dengan ini menyatakan, menerima dan menyetujui segala tindakan bank atas rekening pemegang kartu tersebut.

---

<sup>117</sup> Hasil wawancara dengan Putra, *Costumer servis* (CS) Bank BSI pada Tanggal 26 Juni 2024, wawancara melalui Telepon Whatsapp Pukul 16.00 WIB.

<sup>118</sup> Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999

2. Saya mengizinkan PT Bank Syariah Indonesia Tbk untuk menggunakan, memanfaatkan, dan menginformasikan data pribadi/informasi saya kepada pihak lain yang bekerja sama dengan PT Bank Syariah Indonesia Tbk dalam kaitannya dengan penyelenggaraan program-program komersil atau non komersil.
3. Pengguna kartu oleh pemegang kartu tunduk pada syarat dan ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam formulir permohonan, syarat dan ketentuan umum ini.<sup>119</sup>

Pada point-point yang sudah penulis paparkan diatas ada sedikit reaktualisasi terhadap klausula yang ada dalam formulir perjanjian *Hasanah Card* yang penulis peroleh. Klausula yang sudah diperbaharui di atas tersebut penulis ambil berdasarkan data yang ada pada *website* resmi Bank BSI.

Dalam klausul no. 1 di atas pihak manajemen Bank BSI dengan jelas mencantumkan pihak konsumen untuk memberi izin bagi pihak manajemen Bank BSI untuk membuka akses untuk pemblokir terhadap tabungan nasabah untuk memastikan bahwa dana tersedia untuk melunasi kewajiban yang timbul dari penggunaan kartu tersebut. Tindakan ini penting jika ada indikasi bahwa nasabah mungkin mengalami kesulitan dalam melunasi tagihan atau jika ada potensi risiko tidak membayar. Dengan memblokir tabungan, bank dapat mencegah nasabah menarik dana yang seharusnya digunakan untuk membayar utang kartu kredit, sehingga melindungi aset bank dan memastikan kewajiban pembayaran dapat dipenuhi. Langkah ini juga membantu mencegah kerugian yang lebih besar bagi bank dan memastikan nasabah tetap memenuhi kewajiban finansialnya.

Bank harus mendebet tabungan nasabah untuk memastikan bahwa pembayaran tagihan kartu kredit dilakukan tepat waktu dan sesuai dengan perjanjian. Mendebet tabungan adalah cara langsung untuk mengurangi saldo

---

<sup>119</sup><https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/produk/bsi-hasanah-card> Kontrak Perjanjian Baku Kartu kredit *Hasanah Card* Bank Syariah Indonesia (BSI) diakses pada Tanggal 26 Juni 2024

utang kartu kredit tanpa harus menunggu tindakan dari nasabah. Ini penting untuk menghindari keterlambatan pembayaran. Dengan mendebet tabungan, bank dapat memastikan arus kas tetap lancar dan mengurangi risiko akumulasi utang yang tidak terbayar.

Bank mungkin perlu mencairkan tabungan nasabah yang berbentuk deposito atau investasi lain untuk memenuhi kewajiban pembayaran kartu kredit yang tidak dapat dipenuhi dari rekening giro atau tabungan reguler. Langkah ini diperlukan jika dana yang tersedia dalam rekening utama tidak mencukupi untuk melunasi utang kartu kredit. Dengan mencairkan tabungan, bank dapat menggunakan semua sumber daya keuangan yang dimiliki nasabah untuk memastikan bahwa kewajiban pembayaran terpenuhi.

Nasabah harus menyetujui pihak Bank BSI mengambil dana dari rekening lain yang tidak langsung terkait dengan penggunaan *Hasanah Card* memungkinkan bank untuk mengakses dana tambahan yang dimiliki nasabah untuk melunasi kewajiban kartu kredit. Nasabah mungkin memiliki beberapa rekening di bank dengan saldo yang berbeda-beda. Dengan memperluas cakupan rekening yang dapat digunakan untuk melunasi kewajiban, bank memastikan bahwa dana yang diperlukan tersedia, meskipun saldo dalam rekening utama atau terkait kartu tidak mencukupi. Ini membantu mencegah penundaan pembayaran, dan memastikan bahwa nasabah dapat memenuhi kewajiban finansialnya secara penuh dan tepat waktu.

Bank seharusnya tidak perlu melakukan pemblokiran, mendebet atau mencairkan terhadap rekening tabungan yang tidak terkait langsung dengan aktivitas kartu kredit. Mengingat bahwa kartu kredit menggunakan rekening yang berbeda, penyelesaian masalah seharusnya dilakukan secara internal antara pihak bank dan pemegang kartu untuk akun-akun tertentu. Tindakan pemblokiran rekening tabungan yang tidak terkait ini dapat mengganggu aktivitas transaksi nasabah. Bank seharusnya memberikan pemberitahuan atau peringatan terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan pemblokiran,

pendebetan, atau pencairan rekening tabungan nasabah dengan. Langkah ini akan memastikan adanya komunikasi yang jelas dan transparan antara bank dan nasabah demi terjaminnya hak-hak nasabah. Ini merupakan bentuk ketidakmampuan pihak Bank BSI untuk mengelola risiko, seperti keterlambatan pembayaran yang dilakukan nasabah. Harusnya bank lebih selektif sebelum memilih untuk memberikan produk-produk mereka kepada nasabah untuk meminimalis risiko yang bisa terjadi dikemudian hari.

Dalam klausula no. 2 di atas pihak manajemen bank mencantumkan klausula yang menyatakan bahwa nasabah memberi kuasa kepada pihak Bank BSI menggunakan data pribadi nasabah dan memberikannya kepada pihak lain untuk meningkatkan kualitas layanan dan produk yang mereka tawarkan. Penggunaan data pribadi memungkinkan bank untuk lebih memahami *preferensi* dan kebutuhan nasabah, sehingga dapat memberikan penawaran yang lebih *relevan* dan disesuaikan. Dalam konteks komersial, hal ini memungkinkan bank dan mitra bisnisnya untuk menawarkan produk dan layanan yang lebih menarik dan sesuai dengan kebutuhan individu nasabah, seperti penawaran khusus, diskon, atau layanan tambahan.

Bank BSI memanfaatkan data pribadi nasabah untuk *mengidentifikasi* peluang-peluang baru dan meningkatkan *efisiensi operasional* dalam penyelenggaraan program-program komersial dan non-komersial. Data pribadi memungkinkan bank untuk melakukan segmentasi pasar yang lebih akurat, mengembangkan strategi pemasaran yang lebih *efektif*, dan menilai hasil dari program-program yang dijalankan. Dalam konteks *non-komersial*, data ini membantu bank dan mitra kerja samanya dalam merancang program-program sosial dan edukatif yang lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi nasabah dan masyarakat. Dengan memanfaatkan data pribadi, bank dapat beroperasi lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan nasabah.

Penginformasian data pribadi nasabah kepada pihak lain yang bekerja sama dengan Bank BSI adalah langkah strategis untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan efektivitas program-program yang dijalankan.<sup>120</sup>

Hal tersebut jelas bisa mengarah pada pelanggaran privasi yang dilakukan oleh pihak Bank BSI jika data digunakan tanpa persetujuan yang jelas untuk setiap penggunaan tertentu. Dengan kurangnya tanggung jawab yang dilakukan pihak Bank BSI berisiko data pribadi nasabah dapat disalahgunakan oleh pihak lain, baik untuk tujuan *komersil* maupun *non-komersil*. Karena tindakan pihak Bank BSI yang kurang bertanggung jawab atas penggunaan atau pemanfaatan data pribadi nasabah jelas hal tersebut dapat merugikan nasabah. Namun, pada permasalahan ini Bank BSI tidak bisa menjamin bahwa pihak ketiga akan mematuhi standar keamanan dan privasi yang sama untuk menjamin data pribadi nasabah tetap aman.

Dalam klausula no. 3 menyatakan bahwa nasabah harus tunduk atas segala syarat dan ketentuan penggunaan kartu kredit Hasanah Card yang dibuat oleh pihak Bank BSI. Penerapan klausula ini jelas bertentangan dengan POJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yaitu Pasal 22 ayat (3) huruf f berbunyi:” Pelaku usaha jasa keuangan dilarang menyatakan bahwa konsumen tunduk pada peraturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha jasa keuangan dalam masa konsumen memanfaatkan produk dan/atau layanan yang dibelinya”.

Sangat jelas bahwa perjanjian yang dibuat pihak Bank BSI tersebut memuat klausula eksensorasi karena klausula tersebut berpotensi menghilangkan atau membatasi tanggung jawab pihak Bank BSI, terutama dalam hal perubahan syarat dan ketentuan yang dilakukan tanpa persetujuan nasabah. Klausula semacam ini bertentangan dengan asas keadilan dan keseimbangan dalam kontrak, di mana seharusnya hak dan kewajiban kedua belah pihak diatur secara

---

<sup>120</sup> Hasil wawancara dengan Putra, *Costumer servis* (CS) Bank BSI pada Tanggal 26 Juni 2024, wawancara melalui Telepon Whatsapp Pukul 16.00 WIB.

adil dan setara. Hal tersebut sangat merugikan pihak nasabah karena dalam klausula tersebut tidak menjelaskan secara spesifik terhadap syarat dan ketentuan yang sudah ditetapkan, bisa saja sewaktu-waktu pihak bank mengubah syarat dan ketentuan tersebut dan nasabah terpaksa harus menerima syarat-syarat dan ketentuan yang dibuat sepihak oleh pihak Bank BSI.

Perjanjian baku yang dibuat oleh manajemen Bank BSI untuk penggunaan kartu kredit *Hasanah Card* berdasarkan Hasil wawancara saya dengan salah satu nasabah pengguna kartu kredit *Hasanah Card* yaitu Zahrul Fajri terkait apakah klausula eksonerasi ini mempengaruhi hak dan kewajiban nasabah yang terikat dengan perjanjian tersebut “sebagai nasabah pemegang kartu kredit *Hasanah Card*, saya merasa perjanjian baku yang dibuat oleh pihak bank BSI cenderung merugikan saya sebagai nasabah pengguna kartu kredit *Hasanah Card*. saya selaku nasabah harus menerima bank memblokir/mendebitkan/mencairkan tabungan saya tanpa pemberitahuan atau peringatan terlebih dahulu. Hal tersebut membatasi saya dalam memaksimalkan pemakaian tabungan saya, dan saya juga harus memberi izin Bank BSI untuk menggunakan, memanfaatkan dan menginformasikan data pribadi saya kepada pihak lain yang belum tentu terjamin aman”.<sup>121</sup>

Dengan demikian, nasabah tidak memiliki kesempatan untuk meminta ganti rugi karena pihak Bank BSI membatasi tanggung jawab terhadap risiko yang terjadi. Menurut ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Pasal 18 Ayat (1) tentang pelarangan pencantuman klausula yang menyatakan peralihan tanggung jawab oleh pihak pelaku usaha, pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian baku dilarang. Ketentuan ini sangat merugikan salah satu pihak yang posisinya lebih lemah. Namun, jika klausula eksonerasi tetap dicantumkan,

---

<sup>121</sup> Hasil wawancara dengan Zahrul Fajri, selaku Nasabah Kartu Kredit *Hasanah Card* pada Tanggal 17 Juli 2024, di rumah nasabah.

maka keberadaannya tidak berlaku karena setiap ketentuan yang bertentangan dengan Undang-Undang adalah batal demi hukum.<sup>122</sup>

Perjanjian yang dibuat oleh pihak manajemen bank BSI setelah penulis menganalisis dan mempelajari, bahwa dalam klausula baku tersebut masih memuat klausula eksenorasi yang membebankan tanggung jawab yang seharusnya ditanggung pihak Bank BSI kepada pihak nasabah.

Dapat ditinjau dari segi prinsip syariahnya untuk melihat apakah penerapan perjanjian penggunaan kartu kredit tersebut sudah sesuai dengan prinsip syariah atau tidak, kita juga dapat merujuk ke UUPK Pasal 18 mengenai persyaratan pencantuman perjanjian baku.

Bisa disimpulkan bahwa pihak Bank BSI Cabang Banda Aceh masih menggunakan perjanjian yang memuat klausula eksenorasi dapat memberatkan nasabah dan hal ini bertentangan dari prinsip-prinsip syariah dan juga melanggar aturan yang telah ditetapkan dalam UUPK Nomor 8 Tahun 1999 dan Undang-Undang terkait. Untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip syariah, klausula ini harus dievaluasi dalam konteks regulasi yang berlaku dan dalam kerangka akad yang adil serta seimbang antara Bank BSI dan nasabah.

### **C. Modifikasi Akad yang Dilakukan oleh Pihak Manajemen Bank BSI dalam Penggunaan *Hasanah Card* Sebagai Kartu Kredit**

Perjanjian standar atau perjanjian baku yang dibuat oleh pihak manajemen Bank BSI dalam penetapan kontrak penggunaan kartu kredit *Hasanah Card* menggabungkan beberapa akad sebagai bentuk akad *murakkabah* atau multiple akad yang terdiri dari akad *kafalah*, akad *ijarah*, dan akad *qardh*. Penggabungan akad-akad tersebut bertujuan untuk memenuhi unsur-unsur perjanjian utama dalam penggunaan kartu kredit *Hasanah Card*. Modifikasi berbagai akad dalam penggunaan kartu kredit ini diperlukan untuk memastikan bahwa aspek hukum pada penggunaan kartu kredit memiliki dasar

---

<sup>122</sup> Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999

yang jelas. Dengan demikian, secara syariah, perjanjian kartu kredit antara manajemen BSI dan nasabahnya memenuhi prinsip-prinsip hukum yang berlaku dalam penggunaan kartu kredit.

Akad yang digunakan BSI *Hasanah Card* adalah gabungan akad atau multiple akad yang terdiri dari akad *kafalah*, akad *ijarah*, dan akad *qardh* sebagai akad utama. Dalam akad *kafalah*, bank sebagai penerbit kartu bertindak sebagai penjamin (*kafil*) bagi pemegang kartu terhadap *merchant* atas semua kewajiban bayar (*dayn*) yang timbul dari transaksi antara pemegang kartu dengan *merchant*, dan penarikan tunai selain bank atau ATM bank penerbit kartu. Sehingga *merchant* bertindak sebagai pihak menerima jaminan dari bank berdasarkan prinsip *kafalah*. Atas pemberian *kafalah* ini, penerbit kartu dapat menerima *fee (ujrah)* dari pemegang kartu.<sup>123</sup>

Kemudian akad *qardh* bank sebagai penerbit kartu bertindak selaku pemberi pinjaman (*muqridh*) kepada pemegang kartu (*muqtaridh*) melalui penarikan tunai dari bank atau ATM bank penerbit kartu.<sup>124</sup>

Akad yang lainnya akad *ijarah* dimana penerbit kartu adalah penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap pemegang kartu. Atas akad *ijarah* ini, pemegang kartu dikenakan *membership fee*. Semua *fee* yang ditetapkan pada kartu kredit syariah harus dinyatakan jumlahnya pada saat akad secara jelas dan nilainya tetap, kecuali untuk *merchant fee*.<sup>125</sup> Dengan demikian pemegang kartu akan dikenakan iuran tahunan (*annual fee*) atas dasar akad *ijarah* dan juga akan dikenakan iuran bulanan (*Montly fee*) atas dasar akad *kafalah*. BSI menawarkan tiga tipe BSI *Hasanah Card* yaitu *classic*, *gold*, dan *platinum*. Ketiganya memiliki perbedaan jumlah maksimum dana pembiayaan. Selain ke tiga akad tersebut Bank BSI juga menambahkan satu akad lagi, yaitu akad *mudharabah mutlaqah* dimana nasabah menginvestasikan dananya kepada

---

<sup>123</sup> Wiroso, *Produk perbankan Syariah*, (Jakarta: LPFE Usakti, 2009), hlm. 347.

<sup>124</sup> Fatwa DSN No. 54/DSN-MUI/x/2006 tentang akad *qardh*

<sup>125</sup> Fatwa DSN No. 54/DSN-MUI/x/2006 tentang akad *Ijarah*

bank dan memberi persetujuan/izin kepada bank untuk mengelola dana yang diinvestasikan pada bank dan digunakan sesuai dengan prinsip syariah. Bank akan memberi bagi hasil atas dana nasabah yang diinvestasikan dengan perbandingan nisbah bagi hasil yang sudah disepakati di awal.<sup>126</sup>

Dari hasil wawancara penulis dengan Maulana *Branch Manajer* bank BSI KCP Aneuk Galong Kec. Suka Makmur, di sebuah warkop di daerah Darussalam. Pemilihan akad-akad ini didasarkan pada pertimbangan untuk memastikan bahwa seluruh aspek transaksi yang dilakukan melalui kartu kredit tersebut telah memenuhi kaidah-kaidah syariah yang berlaku. Ketiga akad yang dipilih telah memiliki landasan hukum yang kuat dalam fiqh muamalah, sehingga memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat dalam transaksi. Akad-akad ini secara spesifik dirancang untuk menghindari praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip syariah. Penerapan *monthly fee* (biaya bulanan) pada *Hasanah Card* bertujuan untuk nasabah dapat mengetahui secara pasti besarnya biaya yang harus dibayarkan setiap bulan, sehingga dapat mengatur keuangan dengan lebih baik. Disisi lain juga penetapan biaya bulanan memberikan kepastian pendapatan bagi bank, sehingga dapat meningkatkan kualitas layanan yang diberikan. Penerapan *monthly fee* membuat perhitungan biaya menjadi lebih sederhana dan mudah dipahami oleh nasabah.<sup>127</sup>

Penerapan akad *qardh*, *ijarah*, dan *kafalah* dalam produk kartu kredit *Hasanah Card* oleh bank BSI merupakan inovasi signifikan dalam industri perbankan syariah. Kombinasi ketiga akad ini memungkinkan BSI untuk menawarkan produk kartu kredit yang tidak hanya memenuhi prinsip-prinsip syariah, tetapi juga memberikan manfaat yang bagi nasabah.<sup>128</sup>

---

<sup>126</sup> Brosur *Hasanah Card* Bank BSI

<sup>127</sup> Wawancara dengan Bapak Maulana, *Branch Manajer* Bank BSI KCP. Aneuk Galong pada Tanggal 10 juli 2024, di sebuah warkop daerah Darussalam.

<sup>128</sup> Wawancara dengan Bapak Maulana, *Branch Manajer* Bank BSI KCP. Aneuk Galong pada Tanggal 10 juli 2024, di sebuah warkop daerah Darussalam.

Penggunaan akad *qardh*, *ijarah*, dan *kafalah* dalam BSI *Hasanah Card* juga memungkinkan perusahaan untuk menawarkan berbagai jenis kartu kredit yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Misalnya, BSI *Hasanah Card* menawarkan kartu kredit dengan batas limit yang berbeda-beda,

Dengan adanya tiga tipe kartu dengan limit kartu yang berbeda-beda nasabah dapat memilih kartu kredit yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Kartu kredit ini juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas, seperti perlindungan asuransi, perlindungan transaksi, dan perlindungan keamanan.<sup>129</sup>

Implementasi Akad *qardh*, *ijarah*, dan *kafalah* dalam BSI *Hasanah Card* juga tidak hanya sebatas memenuhi prinsip syariah, namun juga memberikan kepastian hukum dan *efisiensi* dalam transaksi. Kartu kredit *Hasanah* adalah fasilitas kartu yang dipergunakan oleh pemegang kartu (*hamil al-bithaqah*) sebagai alat bayar atau pengambilan uang tunai pada tempat-tempat tertentu yang harus dibayar lunas kepada pihak yang memberikan talangan (*mushdir al-bithaqah*) pada waktu yang telah ditetapkan. *Hasanah Card* dapat diartikan sebagai kartu yang berfungsi seperti kartu kredit yang hukumnya berdasarkan prinsip Syariah. Adapun terkait para pihak adalah penerbit kartu atau *Mushdir al-bithaqah*, pemegang kartu atau *hamil al-bithaqah*, dan penerima kartu dalam hal ini *merchant* baik itu pusat perbelanjaan, toko, dan lain sebagainya atau *Tajir/Qabil al-Bithaqah*. Kemudian ada ketentuan mengenai diperbolehkannya pengenaan *fee* atas transaksi yang terjadi. Penerbit kartu diperbolehkan mengenakan *membership fee*, yaitu iuran keanggotaan termasuk perpanjang masa keanggotaan dari pemegang kartu, sebagai imbalan izin menggunakan kartu yang pembayarannya berdasarkan kesepakatan. *Merchant fee* pun diperbolehkan, pemberian *merchant* kepada penerbit kartu

---

<sup>129</sup> Wawancara dengan Bapak Maulana, *Branch Manajer* Bank BSI KCP. Aneuk Galong pada Tanggal 10 juli 2024, di sebuah warkop daerah Darussalam.

sehubungan transaksi yang menggunakan kartu sebagai upah/imbalan atau *ujrah*.<sup>130</sup>

Berdasarkan hasil analisis, dapat penulis simpulkan bahwa modifikasi akad yang dilakukan oleh manajemen Bank BSI dalam penggunaan *Hasanah Card* sebagai kartu kredit melibatkan penggabungan beberapa jenis akad syariah, yaitu akad *kafalah*, akad *ijarah*, akad *qardh*. penambahan akad *mudharabah mutlaqah* juga memberikan peluang nasabah untuk berinvestasi dan mendapatkan bagi hasil. Penggabungan akad ini dirancang untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah sekaligus memberikan kepastian hukum bagi nasabah dan pihak bank. Implementasi akad-akad tersebut memungkinkan Bank BSI untuk menawarkan produk kartu kredit yang tidak hanya memenuhi kebutuhan nasabah tetapi juga sesuai dengan kaidah-kaidah syariah, sehingga menjaga integritas dan kepercayaan dalam transaksi perbankan syariah.

#### **D. Tinjauan Akad *Murakkabah* Terhadap Penggunaan Klausula Eksenorasi pada Perjanjian Kontrak Kartu Kredit *Hasanah Card* Bank BSI Banda Aceh**

BSI *Hasanah Card* merupakan kartu pembiayaan dengan prinsip syariah yang diterbitkan oleh PT Bank Syariah Indonesia dan digunakan sebagai alat pembayaran untuk transaksi.<sup>131</sup> Dalam kontrak perjanjian penggunaan kartu kredit ini, terdapat berbagai ketentuan yang harus dipatuhi oleh nasabah. Penetapan kontrak penggunaan kartu kredit *Hasanah Card* menggabungkan beberapa akad sebagai bentuk Akad *Murakkabah* atau multiple akad yang terdiri dari akad *kafalah*, akad *ijarah*, dan akad *qardh*.

---

<sup>130</sup> Fajar Dewi Alfian, dkk., “Analisis Konsep Akad dan Implementasinya Pada Kartu kredit Syariah di Indonesia”, *Jurnal Manajemen Dakwah*, Vol.9, No.2, 2021, hlm.232

<sup>131</sup> <https://www.bankBSI.co.id/produk&layanan/tipe/individu/parent/produk/BSI-hasanah-card> Kontrak Perjanjian Baku Kartu kredit *Hasanah Card* Bank Syariah Indonesia (BSI) diakses pada tanggal 4 agustus 2024

Dalam kontrak perjanjian baku yang dibuat oleh manajemen Bank BSI memuat klausula eksenorasi yang bertujuan untuk membebaskan bank dari tanggung jawab tertentu dalam situasi-situasi spesifik.<sup>132</sup> Klausula eksenorasi adalah ketentuan dalam kontrak yang melindungi pihak tertentu dari tanggung jawab atas kerugian atau kerusakan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan perjanjian. Sebagaimana telah dijelaskan dalam firman Allah SWT Surah Al-Baqarah (2:283):

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مِمَّنْ مَّثْبُوتَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم مِّنَ بَعْضٍ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya; " Dan jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."(QS. Al-Baqarah [2]; 283).<sup>133</sup>

Dalam konteks *Hasanah Card*, klausula ini dapat mencakup pembebasan tanggung jawab bank atas pemblokiran, penyalahgunaan kartu oleh pihak ketiga dan berbagai pembebasan tanggung jawab lainnya. Penerapan klausula eksenorasi bertujuan untuk mengurangi risiko yang ditanggung oleh bank, dan membebaskannya kepada nasabah.

Adapun rukun-rukun dalam akad *murakkabah* dapat bervariasi tergantung pada jenis transaksi yang dilakukan dan fatwa yang berlaku di

<sup>132</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 141.

<sup>133</sup> Departemen agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Pt Pantja Cemerlang, 2014), hlm. 49.

masing-masing lembaga keuangan atau negara. Namun, secara umum rukun-rukun yang sering ditemui dalam akad *murakkabah* adalah:

- a. *Ijab dan qabul*: penawaran dari pihak satu dan penerimaan dari pihak lain.
- b. Kesepakatan tentang barang atau aset: penjelasan yang jelas dan lengkap tentang barang atau aset yang akan diperdagangkan.
- c. Kesepakatan tentang harga: penetapan harga yang jelas dan disepakati oleh kedua belah pihak.
- d. Ketentuan pembayaran: persetujuan mengenai cara pembayaran yang akan dilakukan.
- e. Pengambilan dan penyerahan aset: kedua belah pihak harus sepakat mengenai prosedur pengambilan dan penyerahan aset yang menjadi objek transaksi.<sup>134</sup>

Memastikan semua rukun tersebut dipenuhi penting untuk menjaga keabsahan dan kehalalan transaksi *murakkabah*. Biasanya, akad *murakkabah* terdiri dari beberapa tahapan atau komponen yang membentuk keseluruhan transaksi. Beberapa asas umum yang harus dipenuhi dalam akad *murakkabah* yaitu:

1. Asas kebebasan berkontrak
2. Asas konsensualisme
3. Asas *pacta sunt servanda*
4. Asas itikad baik
5. Asas kepribadian

Dari tinjauan akad *murakkabah*, penetapan klausula baku oleh manajemen Bank BSI tidak sepenuhnya memenuhi asas-asas hukum berkontrak dan rukun yang berlaku dalam penggunaan akad *murakkabah*, kondisi ini berpotensi adanya eksploitasi terhadap konsumen melalui mekanisme perjanjian yang tidak adil, yang memanfaatkan ketidakseimbangan kekuatan antara pihak bank dan nasabah. Prinsip utama dalam setiap transaksi atau perjanjian adalah bahwa transaksi tersebut harus disepakati oleh kedua belah pihak atas dasar saling rela tanpa paksaan. Namun, dalam kasus penggunaan *Hasanah Card* oleh Bank BSI Cabang Banda Aceh, terdapat indikasi bahwa

---

<sup>134</sup> Ali Amin Isfandiar, "Analisis Fiqh Muamalah tentang Hybrid Contact Model dan Penerapannya pada Lembaga Keuangan Syariah", *Jurnal Penelitian*, Vol. 10, No. 2 (November, 2013), hlm. 207


nasabah menjadi korban dari perjanjian baku yang mengandung klausula eksenorasi, yang jelas memberatkan pihak nasabah.

Penggunaan perjanjian baku oleh Bank BSI juga menandakan kurangnya *fleksibilitas* dalam hubungan antara bank dan nasabah. Nasabah sering kali tidak memiliki pilihan selain menerima syarat-syarat yang telah ditentukan oleh bank tanpa dapat melakukan negosiasi. Hal ini jelas merupakan bentuk eksploitasi, di mana bank memanfaatkan posisinya yang dominan untuk memaksakan syarat-syarat yang menguntungkan pihak bank saja, sementara nasabah berada dalam posisi lemah. Alasan nasabah hanya bisa menerima syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh pihak Bank BSI, karena pada saat perjanjian calon debitur sangat membutuhkan bantuan kredit dari bank, sehingga pada umumnya calon debitur tidak banyak menuntut karena khawatir pemberian kredit tersebut dibatalkan oleh bank. Dalam hal ini pihak bank mencoba mengeksploitasi hal tersebut untuk membuat perjanjian baku demi memproteksi keuntungan.

Klausula eksenorasi tidak boleh bertentangan asas-asas hukum dalam melakukan suatu kontrak perjanjian. Pelaku usaha harus memastikan bahwa ketentuan dalam penerapan akad *murakkabah* atas *Hasanah Card* sebagai kartu kredit sesuai dengan asas-asas hukum perjanjian dan sesuai dengan prinsip syariah. Penggunaan klausula ini harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak mengabaikan hak-hak nasabah atau memberikan keistimewaan yang tidak adil kepada bank. Selain itu, transparansi dan kejelasan dalam penyusunan klausula eksenorasi sangat penting agar nasabah memahami dengan jelas batasan tanggung jawab yang berlaku. Oleh karena itu, perlu adanya mekanisme pengawasan dan evaluasi terhadap penerapan klausula eksenorasi dalam kontrak *Hasanah Card* untuk memastikan kesesuaiannya dengan prinsip syariah.

Bisa penulis simpulkan, tinjauan akad *murakkabah* terhadap penggunaan klausula eksenorasi dalam perjanjian kontrak kartu kredit *Hasanah Card* Bank BSI Cabang Banda Aceh menunjukkan pentingnya keseimbangan

antara perlindungan bank dan keadilan bagi nasabah. Penggunaan klausula ini harus dilakukan dengan transparan dan adil, serta mematuhi prinsip-prinsip syariah yang berlaku supaya tidak mengabaikan hak-hak nasabah. Penetapan klausula ini tidak sepenuhnya memenuhi asas-asas berkontrak dan rukun akad *murakkabah*, sehingga menciptakan ketidakseimbangan kekuatan yang merugikan konsumen. Nasabah sering kali terpaksa menerima syarat-syarat tersebut karena kebutuhan mendesak akan pembiayaan, sementara bank memanfaatkan posisi dominannya untuk melindungi kepentingan sendiri. Perlu adanya mekanisme pengawasan yang ketat oleh Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia (BPSK) dan peran pemerintah untuk lebih peduli terhadap perlindungan konsumen, serta harus adanya evaluasi terhadap penerapan klausula eksensorasi dalam kontrak *Hasanah Card* untuk memastikan kesesuaiannya dengan prinsip syariah.



## **BAB EMPAT PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Klausula eksensorasi dalam perjanjian penggunaan Hasanah Card pada Bank BSI Cabang Banda Aceh berdampak signifikan terhadap hak dan kewajiban nasabah debitur. Klausula ini menunjukkan adanya klausula eksensorasi yang membebankan tanggung jawab yang seharusnya ditanggung oleh bank kepada nasabah, termasuk hak bank untuk memblokir, mendebet, dan mencairkan tabungan nasabah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Selain itu, Bank BSI juga mencantumkan klausula yang mengizinkan penggunaan dan pengalihan data pribadi nasabah kepada pihak ketiga tanpa jaminan keamanan yang memadai, yang berisiko melanggar privasi nasabah. Klausula lain yang mewajibkan nasabah untuk tunduk pada segala syarat dan ketentuan yang ditetapkan sepihak oleh bank juga melanggar prinsip keadilan dan ketentuan POJK No.1/POJK.07/2013. Klausula-klausula ini tidak hanya merugikan nasabah tetapi juga bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan prinsip syariah. Oleh karena itu, keberadaan klausula tersebut perlu dievaluasi dan disesuaikan agar sesuai dengan regulasi yang berlaku serta mencerminkan akad yang adil dan seimbang antara Bank BSI dan nasabah.
2. Pihak manajemen Bank BSI melakukan modifikasi akad dalam penggunaan Hasanah Card untuk menyesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah dan kebutuhan operasional bank. Modifikasi ini termasuk penyesuaian syarat dan ketentuan yang diterapkan dalam akad untuk memastikan kesesuaian dengan aturan syariah serta memberikan perlindungan yang memadai bagi bank dan nasabah. Modifikasi akad yang dilakukan oleh manajemen Bank BSI dalam penggunaan Hasanah

Card sebagai kartu kredit melibatkan penggabungan beberapa jenis akad syariah, yaitu akad *kafalah*, akad *ijarah*, akad *qardh*. penambahan akad *mudharabah mutlaqah* juga memberikan peluang nasabah untuk berinvestasi dan mendapatkan bagi hasil. Penggabungan akad ini dirancang untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah sekaligus memberikan kepastian hukum bagi nasabah dan pihak bank.

3. Akad *murakkabah* dan klausula eksonerasi dalam kontrak *Hasanah Card* Bank BSI menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam hubungan antara bank dan nasabah. Meskipun akad *murakkabah* menawarkan fleksibilitas dalam merancang produk keuangan syariah, namun pencantuman klausula eksonerasi dalam formulir *Hasanah Card* hal ini bertentangan dari prinsip-prinsip syariah dan juga melanggar aturan yang telah ditetapkan dalam UUPK Nomor 8 Tahun 1999 dan Undang-Undang terkait. Oleh karena itu, perlu adanya pengawasan yang lebih ketat terhadap penerapan akad *murakkabah* dan klausula eksonerasi dalam produk perbankan syariah, agar dapat memastikan perlindungan konsumen dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.


## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, beberapa saran dapat diberikan untuk perbaikan dan pengembangan lebih lanjut. Pertama, Bank BSI disarankan untuk meningkatkan transparansi dan kesesuaian terhadap prinsip-prinsip syariah yang harus diutamakan dalam perjanjian penggunaan *Hasanah Card*. Penting bagi pihak bank mengevaluasi kembali demi terjaminnya hak dan kewajiban nasabah dan ada keseimbangan dalam melakukan akad.

Kemudian manajemen Bank BSI perlu melakukan evaluasi berkala terhadap modifikasi akad yang diterapkan, memastikan bahwa perubahan tersebut tetap sesuai dengan prinsip syariah dan memenuhi kebutuhan nasabah. Penyesuaian harus dilakukan jika ditemukan ketidaksesuaian atau jika ada umpan balik dari nasabah mengenai pengaruh modifikasi akad.

Selanjutnya, disarankan agar Bank BSI mengadakan pelatihan dan sosialisasi kepada karyawan dan nasabah mengenai aspek hukum dan prinsip syariah yang terkait dengan penggunaan Hasanah Card. Pemahaman yang baik mengenai akad *murakkabah* dan klausula eksenorasi akan membantu dalam penerapan yang lebih adil dan sesuai prinsip syariah.

Terakhir, penelitian lebih lanjut disarankan untuk mengkaji dampak jangka panjang dari klausula eksenorasi terhadap hubungan antara bank dan nasabah serta mengevaluasi efektivitas modifikasi akad dalam praktik. Kajian ini akan memberikan masukan berharga untuk perbaikan kebijakan dan peraturan yang lebih baik di masa depan. Dengan mengikuti saran-saran ini, diharapkan Bank BSI dapat meningkatkan kejelasan, keadilan, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam penggunaan Hasanah Card, serta menjaga kepuasan dan kepercayaan nasabah.



## DAFTAR PUSTAKA

### Media Cetak

- Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen: kajian Teoritis dan perkembangan pemikiran*, FH Unlam Press, Banjarmasin, 2008.
- Abdul Kadir Muhammad, *Perjanjian Baku dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1992)
- Abdulahana, *Kaidah-Kaidah Keabsahan Multi Akad (Hybrid contract) Dan Desain Kontrak Ekonomi Syariah*, Cetakan Ke-2 (Edisi Revisi), (Yogyakarta: Trustmedia Publishing 2020)
- Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997)
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008)
- Ahmadi Miru, *Hukum Perancangan Kontrak*, Cetakan Kelima (Jakarta: Raja Grafindo, 2016)
- Ahmadi Miru, *Prinsip-prinsip Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011)
- Al-‘Imrāni, *al-‘Uqūd al-Māliyah al-Murakkabah*
- Alfan Faizul Syifa, “*Perlindungan Konsumen terhadap klausula eksenorasi dalam perjanjian baku Jasa Laundry di Papringan Sleman Yogyakarta*”, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2016)
- Ali Amin Isfandiar, “*Analisis Fiqh Muamalah tentang Hybrid Contact Model dan Penerapannya pada Lembaga Keuangan Syariah*”, *Jurnal Penelitian*, Vol. 10, No. 2 (November, 2013)
- Al-Syātiby, *al-Muwāfaqāt*, juz. 1
- Az Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen (Suatu Pengantar)*, (Jakarta: Diadit Media, 2002)
- Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta; PT raja Grafindo Persada, 2008)

- Celina Tri Siwi Kristiyanti *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)
- Christiana Tri Budhayati, *Asas Kebebasan Berkontrak dalam Hukum Perjanjian Indonesia*, Vol. 10, No. 3, Januari 2009
- David M. L. Tobing, *Perlindungan Hukum Konsumen*, (Jakarta PT. Timpani Agung, 2007)
- Fajar Dewi Alfian, dkk., “*Analisis Konsep Akad dan Implementasinya Pada Kartu kredit Syariah di Indonesia*”, *Jurnal Manajemen Dakwah*, Vol.9, No.2, 2021, hlm.232
- Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Yuridis*, (Rineka Cipta, Jakarta, 2009)
- Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, (Jakarta: Kencana Prenada Medis Group, 2013)
- Imade Sukadana, *Mediasi Dalam Sistem Peradilan Perdata Indonesia Dalam Rangka Mewujudkan Proses Peradilan yang Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012)
- Indri Nur Khasanah dan Niswatin Mubarrirroh, *Praktik Akad Muḍārabah Musytarakah Pada Asuransi Syariah PT. BNI Life Insurance Jakarta Selatan*, *Jurnal: Al-Mizan*, Vol. 8, No.1
- Intan Herdanareswari, “*Implementasi pasal 52 Huruf c Tentang Pengawasan Klausula Baku Oleh BPSK Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*” (Studi Di Dispending dan BPSK Kota Malang), Malang: Universitas Brawijaya, 2014).
- J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan yang lahir dari perjanjian* Buku I, (Bandung PT. Citra Aditya Bakti 1995)
- Kartini Mulyadi, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004)
- Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Indonesia Perspektif, Teoretis, Praktik, dan Permasalahannya*, (Bandung PT Citra Aditya Bakti, 2010)

- Linda kuswulandari,” *klausula eksenorasi PT Express Jaya Sentosa Malang Tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Maqashid Syariah*”, (Malang; UIN Malang Malik malang, 2016)
- Mamik, *Metodologi Kualitatif*, (Surabaya: Zifatama Publisher, 2015)
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta; Kencana, 2012)
- Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, (PT. Alumni, Bandung, 1994)
- Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Baku (Standard Contract) Perkembangannya di Indonesia, dalam Beberapa Guru Besar Berbicara tentang Hukum dan Pendidikan Hukum*, (Bandung, Alumni, 1981)
- Michael Justinus Torey, “Tinjauan Yuridis Terhadap perjanjian Kredit Bank Sebagai Perjanjian baku” *Lex Privatum Vol. VII/No.3/Mar/2019*
- Moch. Isnaeni, *Perkembangan Hukum Perdata di Indonesia*, (Yogyakarta: Laksban Grafika, 2013)
- Muhammad Nazir, *Metode penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005)
- Muhammad, *Bisnis Syariah: Transaksi dan Pola Pengikatannya*, (Depok: Raja Grafindo, 2018)
- Muljadi dan Kartini, *Perikatan yang lahir dari Perjanjian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003)
- Munir Fuady, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktir Buku Keempat*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 1997)
- Mustika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Nasional 2004)
- Najamuddin, “*Al-Uqud Al-Murakkabah Dalam Perspektif Ekonomi Syariah*”, *Jurnal Syariah*, Vol. II, No. II (Oktober 2013)
- Nazih Hammad, *Al-uqud Al-Murakkabah fil al-Fiqh al-Islami*, (Damaskus Dar Al-Qalam, 2005)
- Pasal1 (10), Undang-Undang No 8 tahun 199 Tentang Perlindungan konsumen
- Purwosusilo, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa* (Jakarta: Kencana, 2014)

- Putri Helma, “*Analisis Klausula Eksesorasi pada Perjanjian Sewa Toko di pasar Atjeh dalam Perspektif Akad Ijarah ala al-Manafi*”, (Banda Aceh: UIN Ar-raniry, 2021)
- Rahmad Syafe’i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004)
- Ricardo Simanjuntak. *Hukum Kontrak Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*. Cetakan II. Edisi Revisi. Kontrak Publishing. Jakarta. 2011.
- Rita traiana Budiarti, David Tobing *Belajar Membela Konsumen*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014)
- Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002)
- Salim, *Hukum Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: PT Grasindo, 2006)
- Sidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta, Grasindo 2000)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2007)
- Suharnoko, *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisis Kasus*, (Jakarta: Kencana, 2012)
- Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, (Jakarta: PT. Pustaka Grafika, 2009)
- Winda Ayu Swartika, “*Klausula Eksesorasi Pada Perjanjian Pengikatan Jual Beli Kois Sphir Square di Yogyakarta*”, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2016)
- Wiroso, *Produk perbankan Syariah*, (Jakarta: LPFE Usakti, 2009), hlm. 347.
- Yogar Simamora, *Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintahan di Indonesia*, (Surabaya: Laksbang Justitia, 2012)
- Yosi Aryanti, *Multi Akad (al-Uqud al-Murakkabah) di Perbankan Syariah Perspektif Fiqh Muamalah*, *Jurnal Ilmiah Syariah*, Vol. 15, No. 2 (Juli-Desember, 2016)

**Media online:**

Bank Syariah Indonesia (BSI)  
<https://www.bankBSI.co.id/produk&layanan/tipe/kartu/parent/produk/BSI-hasanah-card>


Kamus Besar Bahasa Indonesia <https://kbbi.lektur.id/kartu-kredit> google-vignette

Kontrak Perjanjian Baku Kartu kredit *Hasanah Card* Bank Syariah Indonesia (BSI)  
<https://www.bankBSI.co.id/produk&layanan/tipe/kartu/parent/produk/BSI-hasanah-card>

Hasanudin, *Multi Akad dalam Transaksi Syariah Kontemporer pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, <http://irham-anas.blogspot.com/2011/07/konsep-multi-akad-al-uqud-almurakkabah.html>

Kementerian Agama Ri, *Al-Qur'an* dan terjemahannya

Agustianto, “*Inovasi Produk Perbankan Syariah Dari Aspek Pengembangan Fiqh Muamalah*”, <https://shariaeconomics.wordpress.com/>



## Lampiran 1: Surat Permohonan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : [0651-7557321](tel:0651-7557321) Email : [ain@ar-raniry.ac.id](mailto:ain@ar-raniry.ac.id)

Nomor : 1909/Un.08/FSH.I/PP.00 9/06/2024

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

BSI Kep Banda Aceh UIN Ar-Raniry

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **MUHAMMAD RIFYAN / 200102144**

Semester/Jurusan : VIII / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Alamat sekarang : Jl. Politeknik Aceh No 66 Gp. Lambuk Kec. Ulee Kareng Kota Banda Aceh, 23127

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **ANALISIS KLAUSULA EKSEKUSI PADA PERJANJIAN KARTU KREDIT HASANAH CARD PADA BANK BSI MENURUT AKAD MURAKKABAH (Suatu Penelitian pada Bank BSI Banda Aceh)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 15 Juli 2024

an, Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 15 Juli 2024

Husnul Arifin Melayu, M.A.

**AR-RANIRY**

### Lampiran 2: SK Penetapan Pembimbing Skripsi



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
Nomor 1664/Un.01/FKH/PP/09 3/3/2024

**TENTANG**  
**PERENCANAAN PEMERINTEGAN SKRIPSI MAHASISWA**

**Menimbang:**

1. Bahwa untuk kelancaran bimbingan SKU Mahasiswa pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dianggap perlu menunjuk/pangkat pembimbing KUU Skripsi tersebut;
2. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dianggap mampu dan cukup serta pantas/layak untuk ditugaskan dalam jabatan sebagai pembimbing KUU Skripsi;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 dan pasal 16, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh

**Mengingat:**

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Presiden 84 Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2005 tentang Pendidikan 12-tahap Perguruan Tinggi, Pendidikan dan Disiplin/aturan PWS ditandatangani Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pendidikan 12-tahap Agama Islam di Indonesia;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2009 tentang Standar Nasional Pendidikan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Dekan UIN Ar-Raniry Nomor 81 Tahun 2015 tentang Pemberi Nama dan Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi Poin Dekan dan Direktur Program Studi Syariah dan Ilmu Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

**MEMUTUSKAN**

<b>Mencantumkan</b>	KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG PEMERINTEGAN SKRIPSI
<b>KESATU</b>	Menyatakan dan menetapkan: 1. Prof. Dr. Muhammad Muzalia, M.A. sebagai Pembimbing I 2. Muhammad Iqbal, MM. sebagai Pembimbing II Nama : Muhammad Muzalia NIP : 300102244 Jenis : Hakim (Sesuai Perintah Asas-asas Kejuruan) Pada Program Studi Ilmu Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nama : Muhammad Iqbal NIP : 300102244 Jenis : Dosen (Sesuai Perintah Asas-asas Kejuruan) Pada Program Studi Ilmu Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh
<b>KEDUA</b>	Kepada pembimbing yang bersangkutan diharapkan melaksanakan bimbingan sesuai dengan peraturan pelaksanaan yang berlaku.
<b>KETIGA</b>	Pembimbing dapat memberikan penilaian/nilai pada UIN Ar-Raniry Tahun 2024
<b>KEMPAT</b>	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini

Keputusan ini ditetapkan dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 17 Mei 2024  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,  
  
KAMALI, 2249604

**Tamabahan:**

1. Dekan UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Pusat Hukum Ekonomi Syariah;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Asip.



**Lampiran 3: Daftar Informan****DAFTAR INFORMAN**

Judul penelitian Skripsi : ANALISIS KLAUSULA EKSEKUSI PADA PERJANJIAN BAKU KARTU KREDIT HASANAH CARD PADA BANK BSI INDONESIA MENURUT AKAD *MURAKKABAH* (Suatu Penelitian pada Bank BSI Banda Aceh)

Nama Penelitian/NIM : Muhammad Rifyan/ 200102144  
 Institusi Penelitian : Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, fakultas Syari'ah dan Hukum. UIN Ar-raniry

No	Nama dan Jabatan	Peran dalam Penelitian
1	Nama : Putra Pekerjaan : <i>Costumer Servis</i>	Informan
2	Nama : Maulana Pekerjaan : <i>Branch manager</i>	Informan

#### Lampiran 4: Protokol Wawancara

### PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian skripsi	: ANALISIS KLAUSULA EKSENORASI PADA PERJANJIAN BAKU KARTU KREDIT HASANAH CARD PADA BANK BSI INDONESIA MENURUT AKAD <i>MURAKKABAH</i> (Suatu Penelitian Pada Bank BSI Banda Aceh)
Hari/Tanggal	: Rabu/ 26 Juni 2024
Pewawancara	: Muhammad Rifyan
Orang yang diwawancara	: Petugas Bank BSI Banda Aceh dan Nasabah

Wawancara ini akan meliputi topik tentang “Analisis Klausula Eksenorasi Pada Perjanjian Baku Kartu Kredit Hasanah Card pada Bank BSI Menurut Akad *Murakkabah*”. Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan, data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Orang yang Diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama 40 (empat puluh) menit.

#### Daftar Pertanyaan:

1. Bagaimana upaya bank dalam meyakinkan nasabah bahwa klausula ini tidak memberatkan nasabah ?
2. Apakah nasabah diberi pemahaman yang cukup tentang implikasi dan dampak sebelum menandatangani perjanjian ?
3. Apakah terdapat panduan atau pedoman bagi nasabah untuk memahami hak dan kewajiban mereka terkait dengan klausula baku yang dibuat oleh pihak manajemen bank BSI dalam penggunaan kartu kredit Hasanah Card ini ?
4. Apa alasan manajemen bank membuat klausula baku untuk penggunaan kartu kredit ini?
5. Apakah terdapat upaya dari bank untuk secara transparan menjelaskan konsekuensi dari perjanjian kartu kredit hasanah card ini ?
6. Berapa *fee* yang diterapkan oleh pihak bank untuk penggunaan kartu kredit tersebut ?
7. Apa alasan bank memblokir Tabungan nasabah ?

8. Apa alasan bank menggunakan data pribadi nasabah untuk diberikan ke pihak ke tiga?
9. Apa yang menjadi alasan atau tujuan utama dari modifikasi akad yang dilakukan oleh pihak manajemen bank BSI terkait penggunaan kartu kredit hasanah card tersebut ?
10. Apakah ada upaya yang dilakukan oleh pihak manajemen bank BSI untuk memastikan bahwa modifikasi akad tersebut sesuai dengan prinsip syariah ?
11. Apakah terdapat hambatan yang dihadapi oleh pihak manajemen bank BSI dalam mengimplementasikan modifikasi akad dalam penggunaan kartu kredit hasanah card?
12. Bagaimana klausula perjanjian kartu kredit tersebut mempengaruhi hak dan kewajiban pihak nasabah debitur yang terikat dengan perjanjian?



**Lampiran 5:** *Dokumen Perjanjian Kartu Kredit Hasanah Card Bank BSI dari website resmi BSI*

**Kuasa**

1. Dalam rangka pemenuhan kewajiban Pemegang Kartu yang timbul dari penggunaan Kartu baik yang merupakan Kartu Utama maupun Kartu Tambahan, dengan ini Pemegang Kartu memberi persetujuan dan kuasa kepada Bank khusus untuk memblokir, mencairkan dan atau mendebet rekening manapun milik Pemegang Kartu yang ada pada Bank termasuk namun tidak terbatas pada rekening terkait Kartu guna melunasi kewajiban Pemegang Kartu yang timbul dari penggunaan Kartu tersebut. Pemegang Kartu dengan ini menyatakan, menerima dan menyetujui segala tindakan Bank atas rekening Pemegang Kartu tersebut.

**PERSETUJUAN PENGGUNAAN DATA PRIBADI,  
PENAWARAN,  
KONFIRMASI PENYAMPAIAN INFORMASI  
PRODUK (wajib diisi)**

1. Saya mengizinkan PT Bank Syariah Indonesia Tbk untuk menggunakan, memanfaatkan dan menginformasikan data pribadi/ informasi saya kepada pihak lain yang bekerja sama dengan PT Bank Syariah Indonesia Tbk dalam kaitannya dengan penyelenggaraan program-program komersil atau non komersil.

2. Penggunaan Kartu oleh Pemegang Kartu tunduk pada syarat dan ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Formulir Permohonan, Syarat dan Ketentuan Umum ini, Buku Petunjuk Layanan serta informasi yang tercantum pada website [www.bankbsi.co.id](http://www.bankbsi.co.id).

*Formulir Perjanjian Kartu Kredit Hasanah Card dalam Bentuk Dokumen fisik*

Kartu dan/atau kepentingan investigasi sehubungan dengan terjadinya penyalahgunaan terhadap Kartu ini.

d. Memblokir/mendebet/mencairkan rekening Kartu, Giro, Deposito ataupun Tabungan saya yang ada di Bank Syariah Indonesia baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, guna menyelesaikan kewajiban saya yang timbul dari penggunaan Kartu (Kartu Utama maupun Kartu Tambahan), dengan mengesampingkan berlakunya ketentuan pasal 1813, 1814 dan 1816 KUH Perdata.

e. Menggunakan, memanfaatkan dan menginformasikan data pribadi/informasi Pemegang Kartu kepada pihak lain yang bekerja sama dengan Bank Syariah Indonesia dalam kaitannya dengan penyelenggaraan program-program komersial atau non komersial.

Setuju       Tidak Setuju

f. Menginformasikan kepada Pemegang Kartu mengenai produk, program dan kegiatan lainnya sehubungan dengan peningkatan fitur, fasilitas dan/atau layanan Bank Syariah Indonesia kepada Pemegang Kartu media tulisan, telepon dan media lainnya (elektronik maupun non elektronik).

Setuju       Tidak Setuju

g. Apabila saya dinyatakan lalai dalam melaksanakan kewajiban yang timbul dari penggunaan Kartu, saya bersedia secara sukarela untuk menyerahkan harta kekayaan milik saya kepada Bank Syariah Indonesia dan memberikan kuasa kepada Bank Syariah Indonesia untuk mengkompensasi, menjual atau mencairkan harta kekayaan tersebut guna menyelesaikan seluruh kewajiban saya.

Bahwa apabila aplikasi ini disetujui, dan Kartu sudah diaktifkan oleh Pemegang Kartu maka telah terjadi akad.

• Berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas, dengan ini saya membebaskan Bank Syariah Indonesia dari segala tuntutan hukum dan gugatan dari pihak manapun.

• Apabila dikemudian hari terdapat data, keterangan serta surat dokumen untuk aplikasi ini tidak benar maka saya bersedia untuk mempertanggung jawabkannya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Tanda tangan pemohon Kartu Utama sesuai KTP dengan bolpen hitam	(wajib diisi)	Tanda tangan pemohon Kartu Tambahan sesuai KTP dengan bolpen hitam	(wajib diisi)
---	---------------	--	---------------

**Lampiran 6: Dokumentasi Wawancara**

